



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FARIED, ST, alias FARID**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta
3. Umur : 44 Tahun / 20 Februari 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln. Pembangunan II No.1 RT.03 RW.03
Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Kota
Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT.Biro Klasifikasi
Indonesia Konsultan Pengawas)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 1 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dr.DANIEL W.NIRAHUWA, SH, MH., HELMY J.SULILATU, SH., MH., IRMAWATY BELLA, SH, MH., ANASTASIA E PATTIASINA,SH dan IBRAHIM RUMADAY, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Law Firm Nirahua & Patners beralamat di Jl. PHB.Halong Atas RT.020/RW 07 Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Privinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 822/2023, tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb, tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faried, ST alias Farid** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **FARIED, ST** dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **FARIED, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menghukum **Terdakwa FARIED, ST** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat;
 4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
 7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian

Halaman 3 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020,
tanggal 24 Maret 2020;

8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027/03/B.A.HN /DP /POKJA.1/BPBJ/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/ BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING /DP/POKJA.2 /BPBJ /III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1 /DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027/02 /BA.RPP/PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 4 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011/PO/KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT.

Halaman 5 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43/KAM/SP/XI/20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT.

Halaman 6 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D /BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engina, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;

Halaman 7 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,-(tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

Halaman 8 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektor Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;
65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten

Halaman 9 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;

72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar

Halaman 10 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,-(enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);

81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;

Halaman 12 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25 /Ket./PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 04 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21/ Ket. /PPK.PKOPD /DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.
111. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;
112. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45/PK /PPK.PKOPD /DISHUB/V/2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;
113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD /IV/2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;
114. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1/BA.KLF/PPK.PKOPD/ IV/2020;
115. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26/SP.I/PPK.PKOPD /DISHUB /XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;
116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41/SP.II/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;
117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50/SP.III/PPK.PKOPD

Halaman 14 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- /DISHUB/VIII/2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;
119. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;
120. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD /DISHUB/VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;
121. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
123. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah



Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02
/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;

128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
129. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
130. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461.
131. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
132. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
135. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
136. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA)

Halaman 16 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
141. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
142. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
143. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;
146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21
147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Mei 2020;
149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juni 2020;
150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juli 2020;
151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa

Halaman 17 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Agustus 2020;
152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 5 Oktober 2020;
153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 2 November 2020;
154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 30 November 2020;
155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Desember 2020;
156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Februari 2021;
157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020.
158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020.
159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Digunakan dalam perkara an Paking Caling, SH

6. Menetapkan agar Terdakwa FARIED, ST, membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** yang dibacakan didepan persidangan pada tertanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Faried,ST tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
 2. Membebaskan terdakwa dari segala bentuk penahanan yang saat ini sedang dijalaninya;
 3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 19 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Setelah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya, agar saya dapat menyelesaikan hukuman ini dan berusaha kembali untuk mewujudkan cita-cita anak-anak saya dan keluarga saya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi dari Terdakwa pada persidangan tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 14 Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan Pensihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum tanggal 27 Desember yang pada pokoknya bahwa oleh karena unsur pasal dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subisdair tidak terpenuhi, maka kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Faried,ST tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa dari segala bentuk penahanan yang saat ini sedang dijalaninya;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pembedanaan yang

Halaman 20 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Faried, ST alias Farid** selaku selaku Pengawas Lapangan / Lead Inspektor dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH alias Peking (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum selaku Pengawas Lapangan /Inspektor dimana dalam pelaksanaan tugas pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh Penyedia PT. Kairos Anugerah Marina yang anggarannya ditetapkan dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), Terdakwa yang membuat dan menanda tangani semua administrasi pengawasan, namun dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku pengawas lapangan, dalam perhitungan bobot atau prestasi pekerjaan Terdakwa tidak mengacu pada syarat-syarat umum kontrak tetapi

Halaman 21 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesepakatan lisan antara Terdakwa, Penyedia dalam hal ini Stenly Pirsouw, SE dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Herwilin, ST, dimana kesepakatan lisan diantara mereka dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 yaitu terhadap item barang yang baru dipesan (Purchase Order) dan barang yang harus dibayarkan uang muka (Down Payment) dapat dihitung sebagai progress pekerjaan dengan klasifikasi yang mana perhitungan bobot sebagaimana kesepakatan lisan antara Terdakwa, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE dan Adrians Roob. V. Manuputty tersebut di atas adalah bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak dimana diisyaratkan Barang Terpasang dan berada di lokasi pekerjaan/galangan baru dapat dihitung, tetapi akibat dari perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang menghitung bobot atas barang yang baru dipesan dan barang yang baru dibayarkan uang muka mengakibatkan prestasi pekerjaan menjadi tinggi dari fakta sebenarnya yaitu untuk pencairan Termin I prestasi pekerjaan baru mencapai 22,4% (dua puluh dua koma empat persen) bukan 55 % (lima puluh lima persen) sedangkan untuk pencairan Termin II prestasi pekerjaan baru mencapai 44,17% (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92% (delapan puluh dua koma Sembilan puluh dua persen), dengan adanya laporan prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada Kontrak mengakibatkan pengeluaran daerah dengan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai fakta dimana administrasi pengawasan yang berkaitan dengan realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1,

Halaman 22 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid dalam jabatan selaku Pengawas Lapangan / Lead Inspektor dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) Tersangka ditugaskan oleh Sdr. Ir. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh Penyedia PT. Kairos Anugerah Marina di Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektor Nomor : 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, yang mana tugas dan tanggungjawab selaku Terdakwa Faried, ST alias Faried selaku Pengawas Lapangan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a /HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan tahun 2019 dibuatkan dokumen perencanaan oleh PT. Evership selaku konsultan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya PT Evership ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pengadaan kapal operasional melalui proses lelang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut diikatkan dengan surat perjanjian (kontrak) nomor 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Husain Henaulu, ST selaku PPK paket pekerjaan perencanaan pengadaan kapal Dinas Pemerinta Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Rudi Hartono Daulay selaku Direktur PT. Evership dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.189.816.000,00 dan selanjutnya sudah dicairkan 100%;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Peking Caling, SH selaku Kepala dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat meminta secara lisan kepada Fadlia Pelu, S.K.M selaku kepala seksi pengoperasian dan engelolaan pelabuhan pada dinas perhubungan kabupaten Seram Bagian Barat untuk meng-input seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan menggunakan username dan password milik Peking Cakling, SH. Hal ini dilakukan karena Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIRUP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 Herwilin, ST selaku PK melakukan update data RUP kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SIRUP, dengan menambahkan beberapa item pekerjaan berupa asesoris dan peralatan keselamatan, selanjutnya Herwilin, ST membuat dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan spesifikasi

Halaman 24 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dibuat berdasarkan dokumen yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan PPK tahun 2019.

- Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK di tahun 2020 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.095.339.386,30,- tanpa melakukan survey harga pasar peralatan dan mesin kapal terlebih dahulu ke beberapa supplier dan juga survey ke beberapa perusahaan galangan kapal serta hanya berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tahun 2019 dan PS yang dibuat oleh PPK tahun 2019. Selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK telah menetapkan rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa selanjutnya pada saat proses pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah system gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Herwilin, ST selaku PPK menyampaikan surat permohonan lelang keada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris pemerintah Kabupaten seram bagian barat dengan surat Nomor. 50/19/II/2020, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 sdr. La Bastian, ST selaku Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Pemerinta Kabupaten Seram Bagian Barat menunjuk Tim Pokja II untuk melakukan proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan surat tugas Nomor. 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020 dengan susunan tim sebagai berikut :
 - a. ChristianSoukotta, ST selaku Pokja II (Anggota)
 - b. Muhamat Mulud, ST selaku pokja II (anggota)
 - c. Sitimulyani Batjun, ST selaku Pokja II (Anggota)tim pokja Untuk melengkapi proses tender tersebut, sdr. Herwilin, ST selaku PPK tahun 2020 menyerahkan dokumen berupa kerangka acuan kerja (KAK) spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada II dengan cara mengupload pada aplikasi SPSE.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020, sdr. Christian, ST, sdr.

Halaman 25 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamat Mulud, ST dan sdri Sitimulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan dokumen pemilihan nomor 027/04/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk pengadaan kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya dokumen pemilihan tersebut pada Bab IV lembar data pemilihan (LDP), mencantumkan persyaratan teknis antara lain sebagai berikut :

a) Melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan kapasitas minimal antara lain sebagai berikut :

- (1) Luas Galangan : $\geq 2000 \text{ m}^2$;
- (2) Hanggar dengan luas : $\geq 500 \text{ m}^2$;
- (3) Gudang Penyimpanan Material tertutup $\geq 70 \text{ m}^2$;
- (4) Peluncuran Kapal : (20 m x 10 m); dan
- (5) Crane Gantry untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton, minimal 1 Unit.

b) Daftar daftar personil

- (1) Manager Proyek

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- (2) Ahli Manajemen Konstruksi

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- (3) Ahli Listrik

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli

Halaman 26 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(4) Ahli Instalasi Mesin Kapal

Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang instalasi mesin kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(5) Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber

Pendidikan minimal SMK/STM/ Sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang Produksi Kasko Kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

(6) Ahli K3

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari Kemenaker melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang K3 sekurang-kurangnya 5 tahun dan pernah menjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(7) Operator Crane

Pendidikan Min. SMK/STM/ sederajat melampirkan Ijazah, KTP,



NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja sebagai operator crane kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST dan Sitimulyani Batjun, ST selaku pokja II mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi melalui website LSPE Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, membuka pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, selanjutnya terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2020, Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST dan Sitimulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan addendum dokumen pemilihan Nomor 027/ADD-1/DP /POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Addendum Dokumen Pemilihan tersebut pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), merevisi persyaratan teknis pada daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu Crane Gantry dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit menjadi Crane dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit karena untuk mengangkat body kapal fiber cukup menggunakan crane biasa, tidak perlu menggunakan Crane Gantry.
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pengunggahan dokumen penawaran oleh peserta tender, dari 24 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina yang selanjutnya diketahui bahwa PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yaitu :
 1. Daftar Personil tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran, faktanya tidak pernah bekerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT Kairos Anugerah Marina (KAM);



2. Formulir 1721-A1 bukti pemotongan PPh 21 kepada para tenaga ahli dibuat oleh PT Kairos Anugerah Marina (KAM) hanya untuk melengkapi dokumen penawaran, sedangkan faktanya para tenaga ahli tersebut tidak pernah dipekerjakan pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak pernah menerima upah/gaji dari PT Kairos Anugerah Marina (KAM); dan

3. Peralatan dan fasilitas galangan yang dilampirkan pada dokumen penawaran tidak sesuai dengan faktanya.

- Bahwa pada Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, Sdr. Christian Soukotta, S.T., Sdr. Muhamat Mulud, S.T. dan Sdri. Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II melaksanakan evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran diperpanjang selama dua hari dari jadwal yang telah ditetapkan, yang seharusnya berakhir tanggal 21 Maret 2020 diperpanjang menjadi 23 Maret 2020. Hal ini disebabkan pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran, terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dengan menggunakan aplikasi SPSE dan dituangkan dalam Surat Susunan Hasil Koreksi Aritmatik tanggal 16 Maret 2020. Setelah melakukan koreksi aritmatik, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, Sdr. Christian Soukotta, S.T., Sdr. Muhamat Mulud, S.T. dan Sdri. Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 027/03 /B.A.HN/DP/POKJA.2/ BPBJ/III/2020 dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020, Sdr. Christian Soukotta, S.T., Sdr. Muhamat Mulud, S.T. dan Sdri. Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/04/BA.PK/DP /POKJA.2 /BPBJ /SBB /III/2020. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi bergeser satu hari dari rencana jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2020 karena pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan

Halaman 29 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



harga. Pada tahap pembuktian kualifikasi, tersebut Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh direktur PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) yaitu Adrians Roob Vrengky Manuputty berupa dokumen dalam bentuk fotocopy warna bukan asli, namun Pokja II tetap menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 027/05 /PENET.PEM/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 yaitu menetapkan PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebagai pemenang tender dan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 menandatangani surat pengumuman pemenang tender tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550 /33.a/III/2020 terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan dalam bidang perhubungan.
- Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.01/SPPBJ/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM). Pada pokok isi surat tersebut, Herwilin, ST selaku PPK menerima/menyetujui penawaran PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta PT Kairos Anugerah Marina (KAM) diharuskan untuk menandatangani SPK (kontrak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat tersebut, walaupun Sdri. Herwilin selaku PPK mengetahui bahwa dokumen yang dimasukkan oleh PT Kairos Anugerah Marina (KAM) berupa sertifikat tenaga ahli adalah fotocopy warna bukan asli namun Sdri. Herwilin selaku PPK berdasarkan arahan dari Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Bupati Kabupaten seram bagian Barat Moh Yasin Payapo (Alm) untuk tetap menunjuk PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebagai penyedia Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKL menandatangani Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550 /34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503 /MNO/KI-20 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.217.470.000,00 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. BKL (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya sdri. Herwilin, S.T., selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak antara lain sebagai berikut:

a) Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak lumpsum dan harga satuan dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp6.973.000.000,00.

b) Jangka Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan SSKK Nomor 13.2, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

c) Tata Cara Pembayaran

- (1) Berdasarkan SSKK nomor 59.1.b, uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur dan harus sudah selesai pada saat pembayaran termin ke 3; dan
- (2) Berdasarkan SSKK nomor 59.2.a, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut:
- (3) Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55%.
- (4) Termin ke-2 sebesar 75% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80%; dan
- (5) Termin ke-3 sebesar 100% dari nilai kontrak setelah prestasi

Halaman 31 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pekerjaan mencapai 100%.

d) Personel dan/atau Peralatan

- (1) Berdasarkan SSUK nomor 57.1, personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
- (2) Berdasarkan SSUK nomor 57.2, penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
- (3) Berdasarkan SSUK nomor 57.3, penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.

e) Perubahan Kontrak

- (1) Berdasarkan SSUK nomor 33.1, kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak;
- (2) Berdasarkan SSUK nomor 33.2, addendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d) mengubah jadwal pelaksanaan.
- (3) Berdasarkan SSUK nomor 33.4, pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran;
- (4) Berdasarkan SSUK nomor 33.5, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal; dan
- (5) Berdasarkan SSUK nomor 33.6, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan kontrak.



Bahwa selanjutnya terhadap dokumen – dokumen tersebut ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) PT KAM menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK;
 - b) PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT KAM atas tindakan PT KAM yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK; dan
 - c) Konsultan Pengawas tidak melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian antara tenaga ahli yang dihadirkan oleh PT KAM dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 06/SP/IV/2020 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a) Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM); dan
 - b) Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD 2020 01.1 2 01992 dan nilai jaminan sebesar Rp.2.091.900.000,00 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah KCU, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt. 7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 tanggal 6 April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 550.07/ BAPUM /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 dan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 07/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020 dan selanjutnya Peking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SBB menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00. (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak) dan selanjutnya ditanggal 22 April 2020, Sdr. Drs. Mansur Ridwan, M.M. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 039/SP/KAM/V/2020 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Nilai Kontrak dan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.09/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM;
- Bahwa Tanggal 11 Mei 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, Terdakwa Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI, dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang dan pada tanggal 12 Mei 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Nomor 550.11/SP.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM);
- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Mei 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Keputusan Nomor 550.12/SK.ADD-

Halaman 34 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020 dan selanjutnya Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Addendum-01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
A.	KASKO KAPAL DAN CETAKAN					(33.419.575,00)
1.	Kasko Kapal dan Cetakan (Paket)	1	1.569.620.358,00	1	1.603.039.933,00	(33.419.575,00)
B.	PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR					9.177.500,00
1.	Wiper Elektrik (bh)	2	2.590.000,00	1	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Kaca Mati Oval (unit)	12	1.325.000,00	-	-	15.900.000,00
3.	Clear View Screen (bh)	-	-	1	10.812.500,00	(10.812.500,00)
4.	Dapra Bulat Tipe A (unit)	2	750.000,00	-	-	1.500.000,00
C.	MESIN PENGGERAK DAN ASEORIES					26.800.000,00
1.	Glass Woll + Aluminium foil (lot)	1	14.550.000,00	-	-	14.550.000,00
2.	Lantai Plat Aluminium (lot)	1	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00
D.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					27.982.500,00
1.	Pompa Air Tawar (unit)	2	3.337.500,00	1	3.337.500,00	3.337.500,00
2.	Pompa Bilge (unit)	2	1.270.000,00	-	-	2.540.000,00
3.	Pompa Manual Air Kotor (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
4.	Pompa Manual BBM (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
5.	Pompa Dinas Umum (unit)	2	4.605.000,00	-	-	9.210.000,00
6.	Pompa Sewage (unit)	2	4.087.500,00	-	-	8.175.000,00
E.	ELECTRICAL & NAVCOM					12.425.000,00
1.	Battery (Accu) Kering 150 AH (pcs)	-	-	4	3.493.750,00	(13.975.000,00)
2.	Battery (Accu) Kering 120 AH (pcs)	-	-	2	3.135.000,00	(6.270.000,00)
3.	Lampu Emergency (buah)	19	490.000,00	-	-	9.310.000,00
4.	Battery (Accu) Basah 200 AH (pcs)	4	4.200.000,00	-	-	16.800.000,00
5.	Battery (Accu) Basah 150 AH (pcs)	2	3.280.000,00	-	-	6.560.000,00
F.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN					62.000.000,00
	Sertifikasi COI BKI (set)	1	62.000.000,00	-	-	62.000.000,00
G.	JUMLAH PERUBAHAN KONTRAK [A+B+C+D+E+F]					104.965.425,00
H.	JUMLAH SESUDAH PPN [G x 110%]					115.461.967,50
I.	NILAI KONTRAK AWAL (SESUDAH PPN)					6.973.046.226,36
J.	NILAI KONTRAK ADDENDUM-01 (SESUDAH PPN) [H+I]					7.088.508.193,86
K.	PEMBULATAN					7.088.500.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
- Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir,

Halaman 35 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 011/PO/KAM/V/20 tentang pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer Jakarta seharga ¥7.750.000 per unit atau total ¥15.500.000 atau senilai Rp2.115.285.000,00 (kurs tengah BI tahun 2020 ¥1 = Rp136,47) dan frangko Singapura. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2020, terdakwa Faried, S.T., selaku Konsultan Pengawas PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20 yang menyatakan bahwa :
 - a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen); dan
 - c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Sebagaimana lampiran addendum 01 pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT Kairos Anugerah Marina (KAM) yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Bobot	Realisasi Bobot
1	2	3	4	5	6
I	Kanko Kapal + Cetakan	/pkt	I	24,40	24,40
	Sub Jumlah I			24,40	24,40
II	PERLENGKAPAN LAMBUNG & INTERIOR				
1.	Pintu Sliding Stenless Steel + Kaca Tempered	/buah	2	0,45	0,00
2.	Jendela kaca mati depan tempered list	/buah	2	0,10	0,79



	Alumunium				
3.	Jendela kaca mati samping tempered list Alumanium	/buah	4	0,26	0,21
4.	Furniture ruang nahkoda	/set	1	0,18	0,00
5.	Funitur ruang rapat	/set	1	0,81	0,00
6.	Funitur ruang tidur VIP daan ruang kamar depan	/set	1	1,03	0,00
7.	Tangga FRP	/buah	1	0,07	0,00
8.	Hatch Alumunium	/buah	1	0,04	0,00
9.	Kursi sofa Buritan	/set	1	0,20	0,00
10.	Tangga Fly Bridge	/buah	1	0,09	0,00
11.	Hatch FRP	/buah	3	0,12	0,00
12.	Bow Roller	/buah	1	0,04	0,00
13.	Wiper Elektrik	/bh	1	0,08	0,00
14.	Cleat View Screen	/bh		(0,17)	0,00
15.	Jangkar 12 kg + Rantai 2,5 m + Tali 100 meter	/set	1	0,06	0,00
16.	Tali tambat dia 20 mm	/roll	1	0,02	0,00
17.	Tali buang 10 mm	/mtr	50	0,02	0,00
18.	Boulder Stainless	/bh	1	0,02	0,00
19.	Cleat SS	/bh	2	0,01	0,00
20.	Fair lead	/buah	2	0,01	0,00
21.	Boat fender (Daprah F4 polyfoom)	/buah	6	0,12	0,00
22.	Cradle Stainless Penyimpanan Damprah	/buah	6	0,09	0,00
23.	Febder	/lot	1	0,53	0,00
24.	Mast	/set	1	0,04	0,00
25.	Realing SS	/lot	1	0,44	0,00
26.	Tangga Portable	/bh	1	0,02	0,00
27.	Interior Dinding dan Flafon	/lot	1	1,38	0,34
28.	Exterior kapal	/lot	1	0,40	0,00
29.	Kayu Interior	/lot	1	0,25	0,00
30.	Toilet Ruang Penumpang & perlengkapannya seperti (Marine Toilet, wastafel + kran ss, tempat sabun, gantungan baju, cermin dan rak	/Unit	1	0,28	0,00
31.	Toilet Ruang VIP & perlengkapannya seperti (Marine Toilet, wastafel + kran SS, tempat sabun, gantungan baju, cermin dan rak	/Unit	1	0,30	0,00
32.	Kanopi Fly Bridge	/lot	1	0,83	0,00
33.	AC (air conditioner) 1 ½ PK + instalasi	/unit	2	0,19	0,00
34.	AC (air conditioner) 1 PK + instalasi	/unit	2	0,15	0,00
35.	Pintu FRP	/lot	2	0,13	0,00
36.	Dishboard	/lot	1	0,50	0,00
37.	Roll Jangkar Elektrik	/lot	1	0,33	0,00
38.	TV LED 32 Inchi	/unit	1	0,06	0,00
39.	Kaca mati/oval	/unit	12	0,25	0,20
40.	Dapra bulat tipe A	/unit	2	0,02	0,00
	Sub Jumlah II			9,75	0,63
III.	MESIN PENGGERAK DAN ASEORIES				
1.	Inboard Marine Engine 700 HP + instalasi	/set	2	45,38	23,14
2.	Genset silent 20 Kva + instalasi	/set	1	1,12	0,91
3.	Hydrolik Stoering Sistem	/set	1	0,16	0,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Rudler	/set	2	0,16	0,13
5.	Propeller	/set	2	4,20	3,42
6.	Shaft Propeller	/set	2	0,94	0,76
7.	Stern tube	/set	2	0,70	0,57
8.	V Bracket	/set	2	0,51	0,00
9.	Exhaust Blower	/set	2	0,27	0,00
10.	Remot Control	/unit	1	0,03	0,00
11.	Fuel Indikator	/unit	1	0,07	0,00
12.	Fuel Filter	/bh	2	0,07	0,00
13.	Glass wool + alluminium foil	/lot	1	0,23	0,00
14.	Lantai plat alluminium	/lot	1	0,19	0,00
Sub Jumlah III				54,04	29,07
IV.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI				0,00
1.	S/W Sanitari	/unit	1	0,36	0,00
2.	F/W Sanitari	/unit	1	0,44	0,00
3.	Instalasi Bahan Bakar	/unit	1	0,18	0,00
4.	Exhaust fan for toilet & Instalasi	/unit	1	0,06	0,00
5.	Pompa Air Tawar	/unit	1	0,10	0,00
6.	Pompa Got	/unit	1	0,04	0,00
7.	Tengki bahan bakar	/unit	1	0,53	0,53
8.	Tangka air tawar	/unit	1	0,26	0,26
9.	Pompa Bige	/unit	2	0,04	0,00
10.	Pompa manual air kotor	/unit	1	0,04	0,00
11.	Pompa manual BBM	/unit	1	0,04	0,00
12.	Pompa dinas umum	/unit	2	0,34	0,00
13.	Pompa sewage	/unit	2	0,33	0,00
Sub Jumlah IV				2,34	0,79
V	ELECTRICAL & NAVCOM				
1.	Lampu Penerangan DC-12V	/Lot	1	0,09	0,00
2.	Lampu Navigasi	/Lot	1	0,04	0,00
3.	Lampu Search (Sorot)	/unit	1	0,08	0,00
4.	MCB (Panel induk)	/set	1	0,13	0,00
5.	Panel Distribusi	/Lot	1	0,09	0,00
6.	Battery Switch (West marine 12 Volt)	/unit	2	0,02	0,00
7.	Switch & stop Kontak	/Lot	1	0,07	0,00
8.	Instalasi kabel kelistrikan (marine use)	/Lot	1	0,42	0,144
9.	Battery (Accu) Kering 150 AH	/Pcs	4	-	-
10.	Battery (Accu) kering 120 AH	/Pcs	2	-	-
11.	Marine Radio VHF/FM	/set	1	0,06	0,00
12.	Audio Vidio (Player, amplifier 6 speaker) + moused	/buah	1	0,03	0,00
13.	GPS + Echosounder	/set	1	0,53	0,00
14.	Radar + monitor	/set	1	0,80	0,00
15.	Radio SBB	/set	1	0,49	0,00
16.	Fitting	/set	1	0,08	0,00
17.	Lampu Emergency	/buah	19	0,14	0,00
18.	Battery (Accu) basah 200 AH	/buah	4	0,26	0,00
19.	Battery (Accu) basah 150 AH	/buah	2	0,10	0,00
Sub Jumlah V				3,45	0,14
VI	PERALATAN KESELAMATAN				
1.	Bendera Internasional	/set	1	0,01	0,00
2.	Bendera Nasional	/Pcs	2	0,00	0,00



3.	Compass	/set	1	0,06	0,00
4.	Teropong 7 x 50	/Pcs	1	0,01	0,00
5.	Horn Double	/Pcs	1	0,03	0,00
6.	Clinometer	/Pcs	1	0,01	0,00
7.	Jam Kapal (Marine Clock)	/Pcs	1	0,02	0,00
8.	Perlengkapan Peta (Chart Kit)	/set	1	0,03	0,00
9.	Ring Bouy dengan tali (lightning self)	/Pcs	2	0,01	0,00
10.	Pemadam (Portable) Type ABC @3,5 kg	/Pcs	6	0,04	0,00
11.	Life Reft Kap. 15 person	/Pcs	1	0,48	0,00
12.	Life Jacket (Self lightning self)	/Pcs	15	0,07	0,00
13.	Kotak P3K dan obat – obatan	/set	2	0,01	0,00
14.	Red hand Flare	/Pcs	3	0,03	0,00
15.	Parachute signai	/Pcs	3	0,03	0,00
16.	Smoke signal	/Pcs	3	0,03	0,00
Sub Jumlah VI				0,87	0,00
VII.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN				
1.	Surat – surat kapal	/Lot	1	0,09	0,00
2.	Dock Trial	/Lot	1	0,06	0,00
3.	Sea Trial	/Lot	1	0,20	0,00
4.	Pengiriman dan Serah terima barang	/Lot	1	3,85	0,00
5.	Sertifikat COI BKI	/Set		0,96	0,00
Sub Jumlah VII				5,16	0,00
Jumlah				100,00	55,03

Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut diatas digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin I. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot, walaupun diketahui oleh Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak memberikan kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Terdakwa Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI dan dalam Penentuan bobot/prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Sdr. Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), Sdri. Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan Terdakwa Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, selanjutnya Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 042/SP/KAM/VIII/2020 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020 tersebut dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18 /BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, dan selanjutnya pada tanggal 16 September 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00. dan selanjutnya Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Sdr. Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor 048/SP/KAM/XI/2020 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T.

Halaman 40 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani surat undangan rapat perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan Nomor 550.17/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM), kemudian pada Tanggal 12 November 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan terdakwa Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKL menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Addendum-02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 dengan uraian sebagai berikut:

a) Jangka Waktu Pelaksanaan

Semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

b) Perpanjangan Waktu

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyedia meminta perpanjangan.

c) Pemberian Kesempatan

Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

d) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Batas waktu penghentian pekerjaan penyedia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku surat

Halaman 41 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian/kontrak.

- e) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- f) Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- g) Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- h) Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.

- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan addendum 02 seperti berita acara rapat perubahan kontrak, justifikasi teknis dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat tetapi seolah – olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT BKI menandatangani Addendum 01 Nomor 550 /07/XII/2020 dan Nomor B.0733a/HK.503/MNO/KI-20 terhadap Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a /HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam addendum menyebutkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender menjadi selambat-lambatnya dalam waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 50/84.6/XII/2020 perihal Pemberitahuan Kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) bahwa :
 - a) Interval waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB kurang lebih tinggal 14 (empat belas) hari lagi, maka itu diminta agar dapat diselesaikan tepat waktunya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian



di kemudian hari.

- b) Kelalaian Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) atas keterlambatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB akan dikenakan denda sebagaimana tertuang dalam SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Revisi Purchase Order (PO) Nomor 21/PO/KAM/XII/20 tentang revisi pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer seharga ¥9.130.000 setiap unit dengan total ¥18.260.000 atau senilai Rp.2.282.500.000,00 (kurs pada saat itu ¥1 = Rp125,00) dan frangko Jakarta. Perubahan PO dari frangko Singapura menjadi frangko Jakarta berpengaruh pada harga menjadi lebih mahal, yang disebabkan adanya biaya-biaya untuk mendatangkan barang dari Singapura ke Jakarta. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka. Revisi atas PO ini karena PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak mampu mendatangkan barang tersebut dari Singapura.
 - Bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari kegiatan pengadaan kapal ini. Berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina (KAM) selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.
 - Bahwa selanjutnya tanggal 6 Januari 2021, setelah melalui proses inkling dua unit mesin kapal diterima di gudang PT Pioneer di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/01.b/I/2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM).

Dalam pokok surat disebutkan bahwa :

- a) Waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB telah berakhir dan melewati batas waktu serta meminta Herwilin selaku PPK segera melakukan langkah-langkah tindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Herwilin selaku PPK agar segera memanggil dan melakukan teguran kepada Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT KAM atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari; dan
- c) Kelalaian atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT KAM akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tertuang dalam SPMK.

Berdasarkan keterangan sdri. Ariani Titalouw selaku Staf Administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa surat tersebut baru diserahkan kepada sdri. Ariani Titalow oleh Peking Cakling, SH pada tanggal 06 Desember 2020 di ruangan sekretariat Dinas Perhubungan untuk diselipkan nomor suratnya pada buku register masuk dan keluar tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM), Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan Terdakwa Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKL menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang berupa dua unit mesin kapal dan aksesorisnya tanpa memiliki mesin kapal, dimana mesin kapal tersebut yang masih tersimpan di gudang PT Pioneer, bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut bertujuan sebagai dasar perhitungan bobot pekerjaan guna pencairan anggaran tahap II 75 %.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKL menandatangani Berita

Halaman 44 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanpa nomor yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh Terdakwa Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI dan Sdr. Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina (KAM). Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa:

- Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
- Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Dengan lampiran realisasi bobot dalam pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat yaitu :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	NEGOSIASI	BOBOT	REALISASI BOBOT
			VOLUME		
1	2	3	4	17	17
I.		/pkt	1	24,36	24,36
	Sub Jumlah I			24,36	24,36
II.	PERLENGKAPAN LAMBUNG & INTERIOR		2		
1.		/buah	2	0,45	0,45
2.		/buah	4	0,10	0,10
3.		/buah	1	0,26	0,26
4.		/Set	1	0,18	0,18
5.		/Set	1	0,81	0,81
6.		/Set	1	1,02	0,92
7.		/buah	1	0,07	0,07
8.		/buah	1	0,04	0,04
9.		/Set	1	0,20	0,20
10.		/buah	1	0,09	0,08
11.		/buah	3	0,12	0,12
12.		/buah	1	0,04	0,03
13.		/bh	1	0,08	0,06
14.		/Set	1	0,06	0,06
15.		/roll	1	0,02	0,01
16.		/mtr	50	0,02	0,02
17.		/bh	1	0,02	0,02
18.		/bh	2	0,01	0,01
19.		/buah	2	0,01	0,01
20.		/buah	6	0,12	0,10
21.		/buah	6	0,09	0,09
22.		/Lot	1	0,53	0,42
23.		/Set	1	0,04	0,04
24.		/Lot	1	0,44	0,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.		/bh	1	0,02	0,00
26.	Tangga Portable	/Lot	1	1,38	1,38
27.		/Lot	1	0,39	0,28
28.		/Lot	1	0,25	0,20
29.		/Unit	1	0,28	0,25
30.		/Unit	1	0,30	0,27
31.		/Lot	1	0,82	0,82
32.		/Unit	2	0,19	0,19
33.		/Unit	2	0,15	0,15
34.		/Lot	2	0,13	0,13
35.		/Lot	1	0,50	0,50
36.		/Lot	1	0,33	0,30
37.	TV LED 32 Inchi	/Unit	1	0,06	0,00
38.		/Unit	12	0,25	0,25
39.		/Unit	2	0,02	0,02
Sub Jumlah II				9,90	9,26
III.	MESIN PENGGERAK DAN ASEORIES				
1.	Inboard marine eagine 700 HP + Istalasi	/Set	2	45,302	36,24
2.	Ganset silent 20 Kv + instalasi	/Set	1	2,12	1,01
3.	Hydroik Stnering system	/Set	1	0,156	0,12
4.	Rudder	/Buah	2	0,16	0,13
5.	Progilmnt	/Set	2	4,20	4,20
6.	Shaft pmpeller	/Set	2	0,94	0,75
7.	Starntable	/Set	2	0,70	0,56
8.	V Brokes	/Set	2	0,51	0,05
9.	Exhause Blower	/Set	2	0,27	0,00
10.	Resnot Control	/Set	1	0,03	0,00
11.	Fuel Indikator	/Set	1	0,07	0,00
12.	Fuct Filter	/bh	2	0,07	0,00
13.		/Lot	1	0,23	0,23
14.	Lantai plat allumenium	/Lot	1	0,19	0,00
Sub Jumlah III				53,94	43,29
IV.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI				
1.		/Unit	1	0,36	0,36
2.		/Unit	1	0,44	0,44
3.	Instalasi Bahan Bakar	/Unit	1	0,17	0,10
4.		/Unit	1	0,06	0,06
5.		/Unit	1	0,10	0,10
6.		/Unit	1	0,04	0,03
7.		/Unit	1	0,530	0,53
8.		/Unit	1	0,257	0,26
9.		/Unit	2	0,04	0,03
10.		/Unit	1	0,04	0,03
11.		/Unit	1	0,04	0,04
12.		/Unit	2	0,14	0,11
13.		/Unit	2	0,13	0,01
Sub Jumlah IV				2,34	2,10
V.	ELECTRICAL & NAVCOM				
1.		/Lot	1	0,092	0,092
2.		/Lot	1	0,045	0,045

Halaman 46 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



3.		/unit	1	0,079	0,079
4.		/set	1	0,128	0,115
5.		/Lot	1	0,092	0,092
6.		/unit	2	0,018	0,016
7.		/Lot	1	0,074	0,074
8.		/Lot	1	0,422	0,422
9.	Battery (Accu) Kering 150 AH	/Pcs	4	-	0,000
10.	Battery (Accu) Kering 120 AH	/Pcs	2	-	0,000
11.		/set	1	0,063	0,063
12.	Audio Viden (Player ampliher 6 speaker) + mounted0,529	/buah	1	0,028	0,000
13.		/set	1	0,520	0,529
14.		/set	1	0,796	0,796
15.		/set	1	0,487	0,487
16.		/set	1	0,93	0,083
17.		/buah		0,144	0,144
18.		/buah		0,261	0,026
19.		/buah		0,102	0,092
Sub Jumlah V				3,44	3,16
VI.	PERALATAN KESELAMATAN				
1.		/set	1	0,008	0,008
2.		/Pcs	2	0,004	0,004
3.		/set	1	0,063	0,063
4.		/Pcs	1	0,011	0,011
5.		/Pcs	1	0,025	0,025
6.		/Pcs	1	0,014	0,013
7.		/Pcs	1	0,023	0,021
8.		/set	1	0,029	0,023
9.		/Pcs	2	0,008	0,008
10.		/Pcs	6	0,037	0,037
11.		/Pcs	1	0,478	0,383
12.		/Pcs	15	0,067	0,067
13.		/set	2	0,011	0,006
14.		/Pcs	3	0,027	0,027
15.		/Pcs	3	0,029	0,029
16.		/Pcs	3	0,032	0,032
Sub Jumlah VI				0,366	0,757
VII.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN				
1.	Surat – surat kapal	/Lot	1	0,09	0,00
2.	Dock Trial	/Lot	1	0,06	0,00
3.	Sea Trial	/Lot	1	0,20	0,00
4.	Pengiriman dan Serah terima barang	/Lot	1	3,85	0,00
5.	Sertifikat COI BKI	/Set		0,96	0,00
Sub Jumlah VII				5,16	0,00
Jumlah				100,00	82,92

- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II



tidak sesuai dengan faktanya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.23/BAKP.II/PPKPKOPD/DISHUB /II/2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) walaupun pada faktanya bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas penghitungan progres fisik termin II tidak sesuai dengan telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal Tanggal 27 Februari 2021, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 044/SP/KAM/II/2021 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK, yang menyebutkan bahwa:
 - a) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dinilai telah melanggar dan tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai waktu yang ditetapkan oleh pemberi pekerjaan.
 - b) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera berkoordinasi untuk menghitung pembayaran denda keterlambatan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM) kepada pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - c) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera mencermati untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan Sdr. Adrians

Halaman 48 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM) karena dinilai telah melanggar kesepakatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama antara Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM).

Faktanya Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatan surat tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2021 dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2021, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Barang dan Jasa) Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Sdr. Peking Caling, S.H. dan PPK sdri Herwilin, ST melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. Jemi Mursila dengan Sekda Mansur Tuharea, SH, terkait dengan pencairan termin kedua dan dari hasil konsultasi tersebut harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian **Sdr. Peking Caling, S.H. membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Peking Caling menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah**

Halaman 49 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya Sdr. Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 178/BEL /LS /DISHUB /IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak), walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/10.b/V/2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) karena batas waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah melewati batas waktu penyelesaian dan belum juga selesai dikerjakan termasuk salah satu komponennya adalah belum terpasangnya mesin kapal. Faktanya Surat Nomor 550/10.b/V/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya dan selanjutnya Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/28/V/2021 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Dana Pengadaan Kapal Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Kepala Kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Piru.
- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Yasin Payapo selaku Bupati SBB menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/145/Tahun 2021. Pada pokok surat tersebut mengangkat Sdr. Adjait, S.H., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Sdr. Peking Caling, S.H. terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021. Dan pada tanggal 9 Juni 2021, Sdr. M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Instruksi Nomor 700/215.a Tahun 2021, yang berisi antara lain menginstruksikan kepada PPK Dinas Perhubungan untuk melakukan pemutusan kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan mengenakan sanksi kepada penyedia berupa dimasukkan daftar hitam, serta meminta penyedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Selanjutnya setelah menerima surat terkait pemutusan kontrak Sdr. Ronaryo Aaron Krickstein Riry selaku Kepala Gudang PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Sdr. Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023231 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5859 X 00258 dan 1 (satu) set Teleflex KF4 + Control System. Surat Jalan tersebut dilengkapi dengan packing list yang ditandatangani oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM menandatangani Surat Nomor 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa kendala teknis dimana terdapat ketidaksesuaian pondasi mesin yang telah terpasang dengan fisik mesin yang ada dan kendala non teknis berupa pandemik covid-19 dimana hal tersebut mempengaruhi kehadiran personil tenaga kerja dilapangan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian.
- b) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM meminta kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 agar diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian hingga 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM bersedia menerima sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 51 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani surat pernyataan bahwa:
 - a) Akan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.
 - b) Bersedia dikenakan denda keterlambatan per hari 1/1000 (satu permil) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - d) Bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
 - e) Bersedia dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan daftar hitam bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - f) Bertanggungjawab penuh terhadap progres pekerjaan yang diajukan pada proses pencairan termin II (75%) yang telah dibayarkan dan bersedia mengembalikan seluruh anggaran jika terdapat kekurangan/ketidaksesuaian volume pekerjaan pada progres realisasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa kemudian menanggapi surat pernyataan dari Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM), pada tanggal 29 Juni 2021, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Nomor 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM). Yang isinya adalah sebagai berikut :
 - a) Memberikan kesempatan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
 - b) Jika Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan maka akan diberikan sanksi sesuai yang tertuang

Halaman 52 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



dalam kontrak beserta addendumnya.

- c) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.

Walaupun diketahui bahwa pemberian kesempatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021, Sdr. Timotius Akerina selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2-666 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat. Pada pokok surat tersebut menetapkan Sdr. Peking Caling, S.H. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa setelah sdr. PEKING CALING, SH kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 17 Januari 2022, Sdr. Peking Caling, S.H. menandatangani Surat Nomor 550/03.b/I/2022 perihal Panggilan Menghadap kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) karena tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama penyelesaian Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2022, Sdr. Matheis Richard Nussy selaku Penjaga Galangan Kapal PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Sdr. Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023362 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5860 X 00259, dan dilampiri dengan Packing List yang ditandatangani oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM dan Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan selanjutnya di tanggal 21 Juni 2022, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani surat nomor 550.45/PK/PPK.PKOPD /DISHUB/VI/2022 yang ditujukan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 53 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT Kairos Anugerah Marina setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa Terdakwa Faried, ST selaku konsultan pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya dengan tidak mengacu kepada kontrak jasa konsultansi pengawasan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a /IV /2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia dimana berdasarkan kontrak tersebut Terdakwa Faried, ST mendapatkan Upah atau pembayaran jasa pengawas yaitu sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) per bulan untuk waktu pelaksanaan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 dengan total pembayaran yang diterima

Halaman 54 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.48.000.000.-(empat puluh delapan juta rupiah) sehingga terdakwa juga harus bertanggungjawab atas perbuatan perhitungan realisasi bobot yang fiktif/tidak benar tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKI pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6), peraturan lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan, huruf a dan b Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan, sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST selaku konsultan pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE , Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 55 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku selaku Pengawas Lapangan / Lead Inspektur dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH alias Peking (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, selaku Pengawas Lapangan/Inspektur dimana dalam pelaksanaan tugas pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh Penyedia PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) yang anggarannya ditetapkan dalam APBD Kab. Seram Bagian Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), tersangka yang membuat dan menanda tangani semua administrasi pengawasan, namun

Halaman 56 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa Faried, ST alias Farid selaku pengawas lapangan, dalam perhitungan bobot atau prestasi pekerjaan terdakwa tidak mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak tetapi atas kesepakatan lisan antara terdakwa, Penyedia dalam hal ini Stenly Pirsouw, SE dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Sdri. Herwilin, ST, dimana kesepakatan lisan diantara mereka dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 yaitu terhadap item barang yang baru dipesan (Purchase Order) dan barang yang harus dibayarkan uang muka (Down Payment) dapat dihitung sebagai progress pekerjaan dengan klasifikasi Yang mana perhitungan bobot sebagaimana kesepakatan lisan antara terdakwa, Herwilin, ST Stenly Pirsouw, SE dan Adrians Roob. V. Manuputty tersebut di atas adalah bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak dimana diisyaratkan Barang Terpasang dan berada di lokasi pekerjaan/galangan baru dapat dihitung, tetapi akibat dari perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang menghitung bobot atas barang yang baru dipesan dan barang yang baru dibayarkan uang muka mengakibatkan prestasi pekerjaan menjadi tinggi dari fakta sebenarnya yaitu untuk pencairan Termin I prestasi pekerjaan baru mencapai 22,4% (dua puluh dua koma empat persen) bukan 55 % (lima puluh lima persen) sedangkan untuk pencairan Termin II prestasi pekerjaan baru mencapai 44,17% (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92% (delapan puluh dua koma Sembilan puluh dua persen), dengan adanya laporan prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada Kontrak mengakibatkan pengeluaran daerah dengan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai fakta dimana administrasi pengawasan yang berkaitan dengan realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat

Halaman 57 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02 /SPK /PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa, tugas dan kewenangan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku sebagai Lead Inspektur dan Tim dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina (KAM), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a /HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diwakelola, meliputi :
 - a. Melakukan Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
 - b. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan



penyedia kapal;

- c. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
 - d. Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;
 - e. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serahterima pada pemilik kapal;
 - g. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, baik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
 - h. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa sehubungan dengan jabatan terdakwa selaku Pengawas Lapangan/Inspektor dimana dalam pelaksanaan tugas pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tersangka yang membuat dan menanda tangani semua administrasi pengawasan berupa :
- 1. Laporan Harian;
 - 2. Laporan Mingguan;
 - 3. Laporan Bulanan; dan
 - 4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencantumkan bobot atau prestasi pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid dalam jabatan selaku Pengawas Lapangan / Lead Inspektor dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) Terdakwa ditugaskan oleh Sdr. Ir. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh Penyedia PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) di Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektor Nomor : 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, yang mana tugas dan tanggungjawab Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Pengawas Lapangan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a /HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020.

Halaman 59 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan tahun 2019 dibuatkan dokumen perencanaan oleh PT. Evership selaku konsultan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya PT Evership ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pengadaan kapal operasional melalui proses lelang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut diikatkan dengan surat perjanjian (kontrak) nomor 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh sdr. Husain Henaulu, ST selaku PPK paket pekerjaan perencanaan pengadaan kapal Dinas Pemerinta Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sdr. Rudi Hartono Daulay selaku Direktur PT. Evership dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.189.816.000,00 dan selanjutnya sudah dicairkan 100%.
- Bahwa pada awal tahun 2020 Peking Caling, SH selaku Kepala dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat meminta secara lisan kepada sdri. Fadlia Pelu, S.K.M selaku kepala seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pada dinas perhubungan kabupaten Seram Bagian Barat untuk meng-input seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan menggunakan username dan password milik Peking Cakling, SH. Hal ini dilakukan karena Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIRUP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sdri. Herwilin, ST selaku PK tahun 2020 melakukan update data RUP kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SIRUP, dengan menambahkan beberapa item pekerjaan berupa asesoris dan peralatan keselamatan, selanjutnya

Halaman 60 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdri. Herwilin, ST membuat dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan spesifikasi teknis dibuat berdasarkan dokumen yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan PPK tahun 2019.

- Bahwa selanjutnya sdri. Herwilin, St selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.095.339.386,30,- tanpa melakukan survey harga pasar peralatan dan mesin kapal terlebih dahulu ke beberapa supplier dan juga survey ke beberapa perusahaan galangan kapal serta hanya berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tahun 2019 dan PS yang dibuat oleh PPK tahun 2019. Selanjutnya sdri. Herilin, ST selaku PPK menetapkan rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa selanjutnya pada saat proses pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah system gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 sdri. Herwilin, ST menyampaikan surat permohonan lelang keada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris pemerintah Kabupaten seram bagian barat dengan surat Nomor. 50/19/II/2020, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 sdr. La Bastian, ST selaku Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Pemerinta Kabupaten Seram Bagian Barat menunjuk Tim Pokja II untuk melakukan proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan surat tugas Nomor. 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020 dengan susunan tim sebagai berikut :
 - a. ChristianSoukotta, ST selaku Pokja II (Anggota)
 - b. Muhamat Mulud, ST selaku pokja II (anggota)
 - c. Sitimulyani Batjun, ST selaku Pokja II (Anggota)Untuk melengkapi proses tender tersebut, sdri. Herwilin, ST selaku PPK tahun 2020 menyerahkan dokumen berupa kerangka acuan kerja (KAK) spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada tim pokja II



dengan cara mengupload pada aplikasi SPSE.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020, sdr. Christian, ST, sdr. Muhamat Mulud, ST dan sdr. Sitimulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan dokumen pemilihan nomor 027/04/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk pengadaan kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, dokumen pemilihan tersebut pada Bab IV lembar data pemilihan (LDP), mencantumkan persyaratan teknis antara lain sebagai berikut :

- a) Melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan kapasitas minimal antara lain sebagai berikut :

- (1) Luas Galangan : $\geq 2000 \text{ m}^2$;
- (2) Hanggar dengan luas : $\geq 500 \text{ m}^2$;
- (3) Gudang Penyimpanan Material tertutup $\geq 70 \text{ m}^2$;
- (4) Peluncuran Kapal : (20 m x 10 m); dan
- (5) Crane Gantry untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton, minimal 1 Unit.

- b) Daftar daftar personil

- (1) Manager Proyek

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- (2) Ahli Manajemen Konstruksi

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah



sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(3) Ahli Listrik

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(4) Ahli Instalasi Mesin Kapal

Pendidikan S1 Teknik Sistem Perkapalan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang instalasi mesin kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(5) Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber

Pendidikan minimal SMK/STM/ Sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang Produksi Kasko Kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

(6) Ahli K3

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari Kemenaker melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang K3 sekurang-kurangnya 5 tahun dan pernah menjadi K3 pada



pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(7) Operator Crane

Pendidikan Min. SMK/STM/ sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja sebagai operator crane kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 sdr. Christian Soukotta, ST, sdr. Muhamat Mulud, ST dan sdri. Sitimulyani Batjun, ST selaku pokja II mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi melalui website LSPE Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, membuka pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, selanjutnya terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2020, sdr. Christian Soukotta, ST, sdr. Muhamat Mulud, ST dan sdri. Sitimulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan addendum dokumen pemilihan Nomor 027/ADD-1/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Perhubungan Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Addendum Dokumen Pemilihan tersebut pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), merevisi persyaratan teknis pada daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu Crane Gantry dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit menjadi Crane dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit karena untuk mengangkat body kapal fiber cukup menggunakan crane biasa, tidak perlu menggunakan Crane Gantry.
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pengunggahan dokumen penawaran oleh peserta tender, dari 24 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) yang selanjutnya diketahui bahwa PT. Kairos

Halaman 64 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Marina (KAM) tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yaitu :

1. Daftar Personil tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran, faktanya tidak pernah bekerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT KAM;
 2. Formulir 1721-A1 bukti pemotongan PPh 21 kepada para tenaga ahli dibuat oleh PT KAM hanya untuk melengkapi dokumen penawaran, sedangkan faktanya para tenaga ahli tersebut tidak pernah dipekerjakan pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak pernah menerima upah/gaji dari PT KAM; dan
 3. Peralatan dan fasilitas galangan yang dilampirkan pada dokumen penawaran tidak sesuai dengan faktanya.
- Bahwa pada Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, Sdr. Christian Soukotta, S.T., Sdr. Muhamat Mulud, S.T. dan Sdri. Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II melaksanakan evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran diperpanjang selama dua hari dari jadwal yang telah ditetapkan, yang seharusnya berakhir tanggal 21 Maret 2020 diperpanjang menjadi 23 Maret 2020. Hal ini disebabkan pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran, terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dengan menggunakan aplikasi SPSE dan dituangkan dalam Surat Susunan Hasil Koreksi Aritmatik tanggal 16 Maret 2020. Setelah melakukan koreksi aritmatik, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, Sdr. Christian Soukotta, S.T., Sdr. Muhamat Mulud, S.T. dan Sdri. Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 027 /03/B.A.HN/DP/POKJA.2/ BPBJ/III/2020 dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020, Sdr. Christian Soukotta, S.T., Sdr. Muhamat Mulud, S.T. dan Sdri. Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran dan menandatangani Berita Acara

Halaman 65 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/04/BA.PK /DP /POKJA.2 /BPBJ /SBB/III/2020. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi bergeser satu hari dari rencana jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2020 karena pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Pada tahap pembuktian kualifikasi, tersebut Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh direktur PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) yaitu Adrians Roob Vrengky Manuputty berupa dokumen dalam bentuk fotocopy warna bukan asli, namun Pokja II tetap menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 027/05 /PENET.PEM/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 yaitu menetapkan PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebagai pemenang tender dan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 menandatangani surat pengumuman pemenang tender tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKL menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550 /33.a/III/2020 terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan dalam bidang perhubungan.
- Bahwa selanjutnya sdri. Herwilin, ST selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.01/SPPBJ/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM). Pada pokok isi surat tersebut, sdri. Herwilin, ST selaku PPK menerima/menyetujui penawaran PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta PT Kairos Anugerah Marina (KAM) diharuskan untuk menandatangani SPK (kontrak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat tersebut., walaupun Sdri. Herwilin selaku PPK mengetahui bahwa dokumen yang dimasukkan oleh PT Kairos Anugerah Marina (KAM) berupa sertifikat tenaga ahli adalah fotocopy warna bukan asli namun Sdri. Herwilin selaku PPK berdasarkan arahan dari Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian

Halaman 66 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Bupati Kabupaten seram bagian Barat Moh Yasin Payapo (Alm) untuk tetap menunjuk PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebagai penyedia Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a /HK.503/MNO/KI-20 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.217.470.000,00 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya sdr. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak antara lain sebagai berikut:

a) Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak lumpsum dan harga satuan dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp6.973.000.000,00.

b) Jangka Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan SSKK Nomor 13.2, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

c) Tata Cara Pembayaran

- (1) Berdasarkan SSKK nomor 59.1.b, uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur dan harus sudah selesai pada saat pembayaran termin ke 3; dan
- (2) Berdasarkan SSKK nomor 59.2.a, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut:



- (3) Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55%.
 - (4) Termin ke-2 sebesar 75% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80%; dan
 - (5) Termin ke-3 sebesar 100% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%.
- d) Personel dan/atau Peralatan
- (1) Berdasarkan SSUK nomor 57.1, personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
 - (2) Berdasarkan SSUK nomor 57.2, penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - (3) Berdasarkan SSUK nomor 57.3, penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.
- e) Perubahan Kontrak
- (1) Berdasarkan SSUK nomor 33.1, kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak;
 - (2) Berdasarkan SSUK nomor 33.2, addendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d) mengubah jadwal pelaksanaan.
 - (3) Berdasarkan SSUK nomor 33.4, pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran;
 - (4) Berdasarkan SSUK nomor 33.5, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan



dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal; dan

- (5) Berdasarkan SSUK nomor 33.6, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan kontrak.

Bahwa selanjutnya terhadap dokumen – dokumen tersebut ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) PT KAM menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK;
 - b) PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT KAM atas tindakan PT KAM yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK; dan
 - c) Konsultan Pengawas tidak melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian antara tenaga ahli yang dihadirkan oleh PT KAM dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAIROS ANUGERAH MARINA menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550.03 /SPMK /PPK. PKOPD /DISHUB/IV/2020 dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 06/SP/IV/2020 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a) Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT KAM; dan
 - b) Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD 2020 01.1 2 01992 dan nilai jaminan sebesar Rp.2.091.900.000,00 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah KCU, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt. 7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 tanggal 6 April 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 550.07/ BAPUM /PPK. PKOPD /DISHUB /IV/2020 dan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 07/SPP.LS-KNTR /DISHUB/IV/2020 dan selanjutnya Peking Carling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR /DISHUB /IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00. (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak) dan selanjutnya ditanggal 22 April 2020, Sdr. Drs. Mansur Ridwan, M.M. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307 /BEL /DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 039/SP/KAM/V/2020 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Nilai Kontrak dan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.09/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM).
- Bahwa Tanggal 11 Mei 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, terdakwa Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI, dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan

Halaman 70 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang dan pada tanggal 12 Mei 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Nomor 550.11/SP.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM).

- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Mei 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani Surat Keputusan Nomor 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD / DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020 dan selanjutnya Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Addendum-01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
A.	KASKO KAPAL DAN CETAKAN					(33.419.575,00)
1.	Kasko Kapal dan Cetakan (Paket)	1	1.569.620.358,00	1	1.603.039.933,00	(33.419.575,00)
B.	PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR					9.177.500,00
1.	Wiper Elektrik (bh)	2	2.590.000,00	1	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Kaca Mati Oval (unit)	12	1.325.000,00	-	-	15.900.000,00
3.	Clear View Screen (bh)	-	-	1	10.812.500,00	(10.812.500,00)
4.	Dapra Bulat Tipe A (unit)	2	750.000,00	-	-	1.500.000,00
C.	MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES					26.800.000,00
1.	Glass Woll + Aluminium foil (lot)	1	14.550.000,00	-	-	14.550.000,00
2.	Lantai Plat Aluminium (lot)	1	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00
D.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					27.982.500,00
1.	Pompa Air Tawar (unit)	2	3.337.500,00	1	3.337.500,00	3.337.500,00
2.	Pompa Bilge (unit)	2	1.270.000,00	-	-	2.540.000,00
3.	Pompa Manual Air Kotor (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
4.	Pompa Manual BBM (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
5.	Pompa Dinas Umum (unit)	2	4.605.000,00	-	-	9.210.000,00
6.	Pompa Sewage (unit)	2	4.087.500,00	-	-	8.175.000,00
E.	ELECTRICAL & NAVCOM					12.425.000,00
1.	Battery (Accu) Kering 150 AH (pcs)	-	-	4	3.493.750,00	(13.975.000,00)
2.	Battery (Accu) Kering 120 AH (pcs)	-	-	2	3.135.000,00	(6.270.000,00)
3.	Lampu Emergency (buah)	19	490.000,00	-	-	9.310.000,00
4.	Battery (Accu) Basah 200 AH (pcs)	4	4.200.000,00	-	-	16.800.000,00
5.	Battery (Accu) Basah 150 AH (pcs)	2	3.280.000,00	-	-	6.560.000,00
F.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN					62.000.000,00
	Sertifikasi COI BKI (set)	1	62.000.000,00	-	-	62.000.000,00
G.	JUMLAH PERUBAHAN KONTRAK [A+B+C+D+E+F]					104.965.425,00



No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
H.	JUMLAH SESUDAH PPN [G x 110%]					115.461.967,50
I.	NILAI KONTRAK AWAL (SESUDAH PPN)					6.973.046.226,36
J.	NILAI KONTRAK ADDENDUM-01 (SESUDAH PPN) [H+I]					7.088.508.193,86
K.	PEMBULATAN					7.088.500.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
 - Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 011/PO/KAM/V/20 tentang pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer Jakarta seharga ¥7.750.000 per unit atau total ¥15.500.000 atau senilai Rp2.115.285.000,00 (kurs tengah BI tahun 2020 ¥1 = Rp136,47) dan frangko Singapura. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2020, terdakwa Faried, S.T., selaku Konsultan Pengawas PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20 yang menyatakan bahwa :
- Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen); dan
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Sebagaimana lampiran addendum 01 pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah



Kabupaten Seram Bagian Barat antara Dinas Perhubungan Kabupaten
Seram Bagian Barat dengan PT Kairos Anugerah Marina (KAM) yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Bobot	Realisasi Bobot
1	2	3	4	5	6
I	Kanko Kapal + Cetakan	/pkt	1	24,40	24,40
Sub Jumlah I				24,40	24,40
II	PERLENGKAPAN LAMBUNG & INTERIOR				
1.	Pintu Sliding Stenless Steel + Kaca Tempered	/buah	2	0,45	0,00
2.	Jendela kaca mati depan tempered list Alumunium	/buah	2	0,10	0,79
3.	Jendela kaca mati samping tempered list Alumanium	/buah	4	0,26	0,21
4.	Furniture ruang nahkoda	/set	1	0,18	0,00
5.	Funitur ruang rapat	/set	1	0,81	0,00
6.	Funitur ruang tidur VIP daan ruang kamar depan	/set	1	1,03	0,00
7.	Tangga FRP	/buah	1	0,07	0,00
8.	Hatch Alumunium	/buah	1	0,04	0,00
9.	Kursi sofa Buritan	/set	1	0,20	0,00
10.	Tangga Fly Bridge	/buah	1	0,09	0,00
11.	Hatch FRP	/buah	3	0,12	0,00
12.	Bow Roller	/buah	1	0,04	0,00
13.	Wiper Elektrik	/bh	1	0,08	0,00
14.	Cleat View Screen	/bh		(0,17)	0,00
15.	Jangkar 12 kg + Rantai 2,5 m + Tali 100 meter	/set	1	0,06	0,00
16.	Tali tambat dia 20 mm	/roll	1	0,02	0,00
17.	Tali buang 10 mm	/mtr	50	0,02	0,00
18.	Boulder Stainless	/bh	1	0,02	0,00
19.	Cleat SS	/bh	2	0,01	0,00
20.	Fair lead	/buah	2	0,01	0,00
21.	Boat fender (Daprah F4 polyfoom)	/buah	6	0,12	0,00
22.	Cradle Stainless Penyimpanan Damprah	/buah	6	0,09	0,00
23.	Febder	/lot	1	0,53	0,00
24.	Mast	/set	1	0,04	0,00
25.	Realing SS	/lot	1	0,44	0,00
26.	Tangga Portable	/bh	1	0,02	0,00
27.	Interior Dinding dan Flafon	/lot	1	1,38	0,34
28.	Exterior kapal	/lot	1	0,40	0,00
29.	Kayu Interior	/lot	1	0,25	0,00
30.	Toilet Ruang Penumpang & perlengkapannya seperti (Marine Toilet, wastafel + kran ss, tempat sabun, gantungan baju, cermin dan rak	/Unit	1	0,28	0,00
31.	Toilet Ruang VIP & perlengkapannya seperti (Marine Toilet, wastafel + kran SS, tempat sabun, gantungan baju, cermin dan rak	/Unit	1	0,30	0,00
32.	Kanopi Fly Bridge	/lot	1	0,83	0,00
33.	AC (air conditioner) 1 ½ PK + instalasi	/unit	2	0,19	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	AC (air conditioner) 1 PK + instalasi	/unit	2	0,15	0,00
35.	Pintu FRP	/lot	2	0,13	0,00
36.	Dishboard	/lot	1	0,50	0,00
37.	Roll Jangkar Elektrik	/lot	1	0,33	0,00
38.	TV LED 32 Inchi	/unit	1	0,06	0,00
39.	Kaca mati/oval	/unit	12	0,25	0,20
40.	Dapra bulat tipe A	/unit	2	0,02	0,00
Sub Jumlah II				9,75	0,63
III. MESIN PENGGERAK DAN ASEORIES					
1.	Inboard Marine Engine 700 HP + instalasi	/set	2	45,38	23,14
2.	Genset silent 20 Kva + instalasi	/set	1	1,12	0,91
3.	Hydrolik Stoering Sistem	/set	1	0,16	0,13
4.	Rudler	/set	2	0,16	0,13
5.	Propeller	/set	2	4,20	3,42
6.	Shaft Propeller	/set	2	0,94	0,76
7.	Stern tube	/set	2	0,70	0,57
8.	V Bracket	/set	2	0,51	0,00
9.	Exhaust Blower	/set	2	0,27	0,00
10.	Remot Control	/unit	1	0,03	0,00
11.	Fuel Indikator	/unit	1	0,07	0,00
12.	Fuel Filter	/bh	2	0,07	0,00
13.	Glass woll + allumanium foil	/lot	1	0,23	0,00
14.	Lantai plat allumanium	/lot	1	0,19	0,00
Sub Jumlah III				54,04	29,07
IV. SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					
1.	S/W Sanitari	/unit	1	0,36	0,00
2.	F/W Sanitari	/unit	1	0,44	0,00
3.	Instalasi Bahan Bakar	/unit	1	0,18	0,00
4.	Exhaust fan for toilet & Instalasi	/unit	1	0,06	0,00
5.	Pompa Air Tawar	/unit	1	0,10	0,00
6.	Pompa Got	/unit	1	0,04	0,00
7.	Tengki bahan bakar	/unit	1	0,53	0,53
8.	Tangka air tawar	/unit	1	0,26	0,26
9.	Pompa Bige	/unit	2	0,04	0,00
10.	Pompa manual air kotor	/unit	1	0,04	0,00
11.	Pompa manual BBM	/unit	1	0,04	0,00
12.	Pompa dinas umum	/unit	2	0,34	0,00
13.	Pompa sewage	/unit	2	0,33	0,00
Sub Jumlah IV				2,34	0,79
V ELECTRICAL & NAVCOM					
1.	Lampu Penerangan DC-12V	/Lot	1	0,09	0,00
2.	Lampu Navigasi	/Lot	1	0,04	0,00
3.	Lampu Search (Sorot)	/unit	1	0,08	0,00
4.	MCB (Panel induk)	/set	1	0,13	0,00
5.	Panel Distribusi	/Lot	1	0,09	0,00
6.	Battery Switch (West marine 12 Volt)	/unit	2	0,02	0,00
7.	Switch & stop Kontak	/Lot	1	0,07	0,00
8.	Instalasi kabel kelistrikan (marine use)	/Lot	1	0,42	0,144
9.	Battery (Accu) Kering 150 AH	/Pcs	4	-	-
10.	Battery (Accu) kering 120 AH	/Pcs	2	-	-
11.	Marine Radio VHF/FM	/set	1	0,06	0,00
12.	Audio Vidio (Player, amplifier 6 speaker) +	/buah	1	0,03	0,00



	moused				
13.	GPS + Echosoubder	/set	1	0,53	0,00
14.	Radar + monitor	/set	1	0,80	0,00
15.	Radio SBB	/set	1	0,49	0,00
16.	Fitting	/set	1	0,08	0,00
17.	Lampu Emergency	/buah	19	0,14	0,00
18.	Battery (Accu) basah 200 AH	/buah	4	0,26	0,00
19.	Battery (Accu) basah 150 AH	/buah	2	0,10	0,00
	Sub Jumlah V			3,45	0,14
VI	PERALATAN KESELAMATAN				
1.	Bendera Internasional	/set	1	0,01	0,00
2.	Bendera Nasional	/Pcs	2	0,00	0,00
3.	Compass	/set	1	0,06	0,00
4.	Teropong 7 x 50	/Pcs	1	0,01	0,00
5.	Horn Double	/Pcs	1	0,03	0,00
6.	Clinometer	/Pcs	1	0,01	0,00
7.	Jam Kapal (Marine Clock)	/Pcs	1	0,02	0,00
8.	Perlengkapan Peta (Chart Kit)	/set	1	0,03	0,00
9.	Ring Bouy dengan tali (lightning self)	/Pcs	2	0,01	0,00
10.	Pemadam (Portable) Type ABC @3,5 kg	/Pcs	6	0,04	0,00
11.	Life Reft Kap. 15 person	/Pcs	1	0,48	0,00
12.	Life Jacket (Self lightning self)	/Pcs	15	0,07	0,00
13.	Kotak P3K dan obat – obatan	/set	2	0,01	0,00
14.	Red hand Flare	/Pcs	3	0,03	0,00
15.	Parachute signal	/Pcs	3	0,03	0,00
16.	Smoke signal	/Pcs	3	0,03	0,00
	Sub Jumlah VI			0,87	0,00
VII.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN				
1.	Surat – surat kapal	/Lot	1	0,09	0,00
2.	Dock Trial	/Lot	1	0,06	0,00
3.	Sea Trial	/Lot	1	0,20	0,00
4.	Pengiriman dan Serah terima barang	/Lot	1	3,85	0,00
5.	Sertifikat COI BKI	/Set		0,96	0,00
	Sub Jumlah VII			5,16	0,00
	Jumlah			100,00	55,03

Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin I. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot, walaupun diketahui bahwa Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak memberikan kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada terdakwa Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI dan dalam Penentuan bobot/prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), Sdri. Herwilin selaku PPK Tahun 2020, dan terdakwa Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12 /P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, selanjutnya Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 042/SP/KAM/VIII/2020 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB /IX/2020 menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I /PPKPKOPD /DISHUB /IX/2020, dan selanjutnya pada tanggal 16 September 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagain Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR /DISHUB /IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagain Barat sebesar Rp2.846.950.000,00.dan selanjutnya Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagain Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 /SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagain Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Sdr. Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagain Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 76 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor 048/SP/KAM/XI/2020 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, Sdri. Herwilin, S.T. menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.17/UND.ADD-01/PPK. PKOPD /DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM), kemudian pada Tanggal 12 November 2020, Sdri. Herwilin, S.T., Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan terdakwa Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18 /BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2020, Sdri. Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Addendum-02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020 dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Jangka Waktu Pelaksanaan
Semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
 - b) Perpanjangan Waktu
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyedia meminta perpanjangan.
 - c) Pemberian Kesempatan
Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

Halaman 77 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

d) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Batas waktu penghentian pekerjaan penyedia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku surat perjanjian/kontrak.

e) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

f) Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.

g) Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

h) Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.

- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan addendum 02 seperti berita acara rapat perubahan kontrak, justifikasi teknis dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat tetapi seolah – olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT BKI menandatangani Addendum 01 Nomor 550/07/XII/2020 dan Nomor B.0733a/HK.503/MNO/KI-20 terhadap Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam addendum menyebutkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender menjadi selambat-lambatnya dalam waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 50/84.6/XII/2020 perihal Pemberitahuan Kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) bahwa:

Halaman 78 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Interval waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB kurang lebih tinggal 14 (empat belas) hari lagi, maka itu diminta agar dapat diselesaikan tepat waktunya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari.
 - b) Kelalaian Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM atas keterlambatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB akan dikenakan denda sebagaimana tertuang dalam SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Revisi Purchase Order (PO) Nomor 21/PO/KAM/XII/20 tentang revisi pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer seharga ¥9.130.000 setiap unit dengan total ¥18.260.000 atau senilai Rp.2.282.500.000,00 (kurs pada saat itu ¥1 = Rp125,00) dan frangko Jakarta. Perubahan PO dari frangko Singapura menjadi frangko Jakarta berpengaruh pada harga menjadi lebih mahal, yang disebabkan adanya biaya-biaya untuk mendatangkan barang dari Singapura ke Jakarta. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka. Revisi atas PO ini karena PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak mampu mendatangkan barang tersebut dari Singapura.
 - Bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari kegiatan pengadaan kapal ini. Berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina (KAM) selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.
 - Bahwa selanjutnya tanggal 6 Januari 2021, setelah melalui proses

Halaman 79 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inklaring dua unit mesin kapal diterima di gudang PT Pioneer di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2021, Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/01.b/I/2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Sdri Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM). Dalam pokok surat disebutkan bahwa:

- a) Waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB telah berakhir dan melewati batas waktu serta meminta Herwilin selaku PPK segera melakukan langkah-langkah tindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Herwilin selaku PPK agar segera memanggil dan melakukan teguran kepada Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT KAM atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari; dan
- c) Kelalaian atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT KAM akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tertuang dalam SPMK.

Berdasarkan keterangan sdri. Ariani Titalouw selaku Staf Administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa surat tersebut baru diserahkan kepada sdri. Ariani Titalow oleh Peking Cakling, SH pada tanggal 06 Desember 2020 di ruangan sekretariat Dinas Perhubungan untuk diselipkan nomor suratnya pada buku register masuk dan keluar tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM), Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan terdakwa Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang berupa dua unit mesin kapal dan aksesorisnya tanpa memiliki mesin kapal, dimana mesin kapal tersebut yang masih tersimpan di gudang PT Pioneer, bahwa penandatanganan

Halaman 80 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Serah Terima Barang tersebut bertujuan untuk sebagai dasar perhitungan bobot pekerjaan guna pencairan anggaran tahap II 75 %.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, terdakwa Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanpa nomor yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh terdakwa Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI dan Sdr. Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina (KAM). Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa :

- Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
- Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Dengan lampiran realisasi bobot dalam pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat yaitu :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	NEGOSIASI	BOBOT	REALISASI BOBOT
			VOLUME		
1	2	3	4	17	17
I.		/pkt	1	24,36	24,36
			Sub Jumlah I	24,36	24,36
II.	PERLENGKAPAN LAMBUNG & INTERIOR		2		
1.		/buah	2	0,45	0,45
2.		/buah	4	0,10	0,10
3.		/buah	1	0,26	0,26
4.		/Set	1	0,18	0,18
5.		/Set	1	0,81	0,81
6.		/Set	1	1,02	0,92
7.		/buah	1	0,07	0,07
8.		/buah	1	0,04	0,04
9.		/Set	1	0,20	0,20
10.		/buah	1	0,09	0,08
11.		/buah	3	0,12	0,12
12.		/buah	1	0,04	0,03
13.		/bh	1	0,08	0,06
14.		/Set	1	0,06	0,06
15.		/roll	1	0,02	0,01
16.		/mtr	50	0,02	0,02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.		/bh	1	0,02	0,02
18.		/bh	2	0,01	0,01
19.		/buah	2	0,01	0,01
20.		/buah	6	0,12	0,10
21.		/buah	6	0,09	0,09
22.		/Lot	1	0,53	0,42
23.		/Set	1	0,04	0,04
24.		/Lot	1	0,44	0,44
25.		/bh	1	0,02	0,00
26.	Tangga Portable	/Lot	1	1,38	1,38
27.		/Lot	1	0,39	0,28
28.		/Lot	1	0,25	0,20
29.		/Unit	1	0,28	0,25
30.		/Unit	1	0,30	0,27
31.		/Lot	1	0,82	0,82
32.		/Unit	2	0,19	0,19
33.		/Unit	2	0,15	0,15
34.		/Lot	2	0,13	0,13
35.		/Lot	1	0,50	0,50
36.		/Lot	1	0,33	0,30
37.	TV LED 32 Inchi	/Unit	1	0,06	0,00
38.		/Unit	12	0,25	0,25
39.		/Unit	2	0,02	0,02
Sub Jumlah II				9,90	9,26
III.	MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES				
1.	Inboard marine eagine 700 HP + Istalasi	/Set	2	45,302	36,24
2.	Ganset silent 20 Kv + instalasi	/Set	1	2,12	1,01
3.	Hydroik Stnering sistem	/Set	1	0,156	0,12
4.	Rudder	/Buah	2	0,16	0,13
5.	Progilmt	/Set	2	4,20	4,20
6.	Shaft pmpeller	/Set	2	0,94	0,75
7.	starntable	/Set	2	0,70	0,56
8.	V Brokes	/Set	2	0,51	0,05
9.	Exhause Blower	/Set	2	0,27	0,00
10.	Resnot Control	/Set	1	0,03	0,00
11.	Fuel Indikator	/Set	1	0,07	0,00
12.	Fuct Filter	/bh	2	0,07	0,00
13.		/Lot	1	0,23	0,23
14.	Lantai plat allumenium	/Lot	1	0,19	0,00
Sub Jumlah III				53,94	43,29
IV.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI				
1.		/Unit	1	0,36	0,36
2.		/Unit	1	0,44	0,44
3.	Instalasi Bahan Bakar	/Unit	1	0,17	0,10
4.		/Unit	1	0,06	0,06
5.		/Unit	1	0,10	0,10
6.		/Unit	1	0,04	0,03
7.		/Unit	1	0,530	0,53
8.		/Unit	1	0,257	0,26
9.		/Unit	2	0,04	0,03

Halaman 82 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.		/Unit	1	0,04	0,03
11.		/Unit	1	0,04	0,04
12.		/Unit	2	0,14	0,11
13.		/Unit	2	0,13	0,01
Sub Jumlah IV			2,34	2,10	
V.	ELECTRICAL & NAVCOM				
1.		/Lot	1	0,092	0,092
2.		/Lot	1	0,045	0,045
3.		/unit	1	0,079	0,079
4.		/set	1	0,128	0,115
5.		/Lot	1	0,092	0,092
6.		/unit	2	0,018	0,016
7.		/Lot	1	0,074	0,074
8.		/Lot	1	0,422	0,422
9.	Battery (Accu) Kering 150 AH	/Pcs	4	-	0,000
10.	Battery (Accu) Kering 120 AH	/Pcs	2	-	0,000
11.		/set	1	0,063	0,063
12.	Audio Viden (Player amplifier 6 speaker) + mounted0,529	/buah	1	0,028	0,000
13.		/set	1	0,520	0,529
14.		/set	1	0,796	0,796
15.		/set	1	0,487	0,487
16.		/set	1	0,93	0,083
17.		/buah		0,144	0,144
18.		/buah		0,261	0,026
19.		/buah		0,102	0,092
Sub Jumlah V			3,44	3,16	
VI.	PERALATAN KESELAMATAN				
1.		/set	1	0,008	0,008
2.		/Pcs	2	0,004	0,004
3.		/set	1	0,063	0,063
4.		/Pcs	1	0,011	0,011
5.		/Pcs	1	0,025	0,025
6.		/Pcs	1	0,014	0,013
7.		/Pcs	1	0,023	0,021
8.		/set	1	0,029	0,023
9.		/Pcs	2	0,008	0,008
10.		/Pcs	6	0,037	0,037
11.		/Pcs	1	0,478	0,383
12.		/Pcs	15	0,067	0,067
13.		/set	2	0,011	0,006
14.		/Pcs	3	0,027	0,027
15.		/Pcs	3	0,029	0,029
16.		/Pcs	3	0,032	0,032
Sub Jumlah VI			0,366	0,757	
VII.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN				
1.	Surat – surat kapal	/Lot	1	0,09	0,00
2.	Dock Trial	/Lot	1	0,06	0,00
3.	Sea Trial	/Lot	1	0,20	0,00
4.	Pengiriman dan Serah terima barang	/Lot	1	3,85	0,00
5.	Sertifikat COI BKI	/Set		0,96	0,00
Sub Jumlah VII			5,16	0,00	



			Jumlah	100,00	82,92

- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.23/BAKP.II/PPKPKOPD/ DISHUB/II/2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) walaupun pada faktanya bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas penghitungan progres fisik termin II tidak sesuai dengan telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal Tanggal 27 Februari 2021, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 044/SP/KAM/II/2021 yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK, yang menyebutkan bahwa :
 - a) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM dinilai telah melanggar dan tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai waktu yang ditetapkan oleh pemberi pekerjaan.
 - b) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera berkoordinasi untuk menghitung pembayaran denda keterlambatan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM kepada pihak Pemerintah Kabupaten SBB.
 - c) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera mencermati



untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM karena dinilai telah melanggar kesepakatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama antara Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM.

Faktanya Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatan surat tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II /PPK. PKOPD/DISHUB/IV/2021 dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2021, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK dan Sdr. Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Sdr. Peking Caling, S.H. dan PPK Sdri. Herwilin, ST melakukan konsultasi terkait pencairan termin ke II dengan Bagian Keuangan A.n. Jemi Mursila dan Sekda Mansur Tuharea, SH, dan dari hasil konsultasi tersebut harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian Sdr. Peking Caling, S.H. membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Peking Caling, SH menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya Sdr. Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak), walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina (KAM) telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/10.b/V/2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) karena batas waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah melewati batas waktu penyelesaian dan belum juga selesai dikerjakan termasuk salah satu komponennya adalah belum terpasangnya mesin kapal. Faktanya Surat Nomor 550/10.b/V/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya dan selanjutnya Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/28/V/2021 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Dana Pengadaan Kapal Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Kepala Kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Piru.
- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Yasin Payapo selaku Bupati SBB menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/145/Tahun 2021. Pada pokok surat tersebut mengangkat Sdr. Adjait, S.H., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SBB menggantikan Sdr. Peking Caling, S.H. terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021. Dan pada tanggal 9 Juni 2021, Sdr. M. Yasin Payapo selaku Bupati SBB menandatangani Surat Instruksi Nomor 700/215.a Tahun

Halaman 86 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang berisi antara lain menginstruksikan kepada PPK Dinas Perhubungan untuk melakukan pemutusan kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan mengenakan sanksi kepada penyedia berupa dimasukkan daftar hitam, serta meminta penyedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Selanjutnya setelah menerima surat terkait pemutusan kontrak Sdr. Ronaryo Aaron Krickstein Riry selaku Kepala Gudang PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Sdr. Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023231 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5859 X 00258 dan 1 (satu) set Teleflex KF4 + Control System. Surat Jalan tersebut dilengkapi dengan packing list yang ditandatangani oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Surat Nomor 028 /PPK /KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa kendala teknis dimana terdapat ketidaksesuaian pondasi mesin yang telah terpasang dengan fisik mesin yang ada dan kendala non teknis berupa pandemik covid-19 dimana hal tersebut mempengaruhi kehadiran personil tenaga kerja dilapangan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian.
- b. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM meminta kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 agar diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian hingga 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM bersedia menerima sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM)

Halaman 87 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat pernyataan bahwa:

- a) Akan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.
 - b) Bersedia dikenakan denda keterlambatan per hari 1/1000 (satu permil) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - d) Bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
 - e) Bersedia dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan daftar hitam bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - f) Bertanggungjawab penuh terhadap progres pekerjaan yang diajukan pada proses pencairan termin II (75%) yang telah dibayarkan dan bersedia mengembalikan seluruh anggaran jika terdapat kekurangan/ketidaksesuaian volume pekerjaan pada progres realisasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa kemudian menanggapi surat pernyataan dari Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM), pada tanggal 29 Juni 2021, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM). Pada pokok surat berisi antara lain:
- a) Memberikan kesempatan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
 - b) Jika Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan maka akan diberikan sanksi sesuai yang tertuang dalam kontrak beserta addendumnya.
 - c) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM

Halaman 88 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.

Walaupun diketahui bahwa pemberian kesempatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021, Sdr. Timotius Akerina selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2-666 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat. Pada pokok surat tersebut menetapkan Sdr. Peking Caling, S.H. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa setelah sdr. Peking Caling, SH kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 17 Januari 2022, Sdr. Peking Caling, S.H. menandatangani Surat Nomor 550/03.b/I/2022 perihal Panggilan Menghadap kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) karena tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama penyelesaian Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2022, Sdr. Matheis Richard Nussy selaku Penjaga Galangan Kapal PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Sdr. Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023362 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5860 X 00259, dan dilampiri dengan Packing List yang ditandatangani oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) dan Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan selanjutnya di tanggal 21 Juni 2022, Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani surat nomor 550.45/PK/PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2022 yang ditujukan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 89 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT Kairos Anugerah Marina setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah:

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1. Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2. Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3. Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa Terdakwa Faried, ST selaku konsultan pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya dengan tidak mengacu kepada kontrak jasa konsultasi pengawasan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550 /34.a /IV /2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia dimana berdasarkan kontrak tersebut terdakwa Faried, ST mendapatkan Upah atau pembayaran jasa pengawas yaitu sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) per bulan untuk waktu pelaksanaan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 dengan total pembayaran yang diterima adalah sebesar Rp.48.000.000.-(empat puluh delapan juta rupiah) sehingga terdakwa juga harus bertanggungjawab atas perbuatan perhitungan realisasi bobot



yang fiktif/tidak benar tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKI pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21/ADD-02 /PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6), peraturan lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan, huruf a dan b Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan, sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran **oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST., selaku konsultan pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST Stenly Pirsouw, SE , Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-

Halaman 91 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



629/PW/25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb. tanggal 19 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum, **NOMOR REGISTER PERKARA : No. Reg. Perk. : PDS - 08 /Q.1.18/Ft.1/08/2023** tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Terdakwa **FARIED.ST alias FARID** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :

1. Saksi **YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal;
 - Bahwa yaang menjadi pemenang pengadaan Kapal saksi

Halaman 92 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu adalah PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM);

- Bahwa Direktur PT. Kairos Anugerah Marina adalah ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;
- Bahwa pemilik Perusahaan adalah Hanny Susanto dan Stenly Pirsouw;
- Bahwa Saksi tahu Stenly Pirsouw sebagai pemilik Perusahaan karena di galangan kapal itu kami tahu Perusahaan ini milik Stenly Pirsouw. Nanti setelah diperiksa di penyidik baru saksi tahu bahwa Komisarisnya adalah Ibu Hanny Susanto;
- Bahwa PPK dalam proyek ini adalah Ibu Herwilin dan saksi tahu setelah pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa saksi kenal Pak Peking setelah ada masalah;
- Bahwa Saksi berdomisili di Tangerang pada saat kerja lalu pada saat itu Peking Calling datang ke Galangan Kapal dan dikatakan bahwa beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Konsultan pengawasan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI);
- Bahwa Pak Frengky katakan bahwa nanti untuk konsultan pengawasan dari PT. Biro Kalsifikasi Indonesia yaitu Terdakwa Faried dan benar Farid yang ada dalam persidangan;
- Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa ini jarang datang hanya perwakilan-perwakilannya adalah Pak Rustam yang datang dan juga ada 3 (tiag) orang lainnya yang sering datang ke galangan kapal;
- Bahwa mereka datang untuk mengawasi kemudian buat laporan dan progress pekerjaan di lapangan;
- Bahwa awal-awal sebelum Pak Rustam ada temannya yang datang kumpul data setiap minggu dan kemudian saksi tanda tangan laporannya;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan laporan seperti apa namun hanya foto-foto dan catatan-catatan saja;
- Bahwa setiap hari dibuat laporan kerja untuk saksi kemudian dikirim ke Konsultan pengawasan yaitu Terdakwa;
- Bahwa untuk laporan harian ada tanda tangan Terdakwa, Pak Rustam dan juga saksi;
- Bahwa pada saat saksi Tandatangan di jelaskan oleh perwakilan

Halaman 93 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Terdakwa bahwa ini terkait progress pekerjaan dan pekerjaan tersebut sudah sampai dimana dan disertai dengan gambar-gambar yang diambil di lapangan;

- Bahwa Saksi baca laporan itu yang saksi tanda tangan;
- Bahwa Isinya itu laporan-laporan pekerjaan, catatan-catatan dan disertai dengan foto-foto;
- Bahwa dalam laporan tersebut tidak ada tertulis laporan mengenai sudah berapa persen pekerjaannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah laporan yang saksi tanda tangan digunakan untuk pencairan pertermin
- Bahwa pernah diserahkan kelengkapan kapal berupa mesin yang diserahkan oleh Pt. Pioneer.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan diserahkan mesin kapal oleh PT. Pioneer;
- Bahwa Pekerjaan tersebut dimulai tahun 2020.
- Bahwa pada waktu Mesin diserahkan oleh PT. Pioneer kapal sudah terbentuk, ruangan-ruangan sudah beres baru mesin dibawah;
- Bahwa Saksi yang terima mesin dari PT. Pioneer.
- **Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Ibu HERWILIN, ST bersama saudara STENLY PIRSOUW dan saudara FARIED, ST dari BKL di Galangan pada saat mesin ke dua dibawa ke galangan ada pembicaraan/kesepakatan diantara mereka bahwa walaupun mesin belum ada di galangan/belum terpasang dapat dihitung bobotnya apabila sudah dipesan atau dibayar uang muka, sehingga mungkin dengan dasar itulah mereka menghitung barang yang baru dipesan dan yang sudah dibayarkan uang muka sebagai progress;**
- Bahwa saksi tidak tahu laporan bisa mendahului barangnya;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan untuk disaksikan oleh PPK adalah sdr. STENLY PIRSOUW karena yang bersangkutan menghubungi saksi melalui telepon pada tanggal 19/20 Desember 2021 bahwa " Mesin kedua mau masuk, nanti PPK dan BKL datang untuk menyaksikan datangnya mesin tersebut di lokasi pekerjaan " kemudian pada saat mesin sudah tiba dan disaksikan PPK saudara STENLY PIRSOUW menyampaikan kepada saksi

Halaman 94 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa " nanti kalau PPK dan BKI sudah pulang, nanti saksi mau kasi kembali mesin YANMAR untuk dititip pada Gudang Pioner di Dadap serta barang tersebut belum dibayarkan lunas;

- Bahwa Mesin 1 sudah dipasang sedangkan 1 (satu) mesin tidak terpasang;
- Bahwa Fisik kapal terakhir saksi lihat tanggal 06 April 2022 sudah kusam dan rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kapal ini sudah diserahkan ke Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat karena kapal belum selesai;
- Bahwa untuk jumlah anggarannya sekitar 6,9 milyar dan saksi tahu dari Pak Frengky;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggarannya sudah cair 100% atau belum;
- Bahwa Gaji saksi di PT. Kairos Anugerah Marina 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belum dibayarkan;
- Bahwa yang seharusnya bayar gaji saksi adalah Stenly Pirsouw dan Hanny Susanto dan alasan gaji saksi belum dibayarkan karena tidak ada uang;
- Bahwa Saksi diberikan gaji untuk bulan Januari sampai dengan April itu Rp. 6.200.000,- (enam juga dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Informasi dari Pak Frengky bahwa sudah pencairan 50%.
- Bahwa tugas saksi di galangan kapal adalah mengawasi pekerjaan anak-anak, memenuhi kebutuhan untuk pekerjaan di galangan kapal;
- Bahwa saksi mengawasi menyeluruh untuk proses pengerjaan kapal ini ;
- Bahwa Saksi tidak diberikan tugas untuk pengurusan pencairan termin;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan dana.
- Bahwa Saksi mulai tanda tangan dokumen harian itu pada bulan April 2020;
- Bahwa terakhir saksi tanda tangan laporan harian itu dari orang PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) Agustus 2021. Itu orang BKI yang datang. Dari April 2020 sampai Agustus 2021 itu pada saat mesin terakhir yang datang.
- Bahwa pada saat penyerahan mesin kedua itu saksi tidak tahu adakah orang BKI yang datang atau tidak. Namun pada waktu

Halaman 95 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin datang baru diberitahu untuk BKI;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Stenly Pirsouw sudah memberitahu orang BKI mengenai mesin kedua yang datang di galangan kapal;
- Bahwa Pengembalian mesin kedua tidak tahu PPK dan BKI tahu ada pengembalian. Hanya diberitahu oleh Pak Stenly Pirsouw bahwa mesin mau dikembalikan;
- Bahwa awalnya Pak Stenly Pirsouw bilang bahwa waktu mepet dan dekat dengan natal serta tidak ada orang yang jaga sehingga mesin dititipkan di Gudang Pioner.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mesin kedua sudah lunas atau belum pada saat diantar;
- Bahwa untuk pencairan 25% dan 35% itu saksi tahu dari Pak Direktur. Pada saat itu Pak Frengky datang lalu bilang mau pencairan tapi proses pencairannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa Faried;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Faried 5 (lima) kali.
- Bahwa selain Terdakwa Faried ada Tim lain dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Pak Rustam.
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi ditelpon oleh teman di Jakarta dan katakan bahwa mau pemasangan baling-baling. Tapi saksi katakan untuk teman "jangan, itu sudah masuk ranah penyidikan";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengerjaan kapal sudah rampung atau belum;
- Bahwa bulan April 2022 kalap utuh dikerjakan, mesin 1 sudah terpasang dan sudah video mesin 1 juga sudah terpasang. Jadi 2 (dua) mesin itu sudah terpasang;
- Bahwa Galangan kapal tersebut berada di Banten.
- Bahwa tahun 2020 Banten juga kena imbas covid;
- Bahwa Pekerjaan saat itu tetap dijalankan namun pekerja memakai masker;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa karena covid sehingga pekerjaan terlambat karena kami tetap kerja sekalipun menggunakan masker.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencairan dana;
- Bahwa untuk tanda tangan bobot pernah Terdakwa Faried, Frengky dan juga Stenly seruangan untuk tanda tangan namun

Halaman 96 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



saksi lupa itu kapan namun itu hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi tidak tahu pencairan ada berapa kali;
- Bahwa Galangan kapal milik PT. Kairos Anegarh Marin.
- Bahwa untuk PT. Biro Kalsifikasi Indonesia pimpinannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Faried adalah pimpinan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa yang dibilang Pak Frengky bahwa BKL itu adalah konsultan pengawasan;
- Bahwa bulan April 2022 setelah saksi meninggalkan galangan kapal saksi tidak tahu sudah berapa persen pekerjaannya;
- Bahwa untuk dilihat dari fisik kapal sudah 80%. Semua interior didalam sudah dan hanya mesin saja;
- Bahwa hanya mesin saja yang belum terpasang dan juga finishing-finishing. Seperti ruang ABK dan lain-lainnya tinggal dirapihkan saja.
- Bahwa kondidi kapal sekarang dimana Interior kapal sudah rusak karena kapal itu didarat sehingga apabil kena panas cepat rusak berbeda dengan kapal yang ada di air.
- Bahwa Pekerjaan terhenti sejak September atau Oktober 2021.
- Bahwa Saksi mulai resign April 2022.
- Bahwa Laporan harian yang saksi tanda tangan itu permintaan dari BKL mau dilaporkan ke Terdakwa Faried.
- Bahwa Saksi tidak tahu adakah yang belum dikerjakan namun sudah dimasukkan dalam laporan bahwa sudah dikerjakan.
- Bahwa untuk kasih naik mesin di kapal harus memakai alat tidak bisa dilakukan oleh karyawan di galangan kapal.
- Bahwa awalnya saksi dikontrak PT. Kairos Anugerah Marin tahun 2012 dan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 saksi menjadi Karyawan tetap di PT. Kairos Anugerah Marin.
- Bahwa Karyawan PT. Kairos Anugerah Marin ada 4 (empat) orang.
- Bahwa Karyawan PT. KAM itu Ronyy Riry sebagai administrasi, Saksi sebagai Pengawas, Badrun Waliulu di Gudang dan juga Pak Frengky sebagai Direktur;
- Bahwa tidak ada tenaga ahli di PT. Kairso Anugerah Marin ;
- Bahwa RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya), SARKOMI, ST, Ahli manajemen

Halaman 97 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



konstruksi, FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik, BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal, ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber, Ir. YUDHA PRATINI sebagai Ahli K3 bukan karyawan PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM).

- Bahwa tenaga untuk pasang listrik dipanggil oleh Stenly Pirsouw.
- Bahwa yang memasang instalasi kapal orang lain bukan tenaga ahli. Dan dikerjakan dengan system borong karena bukan karyawan PT. KAM.
- **Bahwa Tanda tangan laporan harian ada nama Terdakwa Faried didalam laporan harian tersebut.**
- Bahwa untuk PT. Kairos Anugerah Marin sudah sekitar 20 kapal yang dibuat.
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar konstruksi kapal karena dipasang.
- Bahwa Panjang kapal 17 meter, lebar 5,6 meter. Dan dilapangan sudah dibuat seperti didalam kontrak.
- Bahwa Kapal tersebut untuk Kapal untuk angkut orang.
- Bahwa untuk pasang alat dikapal harus sepengetahuan saksi . Dan untuk pemasangan alat kami konsultasikan dengan PT. BKI tapi untuk merk yang beda dengan kontrak juga kami konsultasikan dengan PT. BKI
- Bahwa sda alat yang berbeda merk dengan didalam kontrak seperti radar. Di dalam kontrak itu tipenya berbeda.
- Bahwa pengerjaan kapal tidak selesai dikerjakan karena masalah keuangan.
- Bahwa saksi tahu masalah keuangan karena pada waktu pasang kaca lalu ditagih sana Pioner lalu kami tanya ke Direktur dan disuruh tanya ke Stenly;
- Bahwa Mesin genzet, mesin, perlengkapan. Baling-baling, kemudi dan navigasi belum dipasang.
- Bahwa untuk kapal harus 2 (dua) unit mesin kapal yang harus dipasang
- Bahwa di laporan harian itu ada nama saksi, Pak Rustam dan untuk Terdakwa lupa ada namanya atau tidak;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2022 itu kerjaan saksi beda-beda tergantung yang diberikan oleh PT. Kairos Anugerah Marin

Halaman 98 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



kepada saksi .

- Bahwa 1 (satu) mesin sudah terpasang, sedangkan 1 (satu) mesin belum terpasang.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ini ada yang tidak benar yaitu terkait bobot.

Terdakwa tidak pernah mengatur itu dengan Pak Stbely Pirosuw:

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY Alias HENGKY**

dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal.
- Bahwa Stenly Pirsouw adalah sepupu saksi .
- Bahwa PT. Kairos Anugerah Marina adalah milik Stenly Pirsouw;
- Bahwa PT. Kairos Anugerah Marina berdiri sejak tahun 2004 dan Fokus di Kapal.
- Bahwa Galangan kapal itu disewa setiap tahunnya.
- Bahwa Sejak berdiri dari tahun 2004 sampai sekarang sudah kurang lebih 15 buah kapal yang dibuat oleh PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Saksi kerja sejak tahun 2004 dan menjadi Direktur di PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa gaji saksi dibayar dan sekarang dibayar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama di PT KAM saksi nyaman dan tidak ada masalah.
- Bahwa di PT. Kairos Anugerah Marina ada karyawan tetap di bagian administrasi galangan, Kepala galangan, Kepala Gudang, Komisrais, Direktur dan Pemilik.
- Bahwa ada 4 (empat) orang pegawai PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Yohanes Altherd Patty merupakan karyawan PT. Kairos Anugerah Marina dan kerja waktu proyek perikanan.

Halaman 99 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah berpengalaman melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) :
Tahun 2016 mengerjakan pengadaan Kapal Nelayan ukuran 20 GT sebanyak 5 unit dari Kementerian Kelautan.
Tahun 2018 mengerjakan pengadaan kapal penumpang ukuran 6 GT sebanyak 4 unit dari Kementerian Desa.
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) :
Tahun 2017 Sub dari PT. Gelangan Kapal Jakarta mengerjakan pengadaan 2 Unit skoci Kapal Perang
Tahun 2018 mengerjakan pengadaan 2 Unit Kapal Nelayan dan 1 Unit Kapal Patroli Dinas Perikanan Provinsi Sumatra Barat.
- Dan terakhir Tahun 2020 pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ir. Yudha Pratini sebagai Ahli K3.
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan saat mau verifikasi dokumen Perusahaan.
- Bahwa Dokumen disiapkan oleh Stenly Pirsouw dan kemudian diserahkan kepada saksi untuk diverifikasi.
- Bahwa RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya), SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi, FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik, BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal, ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber, Ir. YUDHA PRATINI sebagai Ahli K3 bukan karyawan PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM).
- Bahwa dari awal kerja tu sudah seperti itu. Jangankan proyek di Kabupaten bahkan proyek di Kementrian juga seperti itu. Tenaga ahli dimasukkan sebagai syarat walau pada kenyataannya di Perusahaan tersebut tidak ada tenaga ahli.
- Bahwa untuk perkara ini, Stenly Pirsouw tidak katakan apa-apa. Saksi hanya dikasih maka saksi siap untuk mengerjakan. Bahkan saksi yang membawa barang dari Gludak ke galangan Kapal.
- Bahwa selama ini saya digaji namun sudah hampir 1 tahun 6 bulan saksi tidak digaji dengan alasan tidak ada uang dan itu menurut Stenly Pirosw.

Halaman 100 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kerja benar ini ada untung dari pencairan, pinjaman dan lain-lain bisa ada uang.
- Bahwa Pemerintah Daerah punya konsultan pengawasan yang ditunjuk adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan orang BKL.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Faried dari menang proyek di Kementerian Kelautan.
- Bahwa selama saksi kerja sebagai Direktur, yang menyiapkan berkas-berkas baik proyek maupun pencairan adalah Stenly Pirsouw yang menyiapkan surat-surat saksi hanya verifikasi surat-suratnya.
- Bahwa Perhitungan progress itu ada orang galangan saksi dan juga ada orang dari BKL untuk di galangan untuk melihat progress pekerjaan.
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa ini beberapa kali turun. Pada saat saksi turun ke galangan juga Terdakwa ada di galangan.
- Bahwa tugas Konsultan itu membuat progress pekerjaan dan dibuat Berita acaranya.
- Bahwa ada Laporan harian yang dibuat antar mereka saja.
- Bahwa yang tanda tangan Laporan progress pekerjaan setahu saksi adalah anak buah dari BKL, Terdakwa Faried dan dari galangan ada saksi serta Altherd Patty.
- Bahwa laporan itu direkap untuk bulanan dan digunakan untuk pencairan.
- Bahwa biasanya dilapangan itu barang ada sekalipun belum dipasang sudah dinyatakan selesai kerja dan dimasukkan dalam progress pekerjaan.
- Bahwa untuk mesin pertama sudah terpasang namun untuk mesin kedua kami ditipu oleh Stenly Pirsouw.
- Bahwa BKL tahu mesin kedua datang di galangan kapal tapi setelah BKL pulang ternyata mesin dikembalikan ke Pioner karena belum dibayar.
- Bahwa ada juga as dan baling-baling 1 di galangan tapi dinyatakan sudah lengkap 2 serta dinyatakan pengerjaannya sudah 100%.
- Bahwa saya kenal Peking Calling sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Halaman 101 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa Peking Calling pernah turun ke Galangan kapal bersama dengan Bupati Seram Bagian Barat.
- Bahwa Peking Calling turun ke galangan kapal sekitar 2 sampai 3 kali dengan almarhum Bupati Seram Bagian Barat.
- Bahwa Peking Calling dan Bupati Seram Bagian Barat turun untuk lihat kapal sudah dibuat atau belum itu yang pertama, yang kedua untuk pernyataan lunas Kapal. Pada saat itu Stenly Pirsouw ada. Kemudian ada 2 (dua) kali kunjungan juga.
- Bahwa pada saat Peking Calling turun ke galangan kapal saksi tidak sempat berbicara dengan peking Calling.
- Bahwa Saksi tidak tahu Stenly Pirsouw ada pengaturan dengan Peking Calling terkait pengadaan kapal di Pemda Seram Bagian Barat.
- Bahwa Hanny Sutanto adalah isteri dari Stenly Pirsouw dan jabatannya adalah Komisaris di PT. Kairos Anugerah Marina namun kami jarang ketemu di lapangan.
- Bahwa yang menghitung progress pekerjaan adalah orang dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa yang tanda tangan laporan progress pekerjaan adalah dari Pihak BKL baru dari PT. Kairos Anugerah Marina baru PPK tanda tangan laporan progress pekerjaan.
- Bahwa untuk proyek ini dibuat laporan progress pekerjaan 2 (dua) kali, yang pertama untuk pencairan 50% dan yang kedua untuk pencairan 75%.
- **Bahwa Terdakwa punya anak buah yang ditugaskan di lapangan yang buat laporan untuk Terdakwa terkait dengan progress pekerjaan setiap harinya.**
- Bahwa Anak buah Terdakwa orang Makassar namun tidak tahu Namanya yang membuat progress pekerjaan.
- Bahwa untuk ahli-ahli itu saksi tahu pada saat saksi verifikasi dokumen.
- Bahwa tidak ada manajer proyek di lapangan ;
- Bahwa didalam berkas ada ahli listrik dan Ahli instalasi mesin kapal namun pada kenyataannya orang-orang itu tidak ada.
- Bahwa pada saat saksi turun ke galangan kapal yang dipekerjakan adalah orang-orang kampung disekitar galangan.
- Bahwa tidak ada sarjana Teknik yang kerja di Galangan kapal.

Halaman 102 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa tidak ada complain dari pengawas lapangan dengan ketidak tersediannya ahli di lapangan ;**
- Bahwa terakhir kapal dikerjakan itu pada saat pemutusan kontrak baru pemasangan mesin kedua namun belum lengkap dengan baling-baling dan alat pendukung lainnya.
- Bahwa untuk bisa jalan Kapal membutuhkan 2 mesin dan untuk kapal ini sudah terpasang untuk 2 mesin.
- Bahwa katanya baling-baling sudah terpasang.
- Bahwa Instalasi listrik sudah dipasang namun genzetnya belum ada sehingga tidak bisa di connect.
- Bahwa Proyek ini mulai dikerjakan tahun 2020 dan sampai sekarang belum selesai dan kapal belum ada di Seram Bagian Barat bahkan sudah terbengkalai kapalnya di galangan.
- Bahwa saksi tahu terkait Berita acara penyerahan barang tanggal 29 Januari 2021 ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada dengan saksi jadi tidak tahu terdakwa tanda tangan atau tidak.
- Bahwa yang buat Berita acara tersebut adalah PT. Pioneer.
- Bahwa yang bawa Berita Acara tersebut PT. Pioneer dan saksi kemudian tanda tangan.
- Bahwa tidak ada arahan dari Peking Calling untuk pencairan. Kalau Peking itu suruh untuk cek mesin di PT. Pioneer lalu selesai saksi kirim untuk Peking tapi beliau tidak mau harus ada Terdakwa untuk membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa tidak diberitahukan oleh Peking Calling pada saat disuruh untuk cek barang itu terkait dengan pencairan.
- Bahwa Bukti Surat Penyelesaian pekerjaan tertanggal 11 Januari 2021 Nomor. 550/01.6/I/2021 saksi terima suratnya namun pekerjaan belum selesai.
- Bahwa Saksi tahu uang sudah dicairkan untuk 2 termin namun saksi tidak tahu totalnya berapa.
- Bahwa pada PT. Kairos Anugerah Marina ada 2 (dua) rekening . Rekening BCA untuk Komisaris dan d rekening di Bank Maluku untuk Direktur. Rekening di Bank Maluku saksi yang bisa melakukan pencairan.
- Bahwa untuk proyek ini dana lebih banyak masuk di rekening BCA.
- Bahwa untuk perncairan Termin I 50% dan Termin II 75% saksi

Halaman 103 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



tidak tahu.

- Bahwa persyarata pencairan adalah laporan progress pekerjaan dan laporan tersebut harus ditanda tangan.
- Bahwa yang tanda tangan Laporan Progress pekerjaan setahu saksi ada tanda tangan konsultan pengawasan yaitu Terdakwa Faried.
- **Bahwa Pencairan 50% tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan begitu juga dengan pencairan 75%.**
- Bahwa walaupun pada kenyataannya laporan dengan di lapangan tidak sesuai namun proses pencairan tidak ada hambatan sama sekali.
- Bahwa Pekerjaan tidak selesai karena pada saat pencairan 75% dipotong pihak Bank karena deadlina potongan pinjaman Perusahaan di Bank.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Peking Calling ada dapat bagian.
- Bahwa saksi tidak tahu Peking Calling ada minta uang untuk perjalanan Dinas pada saat datang ke galangan Kapal sebesar Rp. 60.000.000.- (emal puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu Peking Calling ada menerima uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saksi tahu dari pihak Kepolisian pada saat di periksa.
- Bahwa saat itu juga Terdakwa Faried mungkin sudah tahu bahwa orang-orang yang kerja itu orang-orang kampung karena dia juga tidak pernah tanya bahwa orang-orang yang kerja itu ahli atau bukan.
- Bahwa pada saat tanda tangan kontras saya baca terkait spesifikais kapal.
- **Bahwa Peking Calling tahu ada beberapa barang yang belum lengkap untuk kapal itu tetapi Peking Calling tetap tanda tangan SPM untuk pencairan.**
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan BKI dan pada saat pertemuan itu ada Terdakwa Faried juga.
- Bahwa Substansi pertemuan hanya terkait pekerjaan dan tidak bahas mekanisme kerjanya.
- Bahwa Pencairan uang muka itu April 2020.
- **Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Faried datang di galangan dan yang melakukan pengawasan adalah anak buah**

Halaman 104 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Terdakwa Farid.

- **Bahwa Dokumen pengawasan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia dijadikan syarat pencairan 50%.**
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Faried terkait dengan bobot kerja untuk pencairan tahap kedua.
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan pihak BKI bahwa mesin yang dipasang salah satunya sudah diambil kembali oleh pihak Pioneer.
- **Bahwa syarat pencairan tahap I 50% yaitu volume pekerjaan harus sudah 50% namun pada saat cair volume pekerjaan belum mencapai 50%.**
- Bahwa yang melakukan Pembelian barang dilakukan oleh Komisariss (isteri Stnelly Pirsouw).
- bahwa Saksi tahu bahwa ada barang-barang yang tidak sesuai kontrak itu dari orang kerja di galangan kapal.
- Bahwa jumlah uang yang sudah diterima oleh PT. Kairos Anugerah Marina adalah 75%.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jaminan yang diberikan oleh PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa saat ini Pembangunan kapal tinggal 20% saja kapal sudah bisa beroperasi. Kurang alat navigasi dan genset.
- Bahwa Tugas dari Terdakwa Faried dan kawan-kawan hanya untuk mengawasi bobot kerja saja.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ini ada yang salah yaitu setiap pengawasan ada pertemuan umum besar-besaran untuk beberkan semua tata cara dan meminta dokumen yang akan kami awasi termasuk dengan kontrak

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SYAHRIL LATUKAU Alias ILO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan adalah Peking Calling.
- Bahwa Terdakwa Faried adalah konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu melakukan pembayaran atas perintah Pengguna Anggaran, Menyiapkan dokumen pencairan yaitu Surat Penyediaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Kwitansi Pembayaran;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk dengan pengadaan Kapal dan Proyek-Proyek lainnya
- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat yaitu :
 - a. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 88 Tahun 2019, bulan Januari 2019 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
 - b. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020, 31 Januari 2020 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
- Bahwa untuk proyek pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan

Halaman 106 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Kabupaten Seram Bagian Barat anggarannya yaitu :

- a. Nilai anggaran perencanaan sebesar Rp.200.000.000, yang dicairkan pada Tahun 2019 sebesar 85% Rp.171.528.000 dan Tahun 2020 dicairkan sebesar 15% Rp.28.472.000 dan pencairan sudah mencapai 100%;
- b. Nilai anggaran Pelaksanaan / Fisik sebesar Rp.7.088.500.000, yang dicairkan pada tahun 2020 sebesar 50% Rp.4.241.550.000 dan pada saat pencairan 75% tahun 2021 saya tidak tahu karena pada saat itu Sdr. HIDAYAT ASEEL, ST selaku Bendahara Pengeluaran.
- c. Nilai anggaran Pengawasan sebesar Rp.217.546.000, yang dicairkan pada tahun 2020 sebesar 80% Rp.173.976.000, sisa anggaran ang belum dicairkan sebesar 20% Rp.43.570.000;

- Bahwa saksi tidak tahu pemenang lelang untuk proyek ini;
- Bahwa setahu saksi pemenang lelang proyek ini Direktornya adalah Adrian Roob Vrengky Manuputty;
- Bahwa Pencairan untuk uang muka sebesar 20% dan untuk Termin I sebesar 50%;
- Bahwa nilai Uang muka 20% sebesar Rp.1.394.600.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termin ke I 50% sebesar Rp.2.846.950.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan uang muka disertai dengan dokumen-dokumen berupa :

- a) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/SP/IV/2020, tanggal 06 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- b) Jaminan Uang Muka Nomor : SBD 2020 01. 1 2 01992, tanggal 06 April 2020, dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.091.900.000, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- c) Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 07 April 2020,

Halaman 107 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

- d) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 550.07 /BAP/UM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 08 April yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- e) Faktur Pajak Nomor : 020. 005 – 20. 28480173, tanggal 20 April 2020;
- f) Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01. 18.13.5.2.3.19, tanggal 20 April 2020, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 07/SPP.LS – KNTR /DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran;
- h) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07/SPM.LS – KNTR /DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- i) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL /DISHUB /IV/2020, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD;

Sedangkan untuk pencairan 50% dokumen-dokumennya berupa :

- a) Permohonan Pembayaran termin I Nomor : 042/SP/KAM /VIII/2020, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 09 September 2020, yang di tandatangi oleh FARIED, ST selaku Pengawas

Halaman 108 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Lapangan;

- c) Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 550.18/BAP.I /PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : 550.17/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - e) Kwitansi Pembayaran Termin I (50%) dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;
 - g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31/SPM.LS-KNTR /DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
 - h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL /DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh SYAIFUL SUNETH, SH selaku Kuasa BUD;
- Bahwa ada administrasi dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai Konsultan pengawas kemudian PPK. Setelah itu baru diserahkan ke saksi untuk diproses;
 - Bahwa yang tanda tangan SPP adalah saksi dan PPK;
 - Bahwa untuk SPM yang tanda tangan hanya Kepala Dinas

Halaman 109 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilampirkan pada saat permintaan pencairan.
- Bahwa dalam Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan hanya tercantum 55% saja. Tidak merinci pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan;
- Bahwa untuk dilapangan bukan kapasitas saksi tapi kapasitas dari PPK. Saksi hanya tahu menyiapkan SPP dan SPM;
- Bahwa saksi tidak tahu 55% perkembangan pekerjaan itu sesuai dengan dilapangan atau tidak;
- Bahwa yang saksi tahu Cek dengan nomor. 163594 tertanggal 17 September 2020 dengan besar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibebarkan oleh Pak Herman Tibali;
- Bahwa Herman Tibali adalah orang yang datang pada saat pengurusan pencairan Termin I dia merupakan orang dari PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Pak Herman Tibali datang serahkan cek kepada saksi dan katakan "ini pak Kadis punya". Lalu saksi hubungi Peking Calling selaku Kadis Perhubungan dan bilang bahwa ada orang Perusahaan bawa cek. Kemudian Pak Kadis katakan untuk saksi tahan. Keesokan harinya saksi ke BPDM untuk cek ternyata uang belum ada. Setelah itu saksi cek lagi dan ternyata uang sudah ada. Saksi lalu menghubungi Pak Kadis Peking Calling dan katakan bahwa uang sudah ada. Pak Kadis katakan agar saksi pegang dulu;
- Bahwa setelah saksi ambil uang di Bank dan Kembali ke kost besoknya ke Kantor dan Pak Kadis panggil saksi dan bilang nanti bawa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ada yang mau jual lahan (tanah). Setelah itu saksi balik ke kost untuk ambil uang dan serahkan ke Pak Kadis sendiri;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang ke Peking Calling tidak ada tanda terima;
- Bahwa Uang sisa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh Pak Kadis Peking Calling secara cicil sampai habis;
- Bahwa saksi tidak tanya uang tersebut asalnya darimana namun Herman Tibali hanya katakan "ini Pak Kadis punya".
- Bahwa untuk Terdakwa (konsultan Pengawas) sekitar Rp.

Halaman 110 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uangnya masuk ke rekening Perusahaan;

- Bahwa Proses permintaan pencairan yang dilampirkan itu ada Kontrak dan juga Berita Acara Progres pekerjaan;
- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut saksi dapat dari PPK, saksi hanya buat SPP dan SPM;
- Bahwa uang muka hanya 1 (satu) kali pencairan dan berbeda dengan Termin Pengadaan Kapal;
- Bahwa saksi tahu dari Bendahara Barang bahwa Kepala Dinas ada kasih surat dan tanggal dibuat mundur dan saksi katakan untuk dia agar dicatat surat-surat tersebut yang diminta dibuat tanggal mundur;
- Bahwa saksi dengar itu di tahun 2021 sekitar Bulan Oktober atau Nopember terkait kelengkapan dokumen pengadaan kapal ini;
- Bahwa dibuat mundur ke tahun 2020 bulan Desember;
- Bahwa setahu saksi dokumen itu untuk pemutusan Kontrak;
- Bahwa sehari sebelum pak Peking Calling ditangkap, beliau sempat bilang ke saksi kalau ada yang tanya terkait uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar saksi katakan bahwa uang tersebut diberikan untuk almarhum Bupati;
- Bahwa untuk proyek ini saksi hanya untuk pencairan Termin I sedangkan untuk Termin II dilakukan oleh Pak Hidayat Assel;
- Bahwa saksi sekarang bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Kapal tersebut tidak ada di Seram Bagian Barat sampai sekarang;
- Bahwa belum ada penyerahan barang dari penyedia kepada Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa kapal sampai sekarang belum diserahkan oleh Penyedia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Sayrat-syarat pencairan yang tadi sudah saksi jelaskan harus lengkap apabila tidak lengkap maka Bendahara Umum Daerah kembalikan berkas;
- Bahwa proyek ini menggunakan uangnya yang berasal dari APBD ;
- Bahwa dalam proyek ini yang diuntungkan adalah PT. Kairos Anugerha Marina dan yang dirugikan adad Negara yaitu Pemerintah

Halaman 111 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat karena sampai dengan pemutusan kontrak kapal belum dilakukan serah terima dari PT, Kairos Anugerah Marina sebagai penyedia;

- Bahwa yang ajukan dokumen-dokumen kepada saksi adalah PPK untuk semua pencairan;
- Bahwa Konsultan Pengawasan tidak pernah berhubungan dengan saksi terkait dengan pencairan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa di kalangan pembuatan kapal;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat peletakan lunas;
- Bahwa Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa untuk pencairan rutin berbeda dengan pencairan untuk pihak ke-III;
- Bahwa sebelum proyek ini saksi sudah biasa melakukan pencairan ke Bendahara Umum Daerah dan harus diverifikasi dokumennya;
- Bahwa setelah semua dokumen di tanda tangan baru dibawa ke Bendahara Umum Daerah dan disana baru diverifikasi;
- Bahwa sama Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan Berita acraa pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa yang diajukan untuk pencairan itu keduanya. Saya hanya terima dari PPK lalu verifikasi dan bawa dokumennya ke Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Dasar pengajuan pencairan itu ditentukan oleh Bendahara Umum daerah;
- Bahwa untuk Termin I dan Dana Pengawasan berbeda administrasinya. Untuk pencairan dana pengawasan dokumen yang harus disiapkan antara lain :
 - a) Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a /TV /2020 dan Nomor : B.0163a/I IK.503/MNO/KI-2;
 - b) Surat Permohonan Pembayaran Nomor : B.0506/KU /201/MNO /KI-20, tanggal 11 November 2020, yang ditandatangani oleh Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
 - c) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 550.07 /BAKP /PPK.PW.KOPD/XI/2020, tanggal 11 November 2020, yang

Halaman 112 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;

- d) Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Nomor : 550.08 /BAP.I/PPK.PW.KOPD/XI/2020, tanggal 12 November 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;
- e) Kwitansi Pembayaran Nomor Kegiatan : 2.09.18.13.. 5 .2. 2.21.03, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 34/SPP.LS-RTN /DISHUB/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 34/SPM.LS-RTN /DISHUB /XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4034 /BEL/DISHUB/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD;
- Bahwa Saksi tidak tanya ke PPK kenapa Berita acaranya berbeda.
- Bahwa Saksi tidak tanya terkait tanda tangan untuk pencairan dana Pengawasan dan Termin I. Karena apabila persyaratannya kurang maka dari Bendahara Umum Daerah akan kembalikan berkasnya untuk dilengkapi;
- Bahwa Pencairan uang muka tidak ada kaitannya dengan Terdakwa. Itu dari Perusahaan langsung. Karena masuk langsung ke rekening Perusahaan;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara di Dinas Perhubungan dari 2019

Halaman 113 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



sampai dengan 2020.

- Bahwa saksi ke galangan kapal tahun 2020 dan pada saat ke galangan kapal sudah ada kapal dan masih dibuat bahkan saksi sempat naik di kapal.
- Bahwa untuk pajak dari Perusahaan sedangkan uang masuk langsung ke rekking Perusahaan jadi saya tidak tahu soal pemotongan pajak.
- Bahwa untuk uang muka sebesar Rp.1.394.600.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan ada pemotongan pajak.
- Bahwa selama saksi melakukan pencairan itu dokumennya lengkap;
- Bahwa Dana yang saksi cairkan sudah sekitar 4 milyar lebih;
- Bahwa awalnya anggarannya sebesar 6milyar lebih sedangkan setelah diadendum itu menjadi sekitar 7milyar lebih;
- Bahwa Saksi hanya mencairkan anggaran untuk uang muka dan Termin I. sedangkan untuk pencairan Termin II diurus oleh Hidayat Assel;
- **Bahwa Total dana yaitu 7,6milyar namun saksi tidak tahu sudah dicairkan semuanya. Baru 75% sekitar 5milyar sekian yang saksi tahu karena saksi yang mencairkan;**
- Bahwa Sisa anggarannya dikembalikan ke Kas Daerah. Pada saat pencairan uang muka, Termin I dan Termin II uangnya masih di Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa pada saat saksi ke sana body kapal sudah jadi namun di bagian atas belum. Saksi hanya naik di bagian belakang kapal dan tidak masuk kedalam.
- Bahwa ke galangan kapal untuk peletakan lunas kapal dan pada saat itu kapal sudah ada;
- Bahwa pada saat itu ada foto-foto dengan BKI, Jaksa, Polres juga ada. Pada saat itu juga banyak orang di galangan sementara kerja.
- Bahwa menurut PPK bahwa proses pekerjaan tetap jalan terus;
- Bahwa Kapal belum ada di Seram Bagian Barat dan masih berada di Galangan Kapal di Tangerang;
- Bahwa Peletakan lunas ini baru pencairan Termin I;
- Bahwa Itu sudah biasa dikatakan peletakan lunas;

Halaman 114 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak tahu dokumen yang diminta, sedangkan Berita acara progres yang Terdakwa buat hanya untuk Termin I;

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa tetap pada keterangannya ;

4. Saksi **DHARMAMITRA GAUTAMA, ST**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi adalah agen untuk pengadaan mesin kapal;
- Bahwa Saksi tahu PT. Kairos Anugerah Marina ada permintaan surat dukungan yang salah satunya untuk mengikuti tender.
- Bahwa setelah itu saksi buat dan dikirim ke PT. Kairos Anugerah Marina lalu kami dari PT. Pioneer buat surat penawaran harga untuk pemesanan mesin kapan dan PT. Kairos Anugerah Marina buat PO ke kami;
- Bahwa PO untuk 2 (dua) buah mesin induk yang dipasang di kapal;
- Bahwa PO yang pertama tanggal 29 Mei 2020 namun PT. Pioneer terima via Email tanggal 8 Juni 2020 kemudian direvisi tanggal 14 Desember 2020 karena pada PO tanggal 29 Mei 2020 serah terima barangnya frangko Singapur sehingga serah terima mesin di Singapura, diubah menjadi serah terimanya franco Jakarta Gudang Galangan PT Kairos Anugerah Marina sehingga berpengaruh harga, yaitu menjadi lebih mahal bea masuk, PPh dan PPN. Adapun mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Disel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio 1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap unit harganya JP.Y.9.130.000,- dengan kurs JP.Y 1 sama dengan Rp.125 pada saat itu atau dirupiahkan Rp. 1.141.250.000,(satu miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) unit mesin Rp.2.282.500.000,-(dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun untuk mesin sudah ada pada PT. Pioneer dan telah dilakukan penyerahan sebanyak 1 unit kepada PT. Kiro Anugerah Marina pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan surat jalan PT. Pioneer Nomor 023231 tanggal 9 Juni 2021 yang diterima oleh RONI RIRY;

- Bahwa DP pertama itu tanggal 2 Juli 2020 30% Rp627.936.000,00 (Enam ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran mesin itu dilakukan bertahap yaitu :
 - a. DP ke-1 Tanggal 2 Juli 2020 30% Rp627.936.000,00
 - b. DP ke-2 tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00
 - c. DP ke-3 tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp300.000.000,00
 - d. DP ke-4 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp500.000.000,00
 - e. DP ke-5 tanggal 20 April 2022 Rp300.000.000,00
 - f. DP ke-6 tanggal 21 April 2022 Rp300.000.000,00
 - g. Pelunasan tanggal 22 April 2022 Rp74.875.212,00
- Bahwa Mesin seharusnya diserahkan pada bulan November 2020 namun kami belum bisa serahkan karena disurat penawaran itu mesin baru bisa diserahkan apabila sudah ada pelunasan dari PT. Kairos Anugerah Marina;
- Bahwa Sekitar pertengahan bulna November 2020 mesin sudah siap di Singapore PT. Kairos Anugerah Marina belum melunasi dan pada tanggal 14 Desember 2020 ada Revisi PO bahwa tempat serima terima barang di Singapore pindah ke Jakarta sehingga ada penambahan biaya;
- Bahwa Mesin pertama diserahkan ke PT. Kairos Anugerah Marina itu pada 09 Juni 2021;
- Bahwa Mesin kedua itu setelah lunas itu pada tanggal 23 April 2022;

Halaman 116 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PT. Pioneer hanya menyerahkan mesin saja untuk pemasangan mesin ke kapal bukan tugas kami;
- Bahwa untuk pemasangan mesin ada perangkat-perangkat pendukung seperti as baling-baling, harus ada panel kelistrikan, exhaust dan perangkat pendukung lainnya;
- Bahwa apabila belum ada asesoris-asesoris pendukung ini maka mesin belum bisa terpasang;
- Bahwa PT. Kairos Anugerah Marina hanya memesan mesin dan panel 1 (stau) buah;
- Bahwa untuk proses pemasangan kami tidak menyediakan. Namun untuk trail maka dari PT. Pioneer ada untuk memeriksa karena terkait dengan garansi barang;
- Bahwa belum ada permintaan dari PT. Kairos Anugerah Marina untuk PT. Pioneer terkait trai;
- Bahwa Tanggal 22 Desember 2021 kami ada penyerahan mesin kedua ke PT. Kairos Anugerah Marina namun setelah itu kami langsung mengambil Kembali mesin tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami mengirim ke PT. Kairos Anugerah Marina untuk mesin kedua karena Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), kemudian saksi menanyakan kapan cek itu bisa di cairkan dan sdr. STENLY PIRSOUW menjawab bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 cek tersebut bisa di cairkan. Namun setelah mesin kedua diantar dan dari bagian keuangan PT. Pioneer mengecek di Bank ternyata cek yang diberikan oleh Stenly Pirsouw tidak bisa dicairkan sehingga kami mengambil Kembali mesin kedua yang sudah kami antarkan ke PT. Kairos Anugerah Marina;
- Bahwa yang mengantar mesin itu sopir kami dari PT. Pioneer;
- Bahwa sopir tidak sampaikan ada siapa saja di sana;
- Bahwa pemesanan yang dilakukan oleh PT. Kairos Anugera Marina untuk 2 (dua) mesin;
- Bahwa PO juga untuk kedua mesin, PO yang pertama tanggal 29 Mei 2020 namun PT. Pioneer terima via Email tanggal 8 Juni 2020 kemudian direvisi tanggal 14 Desember 2020 karena pada PO

Halaman 117 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



tanggal 29 Mei 2020 serah terima barangnya frangko Singapura sehingga serah terima mesin di Singapura, diubah menjadi serah terimanya franco Jakarta Gudang Galangan PT Kairos Anugerah Marina sehingga berpengaruh harga, yaitu menjadi lebih mahal bea masuk, PPh dan PPN. Adapun mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Diesel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit

- Bahwa untuk pembayaran terkait pemesanan 2 (dua) buah mesin oleh PT. Kairos Anugerah Marina sejak tanggal 7 Juni 2021 kami telah menerima pembayaran uang muka dari PT. Kairos Anugerah Marina sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. DP ke-1 Tanggal 2 Juli 2020 30% Rp627.936.000,00
 - b. DP ke-2 tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00
 - c. DP ke-3 tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp300.000.000,00
 - d. DP ke-4 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp500.000.000,00
 - e. DP ke-5 tanggal 20 April 2022 Rp300.000.000,00
 - f. DP ke-6 tanggal 21 April 2022 Rp300.000.000,00
 - g. Pelunasan tanggal 22 April 2022 Rp74.875.212,00.
- Bahwa PT. Pioneer ada dibuat Berita Acara Penyerahan mesin kapal dari kami ke PT. Kairos Anugerah Marian dan yang buat berita acara tersebut bulan saksi tetapi Iwan. Iwan adalah staf Gudang kami;
- Bahwa Isi suratnya adalah serah terima barang;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut ditandatangani oleh staf saya yang bernama Iwan Susanto, dan sebenarnya dokumen tersebut dimaksudkan untuk pengecekan bahwa 2 unit mesin sudah ada di gudang PT Pioneer sejak tanggal 6 Januari 2021. Mengenai dokumen tersebut sebenarnya adalah permintaan dari Sdr. Stenly dengan tujuan untuk memperlancar proses pencairan anggaran dari Pemkab SBB;
- Bahwa Faktanya pada saat itu tanggal 29 Januari 2021 mesin kapal tidak dikeluarkan dari gudang PT Pioneer dan masih tersimpan di gudang PT Pioneer;
- Bahwa Mesin induk 2 (dua) buah yang dibeli oleh PT. Kairos



Anugerah Marina dari saksi;

- Bahwa Stenly Pirsouw memberikan cek dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada kami tanggal 14 Desember 2021 dan menurut Stenly baru bisa dicairkan pada tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa Mesin kedua dikirim ke galangan kapal pada tanggal 22 Desember 2021 namun pada saat mesin sudah diantar kami mendapatkan informasi dari orang Finance bahwa cek tersebut kosong lalu kami menarik kembali mesin kedua yang baru diantar ke galangan kapal PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 PT. Kairos Anugerah Marina melakukan pelunasan terhadap pembelian mesin dan pada tanggal 23 April 2022 kami antar mesin kedua ke galangan kapal PT. Kairos Anugerah Marina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ini cukup;

5. Saksi **HERWILIN, ST.**, dibawa sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2019;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPK (Penjabat Pembuat Komitmen) karena diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan
- Bahwa pada saat saksi menjabat ada beberapa paket pekerjaan yaitu :
 - a. Paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2020;
 - b. Paket Pembangunan Masjid Nurul Yasin Tahap I Kabupaten

Halaman 119 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Seram Bagian Barat Tahun 2021 ;

c. Paket Pembangunan Jalan Limboro - Ulatu Tahun 2021 ;

dan penunjukan saksi dilengkapi dengan Surat Keputusan dimana untuk Paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2020 Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020, tanggal 28 Februari 2020.

- Bahwa untuk proses pengadaan kapal adalah kegiatan dari Dinas Perhubungan. Kemudian saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan sebagai PPK, lalu dibuat lelang. Setelah ada pemenang kemudian kami buat kontrak;
- Bahwa Lelang dilakukan oleh Pokja;
- Bahwa sebelum kegiatan ini dilakukan saksi sebagai PPK tidak melakukan survei sebelumnya;
- Bahwa untuk survei saksi tidak tahu ada dilakukan sebelum ada lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2019 ada dilakukan pengadaan kapal;
- Bahwa Tahun 2019 saksi pernah dengar ada pengadaan kapal.
- Bahwa setelah ada pengumuman pemenang lelang kemudian dilakukan rapat dengan penyedia (pemenang lelang) untuk klarifikasi dokumen-dokumen;
- Bahwa Penyedia adalah PT. Kairos Anugerah Marina;
- Bahwa Direktornya adalah Adrianus Roob Vrengky Manuputty;
- Bahwa selama kegiatan ini saksi sering berkomunikasi dengan Pak Adrianus Roob Vrengky Manuputty dan juga dengan Stenly Pirsouw;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Perhubungan pada saat kegiatan ini dikerjakan adalah Peking Calling;
- Bahwa dalam pekerjaan ini Kepala Dinas adalah Kuasa Pengguna Anggaran juga sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa ada juga lelang untuk pengawasan. Untuk pengawasan kami lakukan swakelola dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- **Bahwa yang bertanggungjawab dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia adalah Terdakwa Faried;**
- **Bahwa dalam dokumen pengadaan termuat Terdakwa Faried adalah Konsultan Pengawas;**
- Bahwa untuk ke Terdakwa dalam bentuk honor.

Halaman 120 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayarannya kami lakukan ke pihak PT. Biro Klasifikasi Indonesia baru setelah itu PT. BKI lakukan pembayarahn terhadap Terdakwa;
- Bahwa untuk pencairan dana dalam kegiatan ini sebagai berikut :
 - a. Uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan SP2D Nomor : 307/BEL/DISHUB/IV/2020, tanggal 22 April 2020;
 - b. Termin ke - 1 : sebesar 50 % dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55 %. Dari nilai Kontrak sebesar Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat pylyh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan SP2D Nomor : 1251 /BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020;
 - c. Termin ke - 2 : sebesar 75 % dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80 %. Dari nilai kontrak sebesar Rp.1.423.475.000,- (satu miliar emat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Dengan SP2D Nomor : 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, tanggal 30 April 2021;
- Dokumen-dokumen untuk pencairan uang muka antara lain :
 - 1) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/SP/IV/2020, tanggal 06 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - 2) Jaminan Uang Muka Nomor : SBD 2020 01. 1 2 01992, tanggal 06 April 2020, dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.091.900.000, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - 3) Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 07 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - 4) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 550.07

Halaman 121 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BAP/UM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 08 April yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

5) Faktur Pajak Nomor : 020. 005 – 20. 28480173, tanggal 20 April 2020;

6) Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01. 18. 13.5.2.3.19, tanggal 20 April 2020, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 07/SPP.LS – KNTR /DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran;

8) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07/SPM.LS – KNTR /DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL /DISHUB /IV/2020, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD;

- Dokumen-dokumen untuk pencairan Termin I antara lain :

a) Permohonan Pembayaran termin I Nomor : 042/SP/KAM /VIII /2020, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, ST selaku Pengawas Lapangan;

c) Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 550.18/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS

Halaman 122 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANUGERAH MARINA;

- d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : 550.17/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- e) Kwitansi Pembayaran Termin I (50%) dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB /IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh SYAIFUL SUNETH, SH selaku Kuasa BUD;
- Bahwa yang tanda tangan untuk Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah PPK dan dari PT. Kairos Anugerah Marian sedangkan untuk progress pekerjaan yang tanda tangan dari PT. Kairos Anugerah Marina dengan Terdakwa sebagai pengawas;-
 - Bahwa yang termuat dalam progress pekerjaan itu apa yang terpasang dan yang sudah dilakukan di lokasi pekerjaan;
 - Bahwa Itu sudah sesuai dengan dilokasi 55%. Sudah termasuk mesin. Karena mesin itu totalnya 46%;
 - **Bahwa Mesin harganya Rp.2.282.500.000,-(dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
 - Bahwa Termin I minta pada bulan September 2021;

Halaman 123 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan pencairan Termin I sudah masuk untuk mesin;
- **Bahwa untuk mesin yang kami masukkan masih dalam bentuk pemesanan (PO) dan untuk pembayaran kami tidak tahu itu sudah wewenang Perusahaan ;**
- Bahwa didalam Berita acara tidak dikatakan sementara PO;
- Bahwa Kami dikasih PO dan diperbolehkan;
- Bahwa Permintaan pencairan Termin II yaitu 25% termasuk mesin juga;
- Bahwa kalau untuk mesin pembayaran kami hanya diberikan bukti administrasi bahkan sebelum pencairan kami sudah melihat mesinnya;
- **Bahwa Itu juga diketahui oleh Konsultan Pengawas bahwa mesin masih di PO tapi sudah dicairkan 50%;**
- Bahwa Kami juga verifikasi dan lakukan konsultasi dengan konsultan pengawas untuk progress pekerjaan;
- Bahwa Setelah lihat Berita Acara dari PT. Kairos Anugerah Marina lalu diteruskan ke bagian keuangan namun ada SPM yang ditanda tangan oleh Bendahara dan juga Pengguna Anggaran;
- Bahwa MCO itu semacam kita melihat kondisi awal sebelum pekerjaan dilakukan;
- Bahwa tidak perlu semua tenaga ahli dihadirkan dalam MCO;
- Bahwa Proses pengadaan ini dimulai dari Pokja yang melaksanakan lelang;
- Bahwa saksi ada memverifikasi dokumen;
- Bahwa PPK tidak harus melakukan verifikasi tapi dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa untuk mesin yang kami lakukan PO dan diajukan untuk pencairan 50% maka kami lihat sudah sesuai dengan kontrak dan kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa Terhadap kontrak ada dilakukan CCO;
- Bahwa ada 2 (dua) kali CCO;
- Bahwa CCO terhadap Volume dan pelaksanaan;
- Bahwa ada dibuat Berita Acara CCO;
- Bahwa Berita Acara CCO dibuat di Piru;
- Bahwa Penyedia yang meminta untuk dilakukan CCO;
- Bahwa setelah dilakukan CCO kami lakukan review dengan

Halaman 124 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultan;

- Bahwa untuk CCO volume terkait dengan perencanaan sedangkan CCO Pelaksana terkait dengan kondisi covid yang melanda;
- Bahwa itu yang menjadi dasar dilakukan CCO;
- Bahwa ada Pasal yang memungkinkan agar PO mesin tapi bisa diajukan pencairan dan dimasukkan dalam progress pekerjaan;
- Bahwa tidak ada arahan dari Terdakwa Faried atau orang lain namun pada saat itu Peking Calling sempat sampaikan kepada saya "ini pak Bupati mau seperti ini";
- Bahwa Saksi sempat tanya untuk Terdakwa untuk prosesnya namun mesin masih PO lalu Terdakwa bilang bahwa mereka sudah masukkan bukti PO;
- Bahwa tidak perlu ada bukti dari PT. Pioneer terkait bukti penyerahan mesin;
- Bahwa pada saat penyerahan mesin tidak hadir PPK;
- Bahwa untuk pemasangan kami hanya tahu bahwa mesin sudah ada dan tahu sudah pasang;
- Bahwa untuk progress termin I mesin belum ada tapi masih PO untuk progress termin II mesin sudah ada;
- Bahwa untuk Termin I itu sebesar Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga mesin sekitar 1milyar lebih;
- Bahwa di PO tidak terlihat nilainya;
- Bahwa Peletakan Lunas itu awal pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa yang hadir pada saat peletakan lunas yaitu saksi, Kadis Perhubungan Bapak Peking Calling, Bupati dari pihak PT. Kairos Anugerah Marina dan beberapa Perusahaan termasuk Terdakwa juga dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa pada saat itu sudah ada mal kemudian dilakukan pertemuan dengan Bupati dan sudah dilakukan oleh PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa untuk pertemuan yang kedua kali saksi lupa. Namun saksi pernah lihat progress pekerjaan, sempat bertemu juga dengan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Bapak Adrian Roob Vrengky Manuputty;
- Bahwa saksi ada tanya terkait pekerja yang melaksanakan

Halaman 125 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pekerjaan proyek. Pada saat itu juga saksi sempat tanya terkait tenaga ahli dan ada 1 (satu) orang yang hadir yaitu Pak Rudi (salah satu tenaga ahli). Sedangkan ahli yang lain saksi sempat tanya dan katanya ahli yang lain juga ada lakukan pekerjaan di tempat lain;

- Bahwa Kontrak awal itu berakhir Desember 2020 kemudian dilakukan addendum 1 (satu) kali yang diminta dari penyedia;
- Bahwa Adendum I sampai April 2021;
- **Bahwa bulan April selesai masa kontrak tapi pekerjaan belum selesai;**
- Bahwa setelah selesai masa kontrak berdasarkan addendum pada April 2021 belum dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Peking Calling ada menyurati PT. Kairos Anugerah Marina untuk menyelesaikan pekerjaannya tapi kami pernah membahas bahwa barang belum selesai;
- Bahwa Kapal belum diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Seram bagian Barat karena ada mesin yang belum terpasang dan terkait dengan surat-surat kapal;
- Bahwa Kapal masih berada di galangan;
- Bahwa tidak ada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan). Karena proses penyerahannya ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa Anggarannya berasal dari APBD tepatnya Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar serratus juta rupiah). Itu merupakan HPS tahun 2022 yang saya pakai;
- Bahwa Acuan pelaksanaan pengadaan adalah kontrak;
- Bahwa Dasar PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk melakukan pengawasan juga kontrak;
- Bahwa Saksi yang tanda tangan sebagai PPK dan juga pihak PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk kontrak Swakelola;
- Bahwa bukan Terdakwa yang tanda tangan Kontrak Swakelola dari pihak PT. Biro Klasifikasi Indonesia tetapi Pak Agung;
- Bahwa ada biaya Jasa untuk PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa Biaya jasanya dibayarkan langsung ke perusahaan;
- Bahwa yang tanda tangan Termin pembayaran adalah Pak Agung dari pihak PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali untuk pencairan jasa konsultan



pengawasan;

- Bahwa tidak sekaligus pencairan namun 80% sedangkan 20% masih ada;
- Bahwa 80% dibayarkan ke Perusahaan PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa untuk pencairan uang muka tidak ada keterlibatan Terdakwa Faried;
- Bahwa bulan September 2020 dilakukan verifikasi dokumen dan saksi dapat dari Operator PT. Kairos Anuegar Marina;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Faried;
- Bahwa Terdakwa Faried tidak pernah mengirimkan melalui aplikasi whatsapp terkait progress pekerjaan;
- Bahwa Saksi dapat dari Stenly Pirsouw;
- Bahwa hasil pekerjaan PT. Biro Klasifikasi Indonesia dalam bentuk Laporan bulanan yang dikirim oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa Dikirim dalam bentuk softcopy dan hardcopy ke saksi ;
- Bahwa Terdakwa yang mengirimkannya kepada saksi yang didalamnya ada progress pekerjaan;
- Bahwa Terima laporan dulu baru dilakukan pencairan;
- Bahwa untuk Berita acara progress pekerjaan untuk pencairan Termin I 50% ada nomor suratnya;
- Bahwa Saksi turun kedua kegagalan kapal itu masih tahun 2020 dan sudah dalam bentuk kapal;
- Bahwa saat itu kapalnya Sudah dicat body kapal, lantai atas juga sudah full;
- Bahwa untuk Termin I dan Termin II saya dapat Berita acara progress pekerjaan dari Stenly Pirsouw;
- Bahwa saksi tidak tanya lagi ke Stenly alasan saksi terima Berita acara progress dari Stenly dan bukan dari pihak BKI;
- Bahwa Saksi tidak tanya ke Stenly Pirsouw lagi siapa yang membuat Berita acara progress pekerjaan untuk Termin I dan Termin II;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen tersebut dibuat oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atau bukan;
- Bahwa untuk pencairan Termin I saksi sempat berkoordinasi dengan Terdakwa terkait berita acara progress pekerjaan. Untuk

Halaman 127 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin I saksi dapat softcopy dari Terdakwa namun hardcopynya saksi dapat dari Stenly Pirsouw sedangkan untuk Termin II saksi dapat softcopy dan hardcopy dari Stenly Pirsouw dan saksi tidak tanya lagi ke Terdakwa apakah dokumen tersebut dibuat oleh BKI atau bukan;

- Bahwa Stenly Pirsouw kirim Berita acara pemeriksaan pekerjaan Termin II dan ada yang bawa ke Seram Bagian Barat tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi periksa dokumennya;
- Bahwa Saksi tidak tanya kenapa berita acara tersebut tidak ada nomornya;
- Bahwa Stenly Pirsouw tidak ada pernyataan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dibuat oleh Stenly Pirsouw;
- Bahwa Covid juga mempengaruhi pekerjaan di lokasi;
- Bahwa untuk pemeriksaan harian bukan Terdakwa Faried namun ada Tim;
- Bahwa setiap saksi ke galangan ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Galangan kapal berada di Tangerang;
- Bahwa Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan sama dengan Hasil pekerjaan;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk PT. Kairos Anugerah Marina;
- Bahwa Nilai kontrak itu 7,1 miulyar dan yang sudah dicairkan sekitar 5 milyar sekian. Sedangkan untuk jasa pengawasan sudah dikirim langsung ke rekening Perusahaan dan langsung dipotong pajak dan lain-lainnya;
- Bahwa alasan Pekerjaan ini tidak selesai karena PT. Kairos Anugerah Marina sudah tidak ada dana untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada keuntungan dari pekerjaan ini;
- Bahwa untuk pengawasan sebesar Rp.217.546.000, yang dicairkan pada tahun 2020 sebesar 80% Rp.173.976.000, sisa anggaran ang belum dicairkan sebesar 20% Rp.43.570.000;
- Bahwa Terdakwa bukan Direksi dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;

Halaman 128 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa Terdakwa Faried laksanakan tugas berdasarkan kontrak swakelola dan surat tugas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;**
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik nomor. 17 benar semua;
- Bahwa Saksi ke galangan kapal 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan tenaga ahli pada saat saksi ke galangan kapal;
- Bahwa pada saat mesin kedua diantar saksi juga ada di galangan kapal;
- Bahwa Mesin datang namun belum dipasang;
- Bahwa sudah dilakukan pemutusan kontrak namun sampai dengan pemutusan kontrak kapal masih di galangan PT. Kairos Anugerah Marina;
- Bahwa Mesin kedua terpasang dulu baru pemutusan kontrak;
- Bahwa belum ada genzet;
- Bahwa Kapal belum bisa jalan sekalipun mesin sudah terpasang karena masih ada komponen-komponen lain yang kurang;
- Bahwa 80% dibayarkan ke Perusahaan PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa untuk pencairan uang muka tidak ada keterlibatan Terdakwa Faried;
- Bahwa Total pencairan untuk kegiatan ini yaitu 75%;
- Bahwa belum ada review dari APIP dan tidak pernah direview oleh Apip;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa

keterangan saksi ini ada yang salah yaitu untuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa koordinasi dengan PPK, Berita Acara Pemeriksaan Termin I Terdakwa antar langsung, Untuk Termin II Terdakwa tidak pernah buat dan tidak dikonfirmasi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Termin I saksi dapat dari Stenly Pirsouw dan ada Whatsapp dari Terdakwa sedangkan hardcopynya saksi dapat dari Stenly Pirsouw;

6. Saksi **MATHEIS RICHARD NUSSY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 129 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal namun lupa tahun berapa.
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah ini karena saksi merupakan karyawan di PT. Kairos Anugerah Marina (KAM).
- Bahwa yang bertindak sebagai Direktur PT. Kairos Anugerah Marina adalah ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY.
- Bahwa Pemilik Perusahaan adalah Hanny dan Stenly Pirsouw.
- Bahwa swal proyek Pembangunan kapal di PT. Kairos Anugerah Marina saksi tidak ada tapi dalam proses pembangunannya baru saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM).
- Bahwa Saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) tahun 2021.
- Bahwa Saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) untuk pekerjaan lain dan bukan untuk pekerjaan kapal Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada saat saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) sudah ada pekerjaan kapal dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat disitu.
- Bahwa pada saat saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) saya sering melihat Terdakwa di Galangan.
- Bahwa Saksi tahu dari omongan kawan-kawan di lokasi bahwa Terdakwa adalah orang dari BKI (PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA).
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa selaku apa disitu.
- Bahwa saksi lihat Terdakwa untuk menanyakan perkembangan pembangunan kapal dan selalu berhubungan dengan Direktur PT. Kairos Anugerah Pak ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak lihat Pak Peking Calling di galangan kapal.
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi yang saksi lihat fisik kapal sudah jadi mesin 1 sudah terpasang dikapal namun mesin 1 belum ada di galangan kapal dan belum dipasang.

Halaman 130 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang mesin pertama di kapal.
- Bahwa saksi pernah melihat mesin diantar namun dikembalikan lagi.
- Bahwa Informasinya katanya mau titip dulu di Gudang dan dikeluarkan dari galangan karena mau natal.
- Bahwa saksi tidak tahu mesin kedua dikembalikan karena belum lunas.
- Bahwa saksi tahu mesin dititipkan karena mau Natalan karena diberitahukan oleh Stenly Pirsouw.
- Bahwa Mesin kedua dititipkan disekitar galangan di Dadap.
- Bahwa saksi ada dilokasi pada saat mesin kedua diantar di galangan dan pada saat mesin kemudian dititipkan di Gudang alasannya karena mau Natal.
- Bahwa pada saat mesin kedua diantar yang saksi lihat di Galangan itu ada Ibu Herwilin namun saksi tidak melihat Terdakwa Faried dan Peking Calling.
- Bahwa yang mengantar mesin kedua yaitu orang dari PT. Pioneer.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bawa namun orang dari PT. Pioneer.
- Bahwa saksi tidak tahu nilai kontrak pekerjaan ini.
- Bahwa RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya), SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi, FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik, BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal, ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber, Ir. YUDHA PRATINI sebagai Ahli K3 bukan karyawan PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM).
- Bahwa pada saat saksi datang di galangan kapal listrik sudah terpasang namun saksi tidak tahu siapa yang memasang listrik pada kapal tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang mengerjakan konstruksi kapal.
- Bahwa Tenaga administrasi pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) yang saya ketahui adalah Sdr. RONNY RIRY.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pencairan pekerjaan ini.
- Bahwa setahu saksi mesin kedua dikembalikan karena mau natal.

Halaman 131 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin kedua sudah dikembalikan ke galangan kapal dan pada saat dikembalikan ke galangan kapal saya ada disitu.
 - Bahwa terakhir kali saksi ada di Galangan Kapal tahun 2021.
 - Bahwa pekerjaan terakhir yang saksi lihat itu pemasangan mesin kedua.
 - Bahwa Mesin kedua dipasang saksi lupa kapan tepatnya namun pada tahun 2021.
 - Bahwa saksi tahu anggarannya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - Bahwa Kapal masih ada di Galangan Kapal sampai sekarang dan belum diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - Bahwa Kapal belum diserahkan ke Pemda Kabupatena Seram Bagian Barat karena habis uang.
 - Bahwa Pengerjaannya sudah selesai pemasangan mesin namun belum turun di air.
 - Bahwa Tugas saksi hanya menjaga galangan kapal saja.
 - Bahwa pada saat saksi kerja satu mesin sudah terpasang.
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di galangan kapal dan saksi hanya tahu bahwa Terdakwa adalah orang BKL.
 - Bahwa saat diperintahkan untuk dibawa kembali mesin kedua menurut saksi Terdakwa Faried tidak tahu terkait masalah itu.
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ini cukup;

7. Saksi **STENLY PIRSOUW, S.E alias STENLY**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi adalah agen untuk pengadaan mesin kapal.

Halaman 132 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu PT. Kairos Anugerah Marina ada permintaan surat dukungan yang salah satunya untuk mengikuti tender.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah Ibu Herwilin.
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan saat itu adalah Pak Jais.
- Bahwa untuk Peking Calling waktu itu belum menjadi Kepala Dinas Perhubungan namun sekitar tahun 2020 setelah Pak Jais baru Pak Pekiung Calling menjadi Kepala Dinas Perhubungan Seram Bagian Barat.
- Bahwa secara Struktural Perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi tidak terlibat sebagai pengurus, namun sebenarnya saksi adalah pemilik dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (yang mengerjakan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat), dimana saksi sebagai marketing dan mengurus administrasi serta pengelolaan keuangan dan melakukan pembelian semua kebutuhan material dan peralatan Kapal yang dikerjakan, sedangkan Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, hanya dipergunakan namanya saja untuk kepentingan pembuatan akta dan keikutsertaan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Proses Pelelangan / Tender pada Tahun 2020
- Bahwa Lelangnya dilakukan di Piru dan saksi yang urus karena lelang dilakukan secara online sehingga kami lakukan bisa dari Surabaya.
- Bahwa untuk pengesahan dokumen langsung dilakukan oleh Pak Adrians Roob VRegky Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan kemudian diajukan serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang diminta pada Dokumen Penawaran serta untuk memenangkan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 serta faktanya kami menang tender pekerjaan tersebut.
- Bahwa Tenaga ahli yang saksi gunakan Ijazah dan Sertifikat Fotocopy mereka adalah sebagai berikut :

Halaman 133 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- a. RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
- b. SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi;
- c. FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik
- d. BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
- e. ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
- f. Ir. YUDHA PRATIKNO sebagai Ahli K3;
- g. MUALI, A.Md (Operator Crane).

Dan yang benar-benar ada hanya 2 (dua) tenaga ahli di Pt. Kairos Anugerah Marina, yang lainnya tidak ada.

- Bahwa yang membuat dokumen tersebut di atas adalah Sdr. ASEP SOMANTRI atas arahan saksi karena semua dokumen pengadaan wajib diisi sehingga yang bersangkutan sudah paham bagaimana cara membuat dokumen tersebut, serta yang membuat tanda tangan scan semua tenaga ahli adalah Sdr. ASEP SOMANTRI
- Bahwa Nilai anggaran untuk. Pt. Kairos Anugerah Marina senilai Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa ada tanda tangan kontrak dengan PPK.
- **Bahwa untuk pekerjaan pengadaan kapal telah dilakukan pencairan anggaran kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan rincian:**
 - a. **Uang Muka 20 % tanggal 22 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,00..**
 - b. **Termin I-50 % Sebesar Rp.2.846.950.000,00.-**
 - c. **Termin II-75 % sebesar Rp.1.423.475.000,00**
- Bahwa untuk pencairan uang muka disertai dengan dokumen-dokumen berupa :
 - a) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/SP/IV/2020, tanggal 06 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - b) Jaminan Uang Muka Nomor : SBD 2020 01. 1 2 01992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2020, dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.091.900.000, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

- c) Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 07 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- d) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 550.07 /BAP/UM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 08 April yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- e) Faktur Pajak Nomor : 020. 005 – 20. 28480173, tanggal 20 April 2020;
- f) Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Kegiatan : 2.09. 01.18.13.5.2.3.19, tanggal 20 April 2020, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 07/SPP.LS – KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran;
- h) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07/SPM.LS – KNTR/DISHUB /IV/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- i) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL /DISHUB/IV/2020, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD

Sedangkan untuk pencairan 50% dokumen-dokumennya berupa :

- a) Permohonan Pembayaran termin I Nomor : 042/SP /KAM

Halaman 135 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/VIII/2020, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 09 September 2020, yang di tandatangani oleh FARIED, ST selaku Pengawas Lapangan;
- c) Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 550.18/BAP.I /PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : 550.17/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- e) Kwitansi Pembayaran Termin I (50%) dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31/SPM.LS-KNTR /DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL /DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang

Halaman 136 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYAIFUL SUNETH, SH selaku Kuasa BUD

Sedangkan untuk persyaratan pencairan Termin II sama saja persyaratannya dengan pencairan Termin I.

- Bahwa untuk kelengkapan dokumen itu dibawah oleh karyawan kami dan minta tolong Pak Asep.
- Bahwa biasanya kami siapkan semua berkas kemudian Direktur Pak Adrians Roob Vrengky Manuputty tanda tangan baru kami kirimkan ke Piru. Untuk yang pertama itu Natalis Pirsouw yang bawa sedangkan yang kedua adalah Herman Tibali.
- Bahwa untuk pencairan uang muka lupa berkasnya dikirimkan untuk siapa.
- Bahwa untuk SPP yang tanda tangan untuk pencairan Termin I dan Termin II kurang tahu juga siapa yang tanda tangan karena yang urus disana.
- Bahwa SPM yang tanda tangan adalah Pengguna Anggaran (Pak Peking Calling).
- Bahwa untuk uang muka juga saksi lupa.
- Bahwa untuk pencairan Termin I dan Termin II SPM yang tanda tangan adalah Pak Peking Calling.
- Bahwa untuk pembuatan progress pekerjaan kami Perusahaan yang buat.
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawasan dalam pekerjaan ini adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa Terdakwa ini sering di galangan kapal dan saksi sering ketemu.
- Bahwa untuk pencairan Termin I dari Terdakwa hanya dibuat berita acara Progres. Kemudian Terdakwa memanggil kami untuk tanda tangan progress pekerjaan dan akan menegur apabila ada kekurangan.
- Bahwa Progres pekerjaan dibuat oleh saksi dan pengawas saksi dilapangan yaitu Pak Yanes.
- Bahwa Tugas Terdakwa adalah membuat progress pekerjaan.
- Bahwa Pencairan untuk Termin ke I 50% sebesar Rp.2.846.950.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 137 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Terdakwa untuk pencairan 50% itu sudah sesuai dan menurut saksi sudah sesuai dengan kondisi dilapangan.
- Bahwa Termin I itu belum ada mesin kapal.
- Bahwa Mesin kapal belum ada tapi progress pekerjaan masukkan mesin.
- Bahwa yang membuat Berita Acara Progres pekerjaan untuk pencairan Termin I adalah dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa tapi saksi ada komunikasi dengan Herwilin selaku PPK dan dikatakan dari uang muka bisa masukkan mesin apabila sudah bayar DP maka bisa dimasukkan sebagai progress pekerjaan mesin.
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa dimasukkan sebagai progress pekerjaan.
- Bahwa untuk pencairan Termin II juga Berita Acara Progres pekerjaan masih sama, sudah bayar uang muka 30% tapi mesinnya masih diluar dan belum sampai di galangan.
- Bahwa pada waktu mesin dibawa ke galangan kapal saksi tidak ada.
- Bahwa untuk mesin pertama masuk di pencairan Termin I. Masuknya masih DP begitu juga dengan mesin kedua masuk dalam progress pekerjaan namun masih DP.
- Bahwa setelah mesin kedua diambil PT. Pioneer, Adrian Roob Vrengky juga sampaikan kepada saksi bahwa mesin sudah diambil Kembali oleh PT. Pioneer.
- Bahwa untuk genzet, aki dan lain-lainnya semua belum ada tapi sudah di DP.
- Bahwa Mesin sudah terpasang tapi untuk dijalankan belum bisa karena alat-alat pendukung belum terpasang.
- **Bahwa untuk pencairan Termin II sebesar 82,9% tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.**
- Bahwa menurut Herwilin selaku PPK boleh kalau sudah dibayar DP maka bisa dimasukkan dalam progress pekerjaan.
- Bahwa untuk berita acara saksi point 52 benar dan untuk point itu banyak teguran dari Terdakwa selaku konsultan pengawas dan

Halaman 138 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



merubahnya.

- Bahwa untuk progress pekerjaan itu anggota Terdakwa selalu ada di lapangan. Apabila Terdakwa ada tegur karena kekurangan maka kami sering berhubungan.
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada dilakukan addendum terkait perubahan spesifikasi dari BKL dan penambahan waktu.
- Bahwa untuk pencairan Termin I masuk ke rekening PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa setelah masuk untuk melakukan pembayaran pesanan barang dan juga bayar hutang bahan baku yang digunakan untuk Pembangunan kapal.
- Bahwa Keuangan saksi yang pegang dan Kelola.
- Bahwa saksi lupa addendum dari tanggal berapa.
- Bahwa untuk addendum penambahan waktu hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa sampai setelah addendum pekerjaan tidak selesai dilaksanakan.
- Bahwa terakhir dicairkan itu Termin II senilai 75% berdasarkan SP2D tanggal 30 April 2021 pembayaran Termin II 75 % senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480,- sisa yang diterima Rp.1.274.657.520, dengan progress pekerjaan mencapai 82 %.
- Bahwa setelah itu masih ada perubahan waktu lagi sampai Maret 2021 namun belum selesai juga pengerjaan kapal. PPK kemudian meminta agar pengerjaannya dipercepat agar bisa selesai namun sampai pada tanggal 31 Maret 2021 kami tidak minta penambahan waktu lagi.
- Bahwa setelah itu ada surat teguran tapi kebanyakan teguran secara lisan dari PPK.
- Bahwa ada dalam bentuk surat resmi surat tegurannya kepada Perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina.
- **Bahwa Berita acara progress pekerjaan untuk pencairan termin I dibuat oleh Terdakwa .**
- Bahwa didalam berita acara progress pekerjaan ada yang belum dipenuhi.
- **Bahwa yang belum dipenuhi contohnya seperti propiler, pompa dan mesin.**

Halaman 139 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat peletakan lunas adalah Peking Calling, Terdakwa Faried, Bupati dan juga Herwilin selaku PPK.
- Bahwa ada penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan ke Bendahara untuk diberikan kepada Peking Calling.
- Bahwa selain itu tidak ada lagi yang diserahkan kepada Peking Calling.
- Bahwa Kapal sampai saat ini masih ada di galangan kapal.
- Bahwa Berita acara pemeriksaan pekerjaan saksi tidak pernah buat. Yang tidak sesuai dengan spek seperti radar.
- Bahwa saksi ada buat cek untuk pihak Pioneer tapi cek tersebut kosong sehingga Pioneer menarik Kembali barangnya.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan peking Calling namun tidak dekat.
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Peking Calling untuk urusan pekerjaan ini
- Bahwa kegiatan peletakan lunas dilakukan bersamaan dengan meeting kickoff.
- Bahwa Meeting tersebut dilakukan dengan Terdakwa dan pada saat meeting Terdakwa sudah menjelaskan tahapan-tahapan pekerjaan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa yang hadir pada saat itu semua dari PT. Biro Kalsifikasi Indonesia ada 2 (dua) orang, PPK dan lain-lainnya.
- Bahwa untuk pertemuan dengan Terdakwa setelah rapat saksi lupa.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa ada jelaskan semua tahapan pekerjaan untuk konsultan pengawasan.
- Bahwa saksi Lupa apakah Terdakwa ada katakan disertai dengan surat tugas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan surat tugas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa saksi lupa apakah Terdakwa ada diserta surat tugas dari PT. Biro Klasifikasi. Pada saat Terdakwa turun tidak tahu surat tugas Terdakwa yang ditanda tangan oleh Pak Anton dan Ibu Herwilin.
- Bahwa Pecairan uang muka 20% itu pada bulan April 2019.

Halaman 140 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kickoff meeting dilakukan kapan.
- Bahwa Pencairan uang muka duluan baru Terdakwa mulai bertugas.
- **Bahwa disampaikan oleh PPK untuk pencairan disesuaikan dengan tahapan pekerjaan. Bisa dimasukkan dalam penghitungan bobot pekerjaan apabila sudah dilakukan pemesanan barang.**
- Bahwa tidak tahu dasar aturannya namun disampaikan oleh PPK seperti itu.
- Bahwa Berita Acara hasil pekerjaan untuk Termin I saksi hanya tahu lampiran progresnya saja.
- Bahwa untuk BKI saksi tidak tahu apakah ada Berita Acara Progres yang dibuat, yang kami tahu hanya yang dari Perusahaan yang buat.
- Bahwa untuk akses progress ditunjuk oleh Terdakwa dikirim melalui whatsapp sedangkan untuk hardcopy diserahkan di galangan.
- Bahwa yang dikirim Terdakwa adalah progress pekerjaan.
- Bahwa untuk Termin II hanya lampirannya saja yang dikirim bukan Berita Acaranya.
- Bahwa Out put dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia adalah harian, mingguan dan bulanan berupa laporan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia. Dibuat oleh anak buah Terdakwa dan diberikan untuk Yohanes.
- Bahwa Progres yang diserahkan kemudian diberikan untuk PPK.
- Bahwa ada rekomendasi dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk kekurangan agar kami benahi.
- Bahwa kekurangan-kekurangan itu disampaikan ada surat ke Pak Yohanes.
- Bahwa untuk pencairan Termin I yang disampaikan dari BKI hanya sampaikan laporan progresnya.
- Bahwa tidak ada Berita Acara Hasil Pekerjaan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk pencairan Termin.
- Bahwa untuk pencairan Termin I dan Termin II tidak pernah lihat Berita Acara Hasil Pekerjaan hanya hasil progresnya.
- Bahwa saksi tidak lihat ada perbedaan antara Berita Acara Hasil Pekerjaan untuk Termin I dan Termin II.

Halaman 141 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa saksi pernah digugat secara perdata untuk pengadaan kapal ini dan diberitahukan oleh adik saksi .
- Bahwa saksi tidak tahu digugat oleh PPK atau Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat tapi yang dimenangkan oleh Penggugat.
- Bahwa Tenaga ahli yang dimasukkan dalam surat itu bukan tenaga ahli di Perusahaan saksi.
- Bahwa ada tenaga ahli yang bekerja di perusahaan saksi tapi bukan nama-nama yang ada dalam surat tenaga ahli yang dimasukkan di dalam kontrak.
- Bahwa kalau dari awal surat-surat ini diketahui fiktif maka Perusahaan kami tidak akan dipakai untuk mengerjakan pengadaan kapal.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait tenaga ahli;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan cukup;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi mahkota yaitu :

1. Saksi **PEKING CALING,SH alias PEKING**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dalam kapasitas sebagai saksi sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi anggaran pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar, sebagaimana mestinya;
 - Bahwa saksi jelaskan riwayat hidup saya sebagai berikut :
 - Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :
 - Saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan sebagai staf pada Bagaian Kepegawain Setda Kab. Maluku Tengah, pada Tahun 1990 ;
 - Saksi dimutasikan ke Kantor Sospol Kab. Maluku Tengah sebagai Kasubseksi Penertiban pada Tahun 1992 s/ 1995;
 - Saksi dimutasikan Sebagai Kepala Urusan Umum pada Badan Pembinaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BP7) Kab. Maluku Tengah sebagai Kepala Bidang Pendidikan, pada Tahun 1995 s/d Tahun 1996;

- Saksi dimutasikan sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas LLAJ Kab. Maluku Tengah, pada Tahun 1999 s/d Tahun 2002;
- Saksi dimutasikan lagi sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah, pada Tahun 2002 s/d Tahun 2004 ;
- Saat Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat Terdakwa pindah ke SBB dan menjabat Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seram Bagian Barat, pada Pada Tahun 2004 s/d Tahun 2009;
- Saksi dimutasikan sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo, pada Tahun 2009 s/d Tahun 2011;
- Saksi dimutasikan lagi sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Seram Bagian Barat, pada Tahun 2011 s/d Tahun 2016;
- Saksi dimutasikan lagi sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Seram Bagian Barat, pada Tahun 2016;
- Saksi dimutasikan sebagai Kadis Perhubungan dan Kominfo Kab. Seram Bagian Barat, Tahun 2016 s/d Tahun 2019;
- Saksi dimutasikan sebagai Kepala Dinas Kominfo Kab. Seram Bagian Barat, pada Tahun 2019;
- Saksi dimutasikan lagi menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat, pada Tanggal 8 Februari 2019 s/d Tahun 2021;
- Saksi dimutasikan lagi sebagai Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (As II) Setda Kab. Seram Bagian Barat, pada Tanggal 05 Mei 2021 s/d 01 November 2021;
- Saksi dimutasikan kembali menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat, pada Tanggal 01 November 2021 s/d Tanggal 01 Mei 2022 kemudian saya Pensiun.
- Bahwa saksi jelaskan Harta Kekayaan saksi adalah :
 - Benda tidak bergerak terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas kira-kira 1832 dan Rumah di Waipo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dengan

Halaman 143 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat atas nama saksi PEKING CALING, SH yang perolehannya pada Tahun 2019;

- 2) 1 (satu) Bidang Tanah di Desa Kawa di Jalan Trans Seram/Taniwel ukuran 1200M2 yang saksi beli pada Tahun 2019 atau 2021.

- Benda Bergerak terdiri dari :

Terdakwa tidak memiliki Mobil atau Sepeda Motor.

c. saksi memiliki Tabungan Pada Bank BRI dan Tabungan Pensiun (TASPEN) pada Bank Mandiri Taspen Masohi.

- Bahwa saksi diangkat dalam jabatan sebagai:

- Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2019 s/d Tahun 2021 oleh Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/100 TAHUN 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;

- Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2021 s/d Tahun 2022 oleh Bupati Seram Bagian Barat Sdr. TIMOTIUS AKERINA dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2-666 TAHUN 2021, tanggal 01 November 2021, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa Tugas Pokok dan Tanggungjawab saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB adalah Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa tentunya dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi saksi dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kab. Seram Bagian Barat adalah berdasarkan Peraturan Daerah namun Terdakwa tidak ingat lagi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Nomor berapa.

- Bahwa terkait dengan pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat pada Tahun 2019 s/d Tahun 2021 saksi ditunjuk atau bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan

Halaman 144 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat yaitu :

- a. Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2019 Nomor : 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang di tanda tangani Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO.
- b. Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Nomor : 990-67.a, tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
- Bahwa Sebagaimana Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. Menetapkan PPK;
 - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. Menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - k. Menetapkan Tim Teknis;
 - l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;

Halaman 145 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan.
- Bahwa selain Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada juga peraturan lain yang mengatur tugas dan tanggungjawannya Pengguna Anggaran (PA) yaitu :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa mekanisme perencanaan suatu pekerjaan/kegiatan sampai ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan pekerjaan sampai pada pencairan dana yaitu Awalnya kami SKPD menerima besaran Pagu Anggaran dari BAPPEDA untuk satu tahun berjalan namun pagu tersebut hanya untuk Belanja langsung, selanjutnya rapat bersama dan masing-masing bidang memasukan program dan kegiatan masing-masing bidang dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), dilihat kegiatan yang merupakan skala prioritas kemudian diajukan ke BAPEPDA dan dibahas bersama antara SKPD dengan BAPPEDA setelah itu Rencana Kerja (Renja), dikembalikan dan diminta untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah itu dibawa dan dibahas oleh SKPD, BAPPEDA, dan setelah disetujui sesuai dengan Pagu maka menunggu pemberitahuan untuk pembahasan secara bersama SKPD, BAPPEDA dengan DPRD (Komisi III yang membidangi bidang Perhubungan) serta perwakilan dari Bagian Keuangan hasil dari pembahasan jika dikurangi, ditambahkan atau dihilangkan harus di dirubah sesuai dengan keputusan Pembahasan dan jika diputuskan dengan Komisi DPRD yang membidangi kemudian dikembalikan ke SKPD untuk memperbaiki setelah itu dikembalikan ke BAPPEDA dan selanjutnya BAPPEDA memerintahkan untuk masing-masing SKPD melakukan penyesuaian RKA dan jika selesai dimasukan Rencana Kerja Anggaran (RKA), setelah itu dilakukan Paripurna dengan DPRD dan setelah diputuskan dikembalikan ke SKPD menginput Rencana Kerja Anggaran (RKA), tersebut di Aplikasi SIMDA dan saat proses penginputan RAPBD dikirimkan ke Provinsi untuk dilakukan koreksi, jika ada terkeroksi maka harus diperbaiki kegiatan selanjutnya TAPD yang lebih tau dan menjelaskan namun nantinya setelah APBD sudah

Halaman 146 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



ditetapkan maka diterbitkan DPA oleh PPKAD dengan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang diinput pada SIMDA, selanjutnya maka SKPD melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DPA tersebut dan pertanggungjawaban penggunaan dana ada pada SKPD masing-masing. Dan jika DPA sudah terbit kemudian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maka SKPD mengajukan surat permohonan untuk dilakukan revisi DPA kepada Bappeda dan keuangan tembusan ke Bupati dan jika sudah disetujui maka diterbitkan Peraturan Bupati tentang Revisi tersebut setelah itu baru diterbitkan DPPA revisi kemudian baru dilaksanakan oleh SKPD sesuai DPA Revisi tersebut.

- Bahwa proses pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, pada Tahapan Perencanaan juga melalui tahapan/mechanisme tersebut di atas karena saat saya menjabat, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun APBD Kab. SBB Tahun 2019 sudah ditetapkan.
- Bahwa untuk gambar rencana kami menggunakan Jasa Konsultan Perencanaan yaitu PT. EVERSHIP dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. HUSAIN HENAU, S.T., selaku PPK Paket Pekerjaan Perencanaan dan Sdr. RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP dengan nilai pekerjaan perencanaan sebesar Rp.189.816.000,00.
- Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang pada APBD Kab. SBB Tahun 2020 adalah Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah) yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2020 dan DPA Nomor : 2.09 01 18 13 5 2.
- Bahwa untuk mendapatkan penyedia untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan melalui proses tender serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa proses pengadaan kapal ini sudah dimulai dari Tahun 2019 sehingga saat itu Terdakwa menunjuk PPK adalah saudara HUSEIN HENAU, ST berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/II/2019 dan sudah ditenderkan dan dimenangkan juga oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, akan tetapi karena Waktu tender sudah bulan September 2019 sehingga jangka waktu penyelesaian kapal tidak mungkin dapat dikerjakan dalam waktu 3 bulan pada Tahun 2019 selain itu perencanaan juga belum selesai masih dilakukan perubahan-perubahan sehingga tender tersebut dibatalkan oleh saya. Kemudian pada Tahun 2020 ketika ditenderkan kembali Terdakwa juga menunjuk saudara HUSAIN HENAHELU, ST sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/02/SK/II/2020, tanggal 23 Januari 2020, namun kemudian diganti dengan Sdri. HERWILIN, ST dengan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020, tanggal 5 Juni 2020.

- Bahwa saksi melakukan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saudara HUSAIN HENAULU, ST untuk paket pengadaan kapal dan pengawasan kepada saudari HERWILIN, ST berdasarkan perintah lisan dari Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO (alm) sekitar bulan Februari 2020, dimana pada saat itu saya dipanggil menghadap Bupati di Ruangan Bupati kemudian penyampaian dari bapak Bupati bahwa segera ganti PPK HUSAIN HENAULU, ST untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal dan Pengawasannya, kemudian saksi bertanya bahwa alasan apa sehingga saudra HUSAIN HENAULU, ST harus diganti, kemudian jawaban Bupati bahwa jangan tanya lagi,,,segera diganti, atas dasar itulah saya melakukan pergantian PPK khusus untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa saudari HERWILIN,ST bukan pegawai Dinas Perhubungan Kab. SBB namun yang bersangkutan adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Pegawai pada Dinas yang lain dapat menjadi PPK pada Dinas yang lain selama dia memiliki kompetensi PPK, terkait dengan pergantian PPK dari saudara HUSAIN HENAULU, ST kepada saudari HERWILIN, ST untuk paket pekerjaan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020, telah saksi jelaskan di atas bahwa pergantian tersebut atas perintah Bupati Kab. SBB Sdr. M. YASIN PAYAPO.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah dibuatkan Berita Acara pergantian PPK atau tidak.
- Bahwa Pokja yang ditugaskan untuk melakukan pelelangan paket

Halaman 148 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah personel dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kab. SBB yang ditunjuk oleh Kepala ULP.

- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang berkedudukan di Jakarta.
- Bahwa yang terlibat dalam paket pekerjaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah :
 - Pengguna Anggaran (PA) adalah saksi sendiri (PEKING CALING, SH).
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdr. HERWILIN, ST.
 - Penyedia Jasa Sdr. ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 - Konsultansi Pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia dalam hal ini saudara FARIED, ST.
- Bahwa Penanda tangan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saudara ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY yaitu pada hari Senin tanggal 6 April 2020 di Piru tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Nomor Kontrak : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020, dan sesuai SPMK Nomor : 550.03/SPMK /PPK.PKOPD/DISHUB /IV/2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pekerjaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020.
- Bahwa Jenis kontraknya adalah Kontrak harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan sistem pembayarannya adalah Termin.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender bahkan sampai saat ini pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum selesai dikerjakan oleh Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga tentunya belum diserahkan kepada PPK dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :

Halaman 149 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Addendum Kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, terkait tambah kurang Volume pekerjaan diantaranya:-
 - a. Waifer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000,-
 - b. Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan).
 - c. Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000,-
 - d. Dapra bulat Tipe A dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000,-
 - e. Glas Wol dan Almunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000,-
 - f. Lantai Plat Almunium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000,-
 - g. Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000,-
 - h. Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000,-
 - i. Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
 - j. Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
 - k. Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000,-
 - l. Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000,-
 - m. Batere Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan.
 - n. Batere Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan.
 - o. Lampu Emergenci dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000,-
 - o. Batere Accu Basah 200 AH dari awanya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000,-
 - p. Batere Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000,-

Halaman 150 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- r. Sertifikat COI dari BKI dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 zet dengan harga Rp.62.000.000,-
- 2). Terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dicantumkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD 02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020, tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d 01 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa adanya pelaksanaan Addendum berdasarkan permintaan Peyedia jasa dan kemudian disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PPK menyampaikan kepada saksi bahwa akan dilakukan addendum perpanjangan kontrak dan karena itu kewenangan PPK maka dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan sehingga diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kalender dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender namun proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum juga selesai dilaksanakan.
 - Bahwa setelah selesai masa waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 sesuai Kontrak maka tindakan yang saksi lakukan dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - a. Kepada PPK Saya menyurati :
 - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. (**Sisip**);
 - Surat Nomor : 550/24.b/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. (**Sisip**);
 - Surat Nomor : 550/IV/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. (**Sisip**).
 - b. Kepada Penyedia Jasa Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Terdakwa mengirimkan surat sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal pemberitahuan tentang waktu penyelesaian kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB. (**Tidak Tercatat**);
 - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021,



tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. (**sisip**);

- Surat Nomor : 550/10/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, tentang perihal undangan pertemuan penyelesaian kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB (**Tidak Tercatat**).
- Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, tentang Pemanggilan Menghadap (**Tidak Tercatat**).
- Bahwa yang menetik surat-surat tersebut adalah staf saksi saat itu pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat tetapi saksi sudah lupa siapa yang menetik.
- Bahwa surat-surat tersebut di atas dibuat sebagaimana tanggal yang tertera pada surat-surat tersebut, serta pegawai administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat atau meregister surat-surat keluar dan surat masuk tersebut di atas adalah Sdri. ANI TITALOUW.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sdri. ANI TITALOUW sebagai staf administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat/meregister surat keluar dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB menjelaskan bahwa, Surat-Surat yang saudara sebutkan di atas diregister pada tanggal 6 Desember 2021 karena pada tanggal tersebut baru saudara menyerahkan kepada yang bersangkutan sekaligus dan meminta untuk dicatat saksi sudah lupa;
- Bahwa Terkait pencairan termin II sebesar Rp1.423.475.000,00 sesuai SPM No 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021 atas perintah lisan dari Bupati Kab. SBB Sdr. YASIN PAYAPO (alm) yang saat itu disaksikan oleh PPK Sdri. HERWILIN, ST di Ruang kerja Bupati kemudian setelah itu saksi dengan PPK melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. JEMI MUSILA dengan Sekda MANSUR TUHAREA, SH, kemudian yang bersangkutan menyampaikan bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian saksi membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sedka, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPR untuk meminta persetujuan, setelah DPR menyetujui hal tersebut (Pencairan **anggaran mendahului perubahan**) maka saksi menerbitkan atau menanda tangani SPM.
- Bahwa Sebagaimana penjelasan saksi tersebut di atas dapat

Halaman 152 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jelaskan bahwa Pembayaran termin II pada tanggal 30 April 2021 mendahului APBD Perubahan TA 2021, berdasarkan surat permintaan perubahan anggaran mendahului perubahan APBD yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021, Adapun proses terbitnya SK Bupati tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. saksi konsultasi dengan Kepala BPKAD dan Sekda terkait pergeseran anggaran.
 - b. Selanjutnya saksi selaku Perhubungan mengusulkan pergeseran anggaran kepada Sekda. Sekda menerbitkan Surat Persetujuan Pergeseran Anggaran Nomor 910/529 tanggal 13 April 2021.
 - c. Sekda mendisposisi Kepala BPKAD untuk membuat telaah terkait pergeseran anggaran Proyek Pengadaan kapal operasional pemkab SBB.
 - d. Kemudian Kepala BPKAD membuat telaahan terkait usulan pergeseran anggaran pada Dinas Perhubungan.
 - e. Setelah ada dokumen telaah dari BPKAD, selanjutnya Sekda membuat surat pemberitahuan usulan pergeseran anggaran kepada Ketua DPRD dengan Surat nomor 910/530 tanggal 14 April 2021 perihal Pemberitahuan usulan pergeseran anggaran Tahun 2021.
 - f. Setelah ada persetujuan dari Ketua DPRD, selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani selaku Pengguna Anggaran terkait pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran

Halaman 153 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR /DISHUB /IV/2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak).
- Bahwa untuk mendatangi SPM sebelumnya saksi mendapat laporan dari PPK terkait progres pekerjaan dengan lampiran :
 - Berita Acara Permintaan Pembayaran dari PPK dan Penyedia;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang di tandatangi oleh PPK dan Penyedia;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
 - Permohonan Pembayaran dari Pihak ke tiga;
 - Lampiran Dokumentasi pekerjaan.
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% dan Termin II 75%, saksi diberikan data bobot pekerjaan sebagai berikut
 - Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% progress pekerjaanya adalah 55 %;
 - Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin II 75%, progress pekerjaanya adalah 82,92 %.
- Bahwa secara aturan tindakan yang dilakukan oleh saksi adalah salah karena menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan bobot yang tidak benar, namun saksi menanda tangani SPM tersebut berdasarkan acuan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyedia, PPK dan Konsultan Pengawas sehingga saksi ikut menyetujui dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran harus tunduk pada peraturan yang berlaku serta harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi namun saksi menanda tangani SPM tersebut berdasarkan data yang tidak benar yang diajukan oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia dalam Laporan Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara dan Permohonan Pencairan Anggaran.
- Bahwa sumber anggaran pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa saksi diberikan janji oleh saudara STENLY PIRSOUW (Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) bahwa akan diberikan Uang sejumlah Rp.100.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) setelah selesai pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saudara STENLY PIRSOUW menjanjikan saksi uang sejumlah Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari saudara SAHRIL LATUKAU bahwa ada pengiriman uang sejumlah Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dari STENLY PIRSOUW untuk menggantikan uang keberangkatan ke jakarta dalam rangka peletakan lunas kapal, namun saksi tidak menerima uang tersebut dari SAHRIL LATUKAU karena uang tersebut dipegang oleh yang bersangkutan, untuk menggantikan uang makan, uang transportasi dan uang duduk di Jakarta.
- Bahwa Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa tentunya surat permohonan tersebut diluar masa kontrak dan tidak dibenarkan, namun saya dibawah tekanan oleh Bupati sehingga saksi membuat surat permohonan pencairan anggaran sebagaimana surat tersebut.
- Bahwa Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah saksi pensiun.
- Bahwa tentunya Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai

Halaman 155 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.

- Bahwa tentunya yang diuntungkan adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Direktornya Sdr. ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.
- Bahwa ada saksi yang dapat memberikan keterangan yang meringankan saksi yaitu Sdr. MANSUR TUHAREA dimana pemberian keterangan terkait adanya penekanan dari Bupati Kab. SBB Sdr. YASIM PAYAPO (alm).
- Bahwa saksi mengakui bahwa surat-surat/dokumen tersebut dibuat berlaku surut namun saksi juga sudah melakukan teguran terhadap PPK dan Penyedia secara lisan, serta administrasi tersebut saksi buat sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan Penyedia.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada Sdri. HERWILIN, ST selaku PPK untuk memenangkan PT. Kairos Anugerah Marina, namun yang memberikan arahan kepada saksi yaitu Bupati Sdr. M. YASIN PAYAPO (alm) dan saat itu saksi sampaikan kepada Pak Bupati bahwa mohon dipertimbangkan terhadap Penyedia jangan sampai tidak sanggup untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut, agar kiranya ada jaminan dari yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr. SYAHRIL LATUKAU yang berangkutan yang memegang uang tersebut sendiri, untuk biaya penggantian perjalanan dinas ke jakarta, karena memang awalnya sudah ada janji dari Sdr. STENLY PIRSOUW, SE untuk memberikan uang pengganti perjalanan dinas ke jakarta namun semuanya dicairkan dan dikelola oleh Sdr. SAHRIL LATUKAU.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa :
 - a. Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY dan Sdr. FARIED (Pengawas lapangan dari PT. BKI) untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang dalam hal ini mesin kapal dari PT. Pioneer kepada Penyedia PT. KAM dengan tujuan memperlancar pencairan anggaran Termin II-75%.



- b. Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menanda tangani Surat Perintah Membayaran (SPM) untuk pencairan anggaran Termin II-75% saat itu, terkait volume prestasi pekerjaan yang diajukan kepada saya oleh PPK dan Pengawas untuk penanda tanganan SPP saat itu prestasi pekerjaan sudah mencapai 82,92% serta Terdakwa tidak melihat lagi prestasi pekerjaan sebagaimana realisasi yang dibuat oleh PPK dan Konsultan Pengawas.
- c. saksi tidak pernah memerintahkan saudari HERWILIN, ST untuk melakukan pencairan anggaran Termin II-75% dengan mengetahui prestasi pekerjaan yang tidak benar, namun penentuan Volume tersebut sudah dicantumkan oleh PPK Sdri. HERWILIN, ST dan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, sehingga PPK meminta pencairan anggaran 75%.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau memaksa Saudari Aryani Titalouw, S.Sos Alias Ani untuk memundurkan tanggal surat yang ditujukan kepada PT KAM di dalam buku agenda surat keluar, karena saat itu saksi melihat ada beberapa tumpukan surat di atas meja saksi kemudian saksi menyuruh saudari Aryani Titalouw, S.Sos Alias Ani untuk mendata surat-surat tersebut ke dalam buku agenda surat keluar;
- Bahwa saksi yang membuat surat teguran yang ditujukan kepada PT.KAM;
- Bahwa sampai saat ini kapal tersebut belum selesai dan belum diserahkan ke Pemerintah Seram Bagian Barat.
- Bahwa saat itu bendahara melaporkan kepada saksi bahwa ada diberikan cek Rp. 60.000.000 dan uang itu sebagai uang pengganti saat pergi untuk pemasangan lunas di Jakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama :

1. **AHLI MUSYADAD, S.E.**, (Ahli BPKP) di bawah sumpah telah memberikan pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja

Halaman 157 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



dengan Terdakwa;

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang ahli berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa ahli dihadirkan sebagai ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal. Ahli diperiksa di Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, serta ahli mendapatkan penugasan dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, maka ahli mengetahui bahwa nama-nama tersebut ada kaitannya dengan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa ahli mempunyai pengalaman dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam beberapa kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :
 - 1) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
 - 2) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengadaan Peralatan Perekaman KTP Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018;
 - 3) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Makan dan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Tahun 2020;
 - 4) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan

Halaman 158 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Kabupaten Kepulauan Aru;

- 5) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;
- 6) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana penjelasan tersebut di atas, ahli memberikan pendapat/keterangan Ahli di bidang akuntansi dan auditing di hadapan Penyidik sebanyak 4 kali yaitu pada kasus nomor 9. 3), 4), 5), dan 6), sedangkan pada kasus nomor 9. 1) dan 2) ahli berperan sebagai Pendamping Ahli.

- Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Maluku pernah melakukan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi anggaran pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/ST-34/PW25/5/2023, tanggal 31 Januari 2023 mulai tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023 dan dilanjutkan Surat Tugas Perpanjangan Nomor PE.03.02/R/ST-152/PW25/5/2023, tanggal 20 Maret 2023 mulai tanggal 20 sampai dengan 28 Maret 2023 dengan susunan tim audit adalah sebagai berikut:
 - a. DADI TRIMUNARDI selaku Koordinator Pengawasan / Pengendali Mutu;
 - b. PRIYO KARTONO selaku Auditor Madya / Pengendali Teknis;
 - c. MUSYADAD selaku Auditor Muda / Ketua Tim;
 - d. REZKY SWESTIANA selaku Auditor Pelaksana / Anggota Tim; dan FARHAN SHIDQI selaku Auditor Pelaksana/ Anggota Tim.
- Bahwa yang menjadi dasar penugasan Tim BPKP dalam pelaksanaan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal

Halaman 159 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah :

- a. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Nomor : R/39/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 08 Desember 2022 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;
 - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/S-236/PW25/5/2023 tanggal 31 Januari 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Nomor PE.03.02/R/S-586/PW25/5/2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/ST-34/PW25/5/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor PE.03.02/R/ST-152/PW25/5/2023 tanggal 20 Maret 2023;
 - d. Surat Pemberian Keterangan Ahli dari Kepala Perwakilan BPKP Prov. Maluku Nomor : PE.03.04/T/ST-234/PW25/5/2023, tanggal 5 Mei 2023
- Bahwa Prosedur Penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov. Maluku dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Meminta kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
 - b. Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - c. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
 - d. Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - e. Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para saksi melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk

Halaman 160 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;

- f. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- g. Mengomunikasikan hasil audit kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku; dan
- h. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

- Bahwa Metode yang ahli pakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak:
 - 1) Menghitung pembayaran uang muka (20%) setelah pajak.
 - 2) Menghitung pembayaran termin I (50%) setelah pajak.
 - 3) Menghitung pembayaran termin II (75%) setelah pajak.
- b. Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan.
- c. Kerugian Keuangan Negara (a – b).

- Bahwa yang menjadi dasar hukum BPKP memiliki kewenangan melakukan Audit PKKN yaitu Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 31 Desember 2014 dimana pada :

- a. Pasal 27, “Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
- b. Pasal 28, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

Halaman 161 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Huruf e, "Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi

- Bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan, selisihnya untuk kerugian negara sebesar Rp. Rp. 5.072.772.386,- Dimana realisasi untuk pengadaan kapal adalah Nihil hitungannya yaitu total loss.
- **Bahwa cara perhitungannya sehingga dikatakan total loss dimana Perhitungannya adalah sampai dengan berakhirnya kontrak pada Desember 2020 bahkan ditambah dengan addendum sampai dengan Januari 2021 penyedia tidak selesai mengerjakan dan menyerahkn barang.**
- Bahwa ahli pernah lakukan observasi ternyata kapal belum selesai dikerjakan. Sehingga Pemda tidak mendapatkan manfaat dari pengadaan ini.
- Bahwa saat ahli melakukan observasi ahli lihat kapal masih dikerjakan di Mesin Kapal. Ada yang beberapa belum dipasang termasuk kapal belum dinyatakan layak untuk berlayar dan surat layak berlayar itu dikeluarkan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia juga.
- Bahwa setelah kapal selesai dibangun dan sudah mendapatkan surat layak untuk berlayar maka sudah turun di laut baru bisa dinyatakan selesai dan bisa dilakukan serah terima dengan Pemda Seram Bagian Barat.
- **Bahwa pekerjaan yang sudah hampir selesai tetap masuk dalam perhitungan kerugian Negara, tetap dihitung total loss karena Termin I dan Termin II pencairannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.**
- **Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dengan progress pekerjaan fisik itu harus 55% padahal saat itu bulan**

Halaman 162 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



September 2020 mesin kapal belum ada namun pada saat pencairan Termin I mesin kapal sudah dihitung dalam progress pekerjaan namun faktanya belum ada mesin kapal.

- Bahwa apabila mesin kapal belum ada progress pekerjaan masih 24% dan belum layak untuk pencairan Termin I.
- Bahwa ahli melakukan Audit untuk ini 2 (dua) kali, Pertama kali audit pada Juni 2022 (audit investigasi) dan selesai audit Februari 2023. Pada Bulan Juni 2022 itu kami melakukan observasi.
- **Bahwa tidak bisa dihitung dengan progress pembangunan kapal yang sekarang untuk menghitung kerugian negara karena dikontrak disebutkan bahwa kapal harus diserahkan ke Pemda 100%. Apabila dalam kontrak ada klausul lain maka sisa pekerjaan bisa dihitung sebagai kerugian Negara namun didalam kontrak tidak ada klausul tentang itu (penyerahan sebagian).**
- Bahwa untuk kegiatan ini apabila ditambah dengan addendum 50 hari maka selesai pekerjaan ini pada Februari 2021 namun pekerjaan sampai dengan Februari 2021 tidak selesai dan baru dilakukan putus kontrak pada Juni 2022.
- Bahwa pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan ini adalah :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Pokja.
 - d. Direksi PT. Kairis Anugerah Marina dan pemilik.
 - e. Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa untuk Kepala Dinas tanda tangan dokumen untuk belanja Negara tidak melakukan pengendalian proyek sehingga Kuasa Penggunaan Anggaran yang harus putus kontrak pada Februari 2021.
- Bagaimana pertanggungjawaban Terdakwa dalam kegiatan ini adalah sebagai yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik untuk pencairan Termin I.
- Bahwa untuk pencairan Termin II Terdakwa tidak mengaku tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Termin II yang digunakan

Halaman 163 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



untuk pencairan Termin II.

- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa Terdakwa adalah staf dari PT. Biro Klasifikasi yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan di PT. Kairos Anugerah Marina untuk kegiatan ini.
- Bahwa di dalam Kontrak ada Konsultan Pengawas yang tanda tangan kontrak adalah Direktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik untuk pencairan Termin I dikeluarkan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI). Terdakwa mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai produknya PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa ada perjanjian Swakelola yang diberikan pada saat melakukan audit yaitu Berita Acara Hasil Pengawasan.
- Bahwa dari hasil audit ahli ada diberikan laporan Bulanan dari pihak PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pengadaan Kapal.
- Bahwa dari Laporan Bulanan tidak kelihatan berapa persen progress pekerjaan yang dibuat oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa dasar untuk melakukan pencairan yaitu permohonan pencairan, Berita acara Pemeriksaan Fisi, SPP, SPM dan SP2D.
- Bahwa pada saat ahli melakukan audit ahli diberikan laporan harian, mingguan dan Bulanan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa kalau dilihat dari laporan bulanan seakan-akan tidak ada penyimpangan namun kenyataan di lapangan itu mesin untuk Termin I belum ada dan baru diserahkan pada Juni 2021.
- Bahwa Laporan bulanan berasal dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- **Bahwa dalam audit ahli temukan seperti spek dan gambar yang tidak sesuai dengan kontrak.**
- Bahwa pada saat ahli melakukan audit laporan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia pimpinannya saat itu adalah Pak Agung Priyanto.
- Bahwa kedudukan Terdakwa Faried, S.T. adalah selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI

Halaman 164 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan digaji oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa ahli tidak tahu jabatan Terdakwa di PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa pada saat melakukan audit ahli tidak melihat surat tugas Terdakwa di kegiatan ini karena tidak diberikan oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai konsultan pengawas di kegiatan ini atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan tanda tangan Berita Acara Pekerjaan Fisik yang dikeluarkan ada stempel dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa seharusnya yang turun kelapangan untuk melakukan pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi dan pegawai yang terjun ke lapangan.
- Bahwa dasar PT. Biro Kalsifikasi melakukan tugas sebagai konsultan pengawas adalah kontra swakelola.
- Bahwa bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Biro Klasifikasi pada saat ahli melakukan audit adalah Konsultan Pengawas dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang akan dijadikan sebagai dasar/syarat untuk dilakukan pencairan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Konsultan Pengawas dalam melakukan penghitungan prestasi/bobot pekerjaan kapal tidak dibenarkan menggunakan Purchase Order (PO) dan uang muka/Down Payment (DP) jika barangnya belum ada di lokasi pekerjaan.

- Bahwa Pasal 53 ayat (6), "Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak."

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan terhadap ketentuan/peraturan tersebut adalah:

Halaman 165 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- a. Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 dan Pengguna Anggaran (PA);
 - b. Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK;
 - c. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
 - d. Sdr. Stenly Pirsouw selaku pemilik PT KAM.
 - e. Sdr. Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI
- **Bahwa Pergeseran anggaran diajukan oleh Kepala Dinas dan pada saat Termin II terjadi pergeseran anggaran. Proses pergeseran anggaran untuk pencairan anggaran Termin II- 75 % pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 yang dibayarkan pada tanggal 30 April 2021 tidak sah karena sudah melewati masa berlakunya kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020. Selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g dengan uraian sebagai berikut:**
- (1) Huruf a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat;
 - (a) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 - (b) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - (c) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (d) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain

Halaman 166 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

- (2) Huruf f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf g. Hasil revidi APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkara tentang penjabaran APBD

- Bahwa pemutusan Kontrak baru dilakukan Juni 2022.
- **Bahwa penyimpangan yang dilakukan KPA adalah tidak melakukan pengendalian untuk pengadaan kapal.**
- Bahwa ahli tahu ada kesepakatan lisan terkait dengan bobot antara KPA, PPK, PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia dari dokumen yang diberikan penyidik lalu ahli konfrontir ke KPA, PPK, PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- **Bahwa terkait bobot, penyimpangan yang terjadi seperti belum terpasangnya mesin namun sudah masuk dalam progres pekerjaan. Itu tidak boleh dimasukkan sebagai progress pekerjaan kecuali ada diatur didalam kontrak.**

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan ahli ada yang salah bahwa selaku Konsultan pengawas kami minta dokumen bobot dan bukan kesepakatan lisan untuk itu.

Terhadap tanggapan Terdakwa, ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **AHLI DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum**, di bawah janji telah memberikan pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli mengerti dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik;

Halaman 167 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang ahli berikan di penyidik benar semua.
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di penyidik terkait pengadaan Kapal di Pemerintah Daerah Kabupaten Setam Bagian Barat;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan diceritakan dulu kasus posisi yang terjadi dengan perkara yang mau diperiksa ini;
- Bahwa terkait pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Setam Bagian Barat tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa orang yang sudah diperiksa dalam kasus pengadaan kapal itu mulai dari PPA, PPK, Konsultan, Pokja dan penyedia jasa.
- Bahwa sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 7 tugas-tugas dari Pengguna Anggaran antara lain, yaitu melakukan perancangan anggaran terhadap proyek.
- Bahwa tugas Pengawas sebenarnya tidak masuk dalam papelist tetapi bagian dari proses pengadaan barang dan jasa. Setelah proses ini jalan.
- Bahwa tentunya tadi sudah ahli katakan bahwa pengawas itu merupakan bagian dari proses kontrak yang sudah jalan. Karena itu kontrak pengadaan kapal itu tentunya didasarkan kepada kontrak didalamnya itu disebutkan bahwa pembayaran itu dapat dilakukan ketika barang itu ada dilokasi. Jika ternyata bahwa pembayaran itu diluar dari apa yang menjadi isi kontrak maka tentunya perbuatan itu belum termasuk perbuatan pidana. Tetapi dia menjadi perbuatan pidana kalau uang yang digunakan adalah uang negara. Akibat dari pembayaran itu negara atau daerah mengalami kerugian.
- Bahwa unsur dengan sengaja didalam hukum pidana adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau dikenal dengan (Bahasa Belanda). Jadi dia menghendaki perbuatan terjadi dan dia mengetahui atau menginsafi perbuatan tersebut. Karena itu didalam ajaran hukum pidana khususnya didalam ajaran kesalahan ada 3 bentuk yaitu kesengajaan dengan kepastian, kesengajaan dengan maksud dan kesengajaan dengan kemungkinan.
- Bahwa sebagaimana tadi telah ahli jelaskan bahwa baik pekerjaan yang dilakukan maupun proses pengawasan terhadap pekerjaan

Halaman 168 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



itu tentu bertumpu pada kontrak yang dibuat. Karena itu syarat pelaporan terhadap prospek dari suatu pekerjaan tentunya harus berdasarkan pada apa yang seharusnya terjadi. Tetapi seandainya laporan atau progress pekerjaan tidak sesuai dengan fakta maka tentunya itu bisa terjadi sebagai perbuatan melawan hukum kalau seandainya akibat dari pelaporan itu kemudian dibayarkan oleh uang negara dan negara mengalami kerugian.

- **Bahwa karena posisi PA adalah bertanggungjawab terhadap seluruh kontrak pekerjaan yang dilakukan maka sesuai dengan prinsip yang diakui didalam pengadaan barang dan jasa antara lain harus efisien, akuntabel, transparan maka tentunya dia harus bertindak sangat hati-hati dan kalau tidak hati-hati dan bisa menimbulkan kerugian negara maka sebenarnya itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.**
- **Bahwa Prinsipnya adalah sesuai dengan isi kontrak bahwa barang yang dipesan atau dibeli itu dianggap nyata ada kalau ada dilokasi. Kalau misalnya pencairan dana berdasarkan bahwa tidak ada aturan seperti itu maka penanggungjawab penerbit SPM itu ada paksa PA. Karena itu PA Ketika menandatangani SPM harus sangat hati-hati memperhatikan apakah benar laporan yang dibuat sudah sesuai dengan fakta di lapangan atau hanya sekedar seperti itu. Karena konsekuensinya adalah uang negara yang akan dicairkan.**
- **Bahwa pada prinsipnya pertanggungjawab pidana didalam hukum pidana itu bersifat individual. Karena itu kalau memang apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum bahwa ada orang yang menandatangani kontrak swakelola maka bisa saja orang yang menandatangani dan orang yang ikut melakukan apa yang ditandatangani bisa kena. Karena itu adalah bagian dari proses. Karena pekerjaan itu dilakukan dan dia akan menghasilkan sesuatu yang kemudian nantinya ada kaitan dengan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Kalau sepanjang itu tidak ada perbuatan melawan hukum dan kerugian itu bisa. Tapi kalau sepanjang menimbulkan dugaan ada kerugian maka itu bisa dikenakan.**
- **Bahwa yang jelas ahli katakan bahwa pertanggungjawabnya**

Halaman 169 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pribadi maka mens rea-nya adalah masing-masing orang yang diminta pertanggungjawabnya. Jadi kalau seandainya Swakelola didalam Tim Swakelola dia mengikuti pekerjaan maka tentunya dicek lagi apakah dia menerima pekerjaan itu karena memang beban tanggungjawab yang di orang yang menandatangani PPK itu atautkah memang dia ada pertanggungjawaban sendiri. Dan itu yang kemudian yang kemudian harus diteliti Kembali.

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) point (b) dalam Perpres itu adalah pasal yang berkaitan dengan pedoman untuk dilakukan kontrak. Bahwa kemudian ada turunannya adalah kontrak yang isinya harus mengacu pada Pasal 54 itu. Dan kalau itu maunya demikian maka yang mengikat adalah isi kontrak tentang proses pembayaran itu.
- Bahwa kalau PO itu ada diatur didalam kontrak maka kemudian dilihat lagi apakah perbuatan itu dilakukan sesuai dengan isi kontrak atau dia menyimpang dari isi kontrak. Karena masih ada peluang untuk dapat diminta pertanggungjawaban.
- Bahwa kalau sesuai dengan Kontrak tidak masalah tapi kemudian jadi persoalan apakah ada pengaruh terhadap keluarnya pencairan anggaran yang kemudian menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa di dalam Kontrak ada Konsultan Pengawas yang tanda tangan kontrak adalah Direktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa pertanggungjawaban pidana itu timbul karena ada kemampuan yang pertama secara subjektif orang itu mampu bertanggungjawab, yang kedua apakah orang itu secara objektif melakukan perbuatan dan kalau senadainya perbuatan yang dilakukan itu termasuk pelaporan itu bagian dari pertanggungjawaban dan dia melanggar maka bisa diminta pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa Total loss itu adalah suatu istilah yang muncul Ketika putusan MK 25 Tahun 2017 bahwa ketentuan kerugian negara dalam pasal 2 dan 3 kemudian lalu diterjemahkan oleh pakar hukum sebagai sesuatu yang terlalu luas. Karena itu tidak bisa lagi mengacu pada total loss kerugian tetapi harus mengacu kepada adanya kerugian negara yang nyata. .
- Bahwa kalau menurut ahli kerugian negara dihitung dari Termin yang dikeluarkan itu. Karena pelaporan yang disampaikan dan

Halaman 170 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pembayaran Termin itu sesuai dengan kontrak bahwa Termin I itu dibayarkan berapa banyak yang dikeluarkan.

- Bahwa kalau menurut ahli sebenarnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada nilai kerugian terakhir yang dihitung. Kalau 10 maka dihitung 10. Bahwa proses pembuktiannya tidak mencapai 10 itu soal lain. Tetapi pertanggungjawaban mengacu pada nilai yang tertinggi dari kerugian yang ditimbulkan.
- **Bahwa Pertanggungjawaban korporasi boleh dilakukan sepanjang isi kontraknya seperti apa. Kalau kemudian perjanjian itu antara pihak penyedia dengan korporasi lalu kemudian korporasi menunjuk salah satu orang didalam korporasi dan diberikan tanggungjawab untuk bekerja sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Dan apabila dia melakukan diluar apa yang menjadi tanggungjawab maka yang bertanggungjawab adalah pribadi bukan korporasi.**
- **Bahwa dalam hukum pidana siapa yang melakukan dia yang bertanggungjawab. Pertanyaannya kemudian adalah yang melakukan itu korporasi atau orang yang ditunjuk. Kalau orang yang ditunjuk maka orang yang bersangkutan yang bertanggungjawab bukan korporasi.**
- Bahwa didalam pertanggungjawaban korporasi ada 2 yaitu Strict Liability atau Pertanggungjawaban tetap dan Vicarious Liability atau Pertanggungjawaban fungsional. Pertanggungjawaban tetap adalah pertanggungjawaban yang tidak perlu pembuktiannya. Contoh dilingkungan hidup ada limbah yang dibuang disungai yang seharusnya tidak boleh dibuang ke sungai dan sengaja dibuang maka tidak perlu lagi ada pembuktin di pengadilan. Sedangkan Pertanggungjawaban fungsional artinya dicari siapa yang bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi tugas yang diberikan itu. Contoh ada perusahaan lingkungan yang mengelolah limbah industry. Kemudian limbah industry itu bocor ke Masyarakat, yang bertanggungjawab adalah penanggungjawab dibidang limbah industry.
- Bahwa tadi ahli katakan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana itu individual. Siapa yang melakukan, dia yang bertanggungjawab. Tidak mungkin ada 2 orang yang bertanggungjawab dalam suatu kasus. Itu selain kalau dikenakan

Halaman 171 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pasal 55 karena ada pelaku utama dan ada pelaku penyerta. Kalau 2 orang ke satu tidak mungkin seperti itu.

- Bahwa Pertanggungjawaban pidana itu individual. Itu berarti yang bertanggungjawab adalah orang yang melakukan. Bagaimana orang yang melakukan menyerahkan kepada orang lain. Itu tidak mungkin. Karena Mens rea-nya ada pada orang yang bersangkutan. Tidak bisa dialihkan ketempat lain. Didalam pertanggungjawaban pidana korporasi ada 2 bentuk. Pengurus sebagai pelaku, atau pelaku adalah pengurus.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menerangkan cukup

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli yang menguntungkan dan telah siap dengan 3 (tiga) orang ahli untuk diminta keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **JEMMY JEFREY PIETERSZ**, dibawah janji didepan persidangan meberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa ;
- Bahwa kalau ada suatu hubungan hukum antara Pemerintah dengan pihak swasta maka seyogyanya perjanjian itu ada dalam ranah hukum public dan ada dalam ranah hukum privat. Dan jika ada perjanjian perikatana yang dilakukan maka seyogyanya pemerintah akan berhubungan dengan pihak yang menandatangani perikatan dengan pihak pemerintah itu.
- Bahwa kalau kita menggunakan pendekatan kewenangan dalam Bahasa Belanda "bevoegdheid" tentu pendekatan bevoegdheid dikenal dalam hukum public dan ranah hukum privat. Bahwa kewenangan dalam hukum public pasti kita akan menggunakan 3 sumber kewenangan baik itu Atribusi, Delegasi maupun mandat. Tapi kalau kita menggunakan kewenangan dalam prespektif hukum privat bevoegdheid dalam pendekatan privat maka sumber kewenangan untuk mewakili pihak adalah dengan mandat. Itu berarti mandat dalam bentuk penugasan. Jadi dalam privat mandat itu bisa berarti surat tugas bisa juga kuasa untuk bertindak mewakili. Maka bisa saja sepanjang isi surat yang menjadi sumber bagi mendasarai kewenangan secara privat apa yang menjadi substansi dari sumber kewenangan itu. Apakah kewenangan itu hanya sebatas diberikan tugas dan tidak terjadi pelimpahan

Halaman 172 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



tanggungjawab maka berarti kewenangan yang menjadi sumber daripada surat tugas itu atau kuasa itu adalah sebatas mandat dan tidak dilimpahkan pertanggungjawaban terhadap konsekuensi hukum dari sebuah perbuatan yang dimandatkan pihak lain itu.

- Bahwa Doktrin Vicarious Liability seyogyanya berlaku juga dalam pendekatan hukum administrasi, hukum pidana maupun hukum perdata. Doktrin Vicarious Liability yang berarti pertanggungjawaban pengganti maka terhadap sebuah Tindakan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dari pelaksanaan dari perbuatan itu bisa dilakukan pergantian dengan pihak lain. Sebagai contoh dalam ruang lingkup hukum administrasi misalnya, Vicarious Liability jika terdapat hubungan kewenangannya adalah mandat maka pemberi mandat yang disebut dengan mandataris/ mandans yang harus menerima beban pertanggungjawab itu karena sumber kewenangan secara mandat tidak terjadi pengalihan tanggungjawab, itu berarti apabila pihak mandataris yang diberikan tugas melakukan tugas-tugas atas nama pemberi mandat, maka apabila terjadi kesalahan maka berlakulah Doktrin Vicarious Liability pemberi mandat itulah yang harus bertanggungjawab bukan penerima mandataris yang melakukan kesalahan. Karena dia tidak bisa bertanggungjawab terhadap hal itu. Dalam hukum juga dikenal ada satu prinsip "tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban" Karena itu dalam hubungan dengan sumber kewenangan. Jika sumber kewenangan itu terjadi peralihan tanggungjawab maka pertanggungjawaban kepada yang menerima pengalihan tanggungjawab itu.
- Bahwa kalau bicara soal hubungan kewenangan dalam sumber kewenangan tadi. Kalau kewenangannya adalah kewenangan mandat, maka seyogyanya masih terikat hubungan antar atasan dengan bawahan. Karena ada ikatan antara atasan dan bawahan, maka apa yang ditugaskan tidak beralih tanggungjawabnya. Sehingga kepada pihak mandans/ orang yang memberikan mandat masih bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan.
- Bahwa tadi sempat ahli sampaikan bahwa perjanjian antara pihak pemerintah dengan pihak III. Maka seyogyanya Badan Hukum itu

Halaman 173 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



adalah organ yang bertanggungjawab yang melakukan perikatan dan pertanggungjawabannya berada pada organ yang mengikatkan diri itu.

- Bahwa kalau kita mengacu dari Perpres maka tadi ahli sampaikan hubungan itu terjadi antara pimpinan organ pihak ke-III dengan pihak Pemerintah yang diwakili oleh PPK. Maka kita harus melihat dalam kontrak yang dibuat antara PPK dengan pihak ke-III, Apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas-tugas dalam kontrak itu. Itu berarti kalau kita mengacu dari system dalam Perpres dengan laporan sebagai dasar maka laporan itu tentu akan disamakan dalam system pengadaan barang dan jasa. Tentu ada permohonan dari penyedia dengan Tingkat capaian kerja, ada verifikasi yang diberikan dari Pengawas, maka pihak PPK akan melakukan evaluasi setelah itu menerbitkan SPP dan SPP ini menjadi dasar diterbitkannya SPM untuk proses pencairan dari pada Termin yang dimintakan itu. Maka seyogyanya, laporan dari pihak Pengawas adalah laporan dengan tujuan untuk memverifikasi permohonan yang diajukan pihak penyedia. Bhowa ada kecocokan, ada kesaamaan diantara hasil yang telah dicapai sehingga ini akan menjadi indicator bagi PPK untuk melakukan penilaian apakah permohonan ini layak untuk diteruskan ataulah tidak.
- Bahwa kalau kita menggunakan Perpres dalam hubungan dengan kewenangan PPK. Maka PPK adalah engendali daripada aktivitas pengadaan barang dan jasa. Sehingga PPK adalah pihak akhir yang menentukan proses lebih lanjut.
- Bahwa bagaimana sesuatu adalah asset. Tentu aktivitasnya adalah dengan menggunakan keuangan negara. Terhadap sesuatu proses barang yang sudah dipesan tergantung hal itu adalah bagian dari materi perjanjianperprse pun telah menegaskan bahwa itu dapat dikategorikan sebagai asset daripada pihak pemerintah itu sendiri.
- Bahwa sebenarnya soal kedudukan yang sama tadi disampaikan oleh ahli Dr. Reimon Supusepa, sepanjang tidak ada kewenangan delegasi dan hanya sebatas mandat maka kedudukannya tidak setara dengan pihak lain jika yang bersangkutan menerima kewenangan secara delegatif dan

Halaman 174 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



mewakili itu berarti kedudukannya adalah setara. Tetapi jika yang diberikan adalah mandat yang berhubungan dengan hanya sebatas melaksanakan tugas dan tidak menimbulkan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan kepada pihak lain maka seyogyanya kedudukannya tidak setara.

- Bahwa dalam hukum Perdata. Kalau kewenangannya itu bersifat delegative dalam hukum public. Dalam hukum perdata dikenal dengan Kuasa. Kalau surat tugas dalam hukum public disetarakan dengan mandat.
- Bahwa kalau kita mengenal dalam pengadaan barang dan Jasa dan para pihak dalam pengadaan barang dan Jasa, seyogyanya pihak perencana dapat juga sebagai pihak pengawas. Kepentingannya adalah apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan itu harus sesuai. Maka kenapa harus kita membutuhkan pengawas dalam pengadaan barang dan Jasa ?. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksana pekerjaan melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dan sesuai dengan perjanjian yang diikatkan dengan pihak Pemerintah. Itu berarti bahwa dalam situasi ini, pihak pengendali dan kalau Pemerintah adalah PPK adalah pengendali, dalam hukum administrasi dengan dengan istilah *stiren*. *Stiren* berarti tindakan itu adalah Tindakan yang rutin, Tindakan yang kontinyu. Setelah perjanjian ditandatangani maka pihak PPK akan melakukan tugas pengendalian terhadap seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa itu. Dari mulai setelah pekerjaan itu ditanda tangani kontraknya, pekerjaan dilaksanakan hingga proses pencairan. Tanggungjawab itu ada pada pihak PPK dan fungsi pengendali ini rutin dan sifatnya utuh sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pihak PPK itu. Karena itu sebagaimana yang tadi ahli sampaikan ada pekerjaan yang dilakukan dalam proses pencairan maka pihak pelaksana akan mengusulkan totalitas pencapaian dan memohon untuk dibayarkan sesuai dengan nilai target yang sudah dipenuhi. Hasil laporan dari pengawas adalah alat untuk memverifikasi bahwa benar apa yang sudah dicapai oleh pihak pelaksana. Dari hasil ini, maka PPK akan menilai bahwa sudah seleyaknya akan dilakukan pencairan ataukah tidak dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dari SPP ini akan

Halaman 175 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



diterbitkannya lagi Surat Perintah Membayar (SPM) untuk segera pencairannya pada rekening permohonan dimaksud.

- Bahwa dalam hubungan ini pihak Perusahaan adalah mandans dan pihak yang menerima tugas adalah mandataris. Maka pertanggungjawaban terhadap tugas mandataris dibebankan kepada mandansnya/ pemberi tugas itu.
- Bahwa harus melaporkan kepada pihak pemberi.
- Bahwa jika fakta tadi dikemukakan maka sebagaimana yang telah sampaikan tadi hubungan hukum antara pihak Perusahaan dengan yang bersangkutan adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Yang kedua dalam proses hubungan hukum ini yang bersangkutan diberikan tugas oleh pemilik pekerjaan, jasa konsultasi tadi pihak PT. BKI maka kita akan melihat bahwa sepanjang substansi tugas yang diberikan maka tugasnya seperti apa dan apakah tugasnya dapat mewakili pihak pemberi tugas tadi. Jika substansi penugasannya itu diberikan kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama daripada pihak Perusahaan maka seyogyanya yang bersangkutan pasti sudah melakukan pelanggaran hukum. Tetapi jika hubungan antara pihak yang bersangkutan, ada hubungan atasan dan bawahan dengan pihak pemberi kerja dalam hal ini Direksinya pihak PT. BKI dan dalam hubungan itu tidak terjadi pengalihan kewenangan maka apakah masih ada ikatan yang terbatas hanya sekedar melaporkan kepada pemberi tugas. Sehingga ini yang akan dikembalikan kepada isi kontrak, perjanjian daripada pihak PT. BKI dengan PPK. Siapa yang harus melakukan laporan itu?. Apakah orang yang ditugaskan oleh BKI yang harus melaporkan ataukah pihak penanggungjawab dari BKI yang menandatangani kontrak itu yang harus melaporkan progress daripada nilai pekerjaan itu dalam fungsi jasa konsultasi dimaksud. Tadi sempat ahli sampaikan, kesetaraan dalam hubungan hukum antara Pihak yang ditugaskan dengan pihak PPK tidak dalam hubungan hukum yang setara. Maka kalau kita menggunakan dalam prinsip perikatan seyogyanya para pihak yang mengikatkan diri harus memiliki kedudukan hukum yang setara. Maka antara pihak yang ditugaskan dengan pihak PP kedudukan hukumnya tidak sama, dia tidak bisa mewakili institusi, tidak bisa mewakili perusahaan yang menugaskannya untuk

Halaman 176 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



melakukan hubungan hukum bersama dengan pihak PPK. Ini tentu yang menjadi dasar, makanya tadi saya sampaikan dalam proses dengan kewenangan public kita dapat menyetarakan kewenangan mandat. Dimana tidak terjadi pelimpahan tanggungjawab setara dengan penugasan. Dalam level privat, kewenangan delegative terjadi dalam pelimpahan kewenangan dan beban tanggungjawab pun beralih dapat kita bicarakan dalam perspektif perdata adalah kuasa. Karena dalam surat kuasa terjadi pengalihan dan mungkin kalau kita berbicara dalam level sumber kewenangan atributif. Dimana siapa yang memberikan kewenangan itu maka kita kembali dalam perspektif perdata adalah perjanjian itu adalah kewenangan atributif. Dan siapa yang memegang kewenangan atributif, yang menandatangani perjanjian itu. Pihak yang ditugaskan tidak pernah memperoleh hubungan hukum secara langsung dengan pihak Pemerintah.

- Bahwa seperti yang tadi ahli sampaikan, pihak yang setara dalam hubungan hukum privat adalah pihak yang dapat melakukan hubungan hukum. Karena prinsip kesetaraan dalam perjanjian antara Pemerintah dengan pihak swasta tentu itu menjadi dasar utama. Sehingga dalam perjanjian public dan privat seperti yang tadi disampaikan oleh Ahli Prof. Merry Tjoanda bahwa jika keterlibatan pemerintah dalam perjanjian itu seyogyanya para pihak harus memiliki kesetaraan. Kenapa ahli katakan kesetaraan ?. PPK menerima kewenangan secara delegative dari Kuasa Pengguna Anggaran, maka seyogyanya pihak yang akan bertindak bersama dalam kesetaraan dengan PPK adalah pihak yang juga menerima kewenangan baik secara delegative dalam perspektif perdata yang tadi kita katakan adalah Kuasa. Tetapi jika yang bersangkutan bertindak atas dasar surat tugas, seyogyanya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena tidak terjadi pengalihan kewenangan itu. Dalam hubungan dengan hukum administrasi tentu berlakulah prinsip "Tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban". Maka dalam proses mandat dan surat tugas, kewenangannya tidak pernah beralih dan kewenangan masih tetap berada pada pihak mandats dan pihak mandataris hanya melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pihak mandans. Oleh karena itu, maka terkait dengan pertanggungjawabannya

Halaman 177 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pihak penerima tugas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. **Ahli REIMON SUPUSEPA**, dibawah janji didepan persidangan memberikan Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal Terdakwa ;
- Bahwa kalau bicara tentang pertanggungjawaban korporasi , sebenarnya dalam Sejarah hukumnya dikenal hanya Natural Person yaitu pertanggungjawaban hanya kepada orang. Dalam perkembangan nya muncul Namanya Recht person Dimana perkembangan korporasi itu dia muncul dengan adanya UU NO. 7 Darurat 1955 tentang tindak pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya juga korporasi diatur dalam Undang-Undang yang sifatnya khusus, karena induknya KUHP tidak mengatur. Secara teoritik, Korporasi itu dibagi atas pertanggungjawaban pidana ada 3. Yang pertama pertanggungjawaban korporasi berkaitan dengan Teori identity Dimana pertanggungjawabn itu mengarah kepada orang yang dianggap sebagai pelaku. Yang kedua yang dianggap sebagai Strict Liability atau pertanggungjawaban tetap Dimana siapa yang ada didalam organ korporasi yang memiliki perbuatan pidana yang mengarah kepada diri pelaku dalam korporasi dalam organ dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Yang terakhir diatur sebagai Vicarious Liability atau pertanggungjawaban serta merta atau pertanggungjawaban dalam hukum perdata dikenal dengan tanggung renteng. Satu dua orang yang melakukan perbuatan pidana korporasinya dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Dari situ muncullah terjadi pemahaman bagaimana pertanggungjawaban terhadap korporasi. Korporasi sendiri dalam berbagai peraturan perundang-undangan dia mengatur atau memberikan sutau definisi bahwa korporasi itu adalah sekumpulan orang-orang perseorangan atau sekumpulan harta kekayaan yang terorganisir. Bisa orang-orang yang terorganisir bisa juga orang-orang dan harta kekayaan yang terorganisir. Bisa kita lihat juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi korporasi sendiri dianggap subjek hukum juga terkadi perkembangan didalam peraturan Mahkamah Agung No. 18 Tahun 2016 tentang pertanggungjawaban terhadap subjek korporasi. Dimana berbagai undang-undang termasuk undang-

Halaman 178 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap korporasi. Sehingga memunculkan pertanggungjawaban terhadap recht person yang kemudian terjadi pola atau tata cara bagaimana menanggulangi korporasi dan korporasi dianggap sebagai pelaku baik dalam tahap penyidikan sampai kepada putusan Hakim. Dimana didalam proses pemeriksaan menurut Perma itu bahwa korporasi dianggap sebagai Vicarious Liability. Dimana penyidik didalam menentukan proses pemeriksaan harus memberikan surat kepada korporasi, Dimana korporasi menentukan siapa yang bertanggungjawab penuh terhadap korporasi sehingga yang disebutkan subjek hukum didalam proses pemeriksaan perkara itu adalah korporasinya. .

- Bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sehubungan dengan organ yang merupakan bagian dari korporasi itu dalam hal korporasi ini korporasi berbadan hukum. Karena korporasi juga bisa dibedakan korporasi yang tidak berbadan hukum. Kalau dalam UU PT, yang bertanggungjawab diantara ketiga organ yaitu Direktur atau Dewan Direksi Ketika lebih dari satu, Komisaris atau Dewan Komisaris Ketika lebih dari satu dan rapat umum pemegang Saham. Dari ketiga organ itu, menurut UU PT yang bertanggungjawab terhadap kerugian dan keuntungan Perusahaan adalah Direktur atau lebih dari satu disebut Dewan Direksi.
- Bahwa kalau dikatakan kapan dikatakan pertanggungjawaban korporasi dan dikatakan pertanggungjawaban terhadap pengurus atau organ korporasi menurut pendapat saya bahwa Ketika organ didalam korporasi itu melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka harus dilihat dari si pembuat. Karena didalam UU tidak mensyaratkan tentang bagaimana pertanggungjawaban terhadap badan tetapi pertanggungjawaban terhadap orang. Orang disini berhubungan dengan korporasi, menurut UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat(1) dan ayat (3), dia mensyaratkan korporasi itu adalah sekumpulan orang perseorangan dan juga perkumpulan harta kekayaan yang terorganisir yang kemudian dimaknai sebagai korporasi. Dengan demikian maka pertanggungjawaban itu akan mengarah kepada orang atau

Halaman 179 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



sekumpulan orang yang terorganisir. Dengan demikian maka yang ingin dilihat nanti berhubungan dengan delik dari unsur dari suatu perbuatan. Apakah korporasi ini bisa bertanggungjawab secara pidana ataukah tidak.

- Bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) terjadi kelemahan tentang syarat-syarat bahwa korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Muncullah beberapa aturan teknis misalnya aturan tentang kamar pidana yang mengambil 3 (tiga) yurisprudensi dengan syarat-syarat bahwa korporasi dalam hubungan dengan Direktur bertanggungjawab secara pidana dengan syarat-syarat. Muncullah kemudian diatur dalam Perma Nomor. 13 Tahun 2016 yang kemudian mensyaratkan point-point apa yang kemudian bisa menyebabkan korporasi dia bertanggungjawab secara pidana.
- Bahwa kalau berbicara tentang loss itu adalah merupakan metode perhitungan. Tetapi kalau berbicara total loss dalam beberapa pandangan . Total loss itu bahwa kerugian yang didapat itu berarti misalnya fiktif. Pengadaan barangnya fiktif atau dianggap bahwa kerugian dari suatu pengadaan barang dan jasa adalah kerugian penuh. Atau juga berhubungan dengan kerugian yang kemudian memiliki asas manfaat. Misalnya contoh Jembatan yang dibuat kemudian jembatan itu tidak bisa digunakan karena akan rubuh. Tidak memiliki asas manfaat sehingga jembatan itu harus dirobohkan. Walaupun selesai tetapi harus dirobohkan. Lalu kemudian misalnya pengadaan obat-obatan, Ketika obat itu tproses pengadaannya tidak sesuai maka itu obat-obatan itu harus dimusnahkan. Sehingga yang dihitung adalah total loss. Kerugian yang menyeluruh, kerugian yang langsung secara atau secara menyeluruh dari beban proyek. Berbeda dengan perhitungan perkembangannya, dalam perkembangannya dengan adanya putusan MK yang menguji kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berkaitan dengan “dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara” maka kata dapat itu yang awalnya merupakan delik Formil, Dimana bahwa suatu kerugian negara itu hanya berpotensi saja maka sudah melakukan kerugian negara. Dengan adanya Putusan MK menguji dengan Pasal UUD Pasal 28 (G), maka untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman,

Halaman 180 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



maka dengan demikian kata dapat yang merupakan delik formil yang tidak menimbulkan akibat syarat-syarat suatu perbuatan sesuai dengan perundang-undangan yang tidak menimbulkan akibat. Itu kemudian diperluas menjadi delik materiil. Dengan demikian maka potensial loss bahwa berpotensi melakukan tindak pidana korupsi itu dialihkan kepada actual loss atau perbuatan yang nyata. Yang menjadi masalah bagaimana menghitung kerugian negara dari peran pelaku Ketika tidak menggunakan perhitungan terhadap pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaku. Tetapi dihitung secara total loss. Berarti kerugiannya menyeluruh, Apakah objek dari pengadaan barang dan jasa tidak bisa dimanfaatkan, bewrapa persen harus dihitung karena ada anggaran yang dikeluarkan bahkan tadi disampaikan PO. PO itu merupakan asset. Karena sudah ada transaksi keuangan untuk proses pembelian barang. Prses pembelian barang dengan adanya transaksi terhadap barang tertentu itu sudah dianggap sebagai asset yang dihitung sebagai bagian dari proses pengadaan barang dan jasa. Jadi menurut ahli tidka bisa dihitung secara total loss apalagi kalau dilihat dari peran. Bahwa seorang yang kemudian dikatakan sebagai yang diberikan surat tugas untuk melaksanakan proyek. Bagaimana menghitung kerugian negara dari peran si pelaku. Karena pasti peran si pelaku akan menggunakan pasal 55. Kalau menggunakan pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2, Pasal 56. Maka kita harus melihat peran daripada si pelaku yang karena surat tugas. Kalau menurut saya yang sangat mendekati bahwa seorang Direkutr yang memberi surat tugas kepada anak buahnya tanpa Kuasa Direksi maka kewenangan dari seorang yang diberikan surat tugas itu dia tidak bisa menolak Ketika ada kesalahan dalam proses pengadaan barang dan Jasa. Dia harus mengikuti apa yang dperintahkan oleh korporasi itu. Dia tidak memiliki hak untuk menolak, berhubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 berkaitan erat dengan yang menyuruh melakukan. Bahwa yang menyuruh melakukan suatu perbuatan ini adalah misalnya Direktur. Sedangkan orang yang disuruh itu adalah menjadi alat. Dia seabagi alat dan orang yang sebagai perantara dalam perbuatan pidan aitu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana menurut pengertian dari yang menyuruh mrlakukan.

Halaman 181 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Bahwa kenapa dia tidak bisa bertanggungjawab secara pidana?. Karena dia sementara melaksanakan tugas sebagai alasan penghapus pidana. Melaksanakan tugas yang diperintahkan. Saya memberikan suatu pembanding dari unsur penyertaan berhubungan dengan yang menyuruh melakukan. Seorang Kasir yang kemudian dia disuruh untk segera mencairkan uang. Dia tidak memiliki kewenangan untuk bisa menghalangi Ketika diperintahkan. Sangat berbeda Ketika dia seorang Bendahara. Dia memiliki tupoksi, memiliki kewenangan yang Dimana dia juga bisa menolak untuk proses pnceairan Ketika pimpinan menyuruh dia. Jadi ini berhubungan dengan proses yang tadi digambarkan dalam ilustrasi. Kalau seorang yang melaksanakan tugas, lalu kemudian dia membuat suatu laporan kemajuantetapi laporan kemajuan itu dijadikan dasar untuk melakukan proses pencairan. Yang melakukan pencairan bukan dia yang diberikan surat tugas. Yaitu orang yang diberikan kewenangan sebagai pimpinan bukan yang ditugaskan. Yang ditugaskan tidka bisa menghalangi Ketika dalam laporan harian. Mingguan maupun bulanan. Itu ada terjadi perbedaan perhitungan dengan kontraktor utama. Tetapidalam proses ini dia tidak bisa berwenang untuk menandatangani dengan PPK dalam proses pencairan. Otomatis saya menganggap bahwa yang menyuruh melakukan adalah Direktur dan Direktur harus diperiksa sebagai yang menyuruh melakukan sedangkan yang merupoakan alat yang dikatakan dalam pendapat lain disebut sebagai perantara. Dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena berhubungan dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana itu berkaitan dengan surat tugas yang diberikan oleh Direktur bukan Kuasa Direksi. Berbeda dengan Kuasa Direksi dia mewakili Direksi untuk melakukan penandatanganan dengan PPK. Tetapi tidak ada kewenangan dia menolak melakukan proses pencairan karena proses pengadaan barang ini macet atau tidak jalan bagi yang diberikan tugas sehingga menurut pendapat saya orang yang dioberi tugas itu merupakan perantara atau alat yang tidak bisa dipertanggungjawab secara pidana karena hilangnya sifat melawan hukum yaitu berkaitan dengan melaksanakan tugas atau perintah jabatan.

Halaman 182 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa menurut pendapat ahli total loss ini adalah merupakan metode dalam perhitungan. Ada juga kasus yang berbeda misalnya berkaitan dengan markup, tidak bisa digunakan total loss. Karena itu berkaitan dengan penggelembungan dalam proses pengadaan barang dan jasa keuangan. Kalau berkaitan dengan barang yang tidak bisa dimanfaatkan ada yang tadi saya sampaikan ada beberapa syarat, yang pertama itu bahwa dia dihitung total kerugian dari proyek itu, proyek awal mulai perencanaan dianggap merupakan kerugian yang disebut sebagai total loss. Kemudian total loss juga dianggap bahwa ada proyek yang fiskti sehingga dihitung total loss. Yang ketiga proyek yang digunakan itu tidak memiliki asas manfaat. Kalau berkaitan dengan asas manfaat dihubungkan dengan kasus diman kapal itu dia belum digunakan, pasti ada alasan sampai kapal tersebut tidak bisa digunakan. Namun menurut pendapat ahli, seharusnya diperiksa sehubungan dengan jumlah pengeluaran riil berkaitan dengan erat pemeriksaan terhadap kapal dan keuangan yang telah dikeluarkan kemudian dikurangi dengan kerugian dalam proyek tersebut. Sehingga menurut pendapat ahli kalau memang kapal itu tidak ada atau kapal itu dia tidak bisa digunakan seharusnya harus dilihat, dihitung atau diaudit oleh seorang yang memiliki kompetensi untuk menghitung apakah belanja terhadap barang tersebut dikurangi dengan proses kapal yang tidak selesai kemudian bisa menghasilkan bahwa itu bukan merupakan total loss. Kalau misalnya, karena total loss itu barang tidak pernah dianggap selesai, barang itu tidak pernah dianggap bahwa barang itu ada. Dengan demikian seharusnya ada proses pemeriksaan setempat sehubungan dengan kapal tersebut misalnya, lalu untuk menghitung jumlah antara barang yang telah digunakan atau ada barang yang sudah di PO misalnya. Dikurangi dengan besaran proyek tersebut. Baru diketemu tentang jumlah kerugiannya.
- Bahwa memang mengenai metode atau model ini bukan kewenangan saya. Tapi menurut pendapat saya, ada barang yang kemudian dia tidak sesuai spesifikasi tapi masih bisa digunakan misalnya. Itu pendapat pribadi ahli tapi itu ahli baca dalam model total loss dan beberapa model. Ada salah satu model Dimana dia digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi namun masih layak

Halaman 183 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



3. Saksi **MERRY TJOANDA**, dibawah janji didepan persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Antara Perjanjian pengadaan barang dan Jasa dalam hal ini perjanjian konstruksi dan Perjanjian Swakelola, tentunya memang ada hubungan tetapi bahwa bukan merupakan perjanjian pokok dan perjanjian tambahan.
- Bahwa Masing-masing berdiri sendiri.
- Bahwa kalau kita berbicara mengenai korporasi. Korporasi merupakan suatu badan hukum milik negara dalam hal ini BUMN. Tetapi dia berbentuk PT tentunya dia diwakili oleh organ yang tadi disebutkan oleh ahli pidana. Bahwa organ itu diantaranya adalah Direksi, yang utama itu Direksi. Tentunya Direksilah yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya.
- Bahwa tentunya segala sesuatu yang dilakukannya itu adalah tanggungjawab Perusahaan atas nama Perusahaan.
- Bahwa sebenarnya itu tugas dari BKL adalah membuat laporan tahapan mingguan, tahapan bulanan. Dan sesuai dengan Termin (hasil kerja) prestasi kerja yang dilakukan oleh penyedia kapal. Oleh sebab itu, tentunya terkait dengan pencairan dana, pencairan dana itu tentunya juga berdasarkan laporan. Laporan itu tetapi tidak disertai dengan Berita Acara. Berita Acara itu harus dibuat oleh PPK. Laporan diverifikasi kemudian PPK membuat Berita Acara untuk diajukan ke Bendahara.
- Bahwa Jelas telah ditentukan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 53 ayat (6) telah menyatakan demikian.
- Bahwa berbicara mengenai Vicarious Liability itu terkait dengan pertanggungjawaban perdata dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi Vicarious Liability itu adalah tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahan. Itu yang dimaksudkan dengan Vicarious Liability. Jadi segala sesuatu yang dilakukan bawahan itulah juga yang dipertanggungjawabkan itu adalah atasan. Dalam hal ini sebenarnya yang menandatangani kontrak itu yang

Halaman 184 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



bertanggungjawab.

- Bahwa sebenarnya dalam hal ini mereka melaksanakan apa yang disebutkan dalam isi perjanjian. Tetapi yang bertanggungjawab itulah yang menandatangani kontrak.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan wanprestasi itu yang mana? Kontrak konstruksih atau swakelola. Beda antara kontrak konstruksi dan kontrak swakelola. Kalau memangnya terjadi wanprestasi oleh swakelola apa wanprestasi terkait dengan laporan-laporan yang dilakukan tidak sesuai denga napa yang diamati?. Itu juga menjadi catatan bahwa akibat dari wanprestasi memang slaah satu pihak mengalami kerugian dalam hal ini kerugian dialami oleh negara. Memang dari sisi hukum Perdata, kalau biacar pengadaan barang dan jasa ada 2 warna hukum yaitu hukum public dan hukum privat. Tapi kalau melihat public mengarah kepada tindka pidana korupsi karena negara mengalami kerugian. Tapi kalau dilihat dari sisi hukum privat, ini hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Wanprestasi, sanksinya adalah ganti rugi bukan tindak pidana korupsi. Tapi sanksinya ganti rugi. Sebagaimana telah tercantum dalma perjanjian, tentunya apabila terjadi wanprestasi maka berapa perhitungan kerugian yang dialami.tentunya dihitung wanprestasi kita juga melihat wanprestasi dalam bentuk apa. Dalam bentuk tidak sesuai denga napa yang dijanjikan atau terlambat melalkukan prestasi. Itu juga banyak bentuk kita melihat. Berapa banyak kerugian yang dialami oleh pihak lain dalam hal ini adalah negara,itu diperhitungkan. Itujuga ada didalam kontra itu sendiri, berapa persenkah kerugian yang dialami oleh negara.
- Bahwa dilhat dari hukum Perdata, Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa. Jadi Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tentunya ada hubunga hukum dalam bentuk hubungan kerja.Yang bertanggungjawab adalah pemberi kuasa bukan penerima kuasa.
- Bahwa tentunya dalam hal ini kalau penerima Kuasa melaksanakan tugasseseuai dengan apa yang ditugaskan maka itu menjadi tanggungjawab pemberi Kuasa. Apabila penerima Kuasa melaksanakan lebih atau diluar itu adalah penerima

Halaman 185 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



kuasa yang bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FARIED . ST., alias FARID** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik semua benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan diperiksa saat ini sehubungan dengan proses Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Maluku terkait pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Prov. Maluku Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Januari Tahun 2005 s/d Tahun 2007 pada PT. ETINDMAR di Lombok Prov. NTB sebagai Drafter dan Supervisi (Bidang Perkapalan);
 - b. Tahun 2007 s/d Tahun 2013 bekerja pada PT. JJ GLOBALINDO di Surabaya bekera pada Bidang Perkapalan dalam Jabatan sebagai Napal Arsitek dan Manager Proyek;
 - c. Tahun 2013 s/d Tahun 2015 bekerja pada PT. ARMADA KHATULISTIWA di Jakarta dalam jabatan sebagai Manager Teknik;
 - d. Tahun 2015 s/d Sekarang bekerja pada PT. Biro Ksasifikasi Indonesia (BKI) yang berlokasi di Jakarta dalam Jabatan Sebagai Inspektur.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, saksi terlibat / dilibatkan sebagai Konsultan Pengawas dari kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Bahwa Dasar pelibatan saksi sebagai Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 bersama sdr. RUSTAM dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah :
 - a. Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020, antara Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB sdr. PEKING CALING, SH dengan saudara Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam



bidang perhubungan.

b. Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503/MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara Sdri. HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa Terdakwa ditugaskan dari PT. BKI khusus untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina di Tanjung Burung Kec. Teluk Naga Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektor dari Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Nomor 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, dimana yang ditugaskan adalah FARIED selaku Lead Inspektor dan Anggota Tim yaitu Sdr. GUFRON dan Sdr. RUSTAM.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Lead Inspektor dan Tim dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diswakelola, meliputi :

- c. Melakukan Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
- d. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
- e. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
- f. Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;
- g. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;



- h. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serahterima pada pemilik kapal;
- i. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, naik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
- j. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian tertentu berupa pelatihan diantaranya :
 - a. Marine Surveyor yang dilakukan di BKI;
 - b. Surveyor Khusus Kapal Fiber Glass oleh BKI;
 - c. Sertifikat pengenalan bahan baku Fiber Glass;Serta terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut di atas, saksi memiliki Sertifikat untuk itu dan dinyatakan Lulus/Kompeten.
- Bahwa Administrasi yang dibuat atau diterbitkan selama proses pengawasan yaitu :
 - a. Risalah Rapat (rapat pembahasan sesuatu yang urgen, rapat berkala/mingguan dan bulanan);
 - b. Catatan (Non Conformance Report/ Laporan Ketidak Sesuaian);
 - c. Laporan Rutin Bulanan (Laporan Harian, Laporan Mingguan, Risalah Rapat, Data Pendukung untuk Bobot/Prestasi Pekerjaan serta Catatan (Non Conformance Report/ Laporan Ketidak Sesuaian).
- Bahwa yang menanda tangani administrasi pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB adalah Terdakwa selaku Lead Inspektor, mengetahui Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pengawasan terkait pekerjaan pembangunan kapal sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017, Terdakwa terlibat dalam Pengawasan Pembangunan Kapal Nelayan 5 GT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibangun di Kab. Fak-Fak Prov. Papua;
 - b. Tahun 2017, Terdakwa terlibat dalam proses pengawasan pekerjaan Kapal Perikanan di kab. Cilacap;
 - c. Tahun 2019, Terdakwa terlibat sebagai Pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Patroli Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tahun 2019 Terdakwa melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Perikanan Dinas Pendidikan Prov. Nusa Tenggara Barat di Lombok;
- e. Tahun 2019 Terdakwa melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Penumpang Kab. Kepulauan Seribu;
- f. Tahun 2022 Terdakwa terlibat sebagai Pengawas pada pekerjaan pembangunan Kapal Tug Boat/Kapal Tunda milik PT. JASA ARMADA INDONESIA di Surabaya.

- Bahwa bahwa Nilai Kontrak Swakelola Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang ditandatangani Kontrak antara saudara HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berdasarkan Kontrak Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor 0163.a/HK503/MNO/KL-20, dengan nilai Kontrak Rp.217.470.000,-(dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan perikatan kontrak swakelola pengawasan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Sdri. HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Bahwa untuk paket pengawasan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 oleh PT. BKI diperoleh dengan cara Penunjukan Langsung dimana sebelum perikatan kontrak PT. BKI dalam hal ini Sdr. ARIF (Senior Manajer pada PT.BKI) dihubungi oleh Sdri. HERWILIN, ST untuk menyampaikan proses kerjasama pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, dimana untuk proses
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai diatas Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) harus melalui proses Seleksi sebagaimana Pasal 12 huruf c Perpres Nomor 16 Tahun 2018, namun untuk proses Swakelola Terdakwa pernah bertanya kepada PPK Sdri. HERWILIN, ST mengapa dibuat Swakelola sedangkan anggarannya diatas Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) kemudian dijawab oleh ibu Herwilin bahwa Swakelola untuk jasa konsultansi

Halaman 189 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan itu bisa untuk pekerjaan ini selanjutnya untuk administrasinya Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 yaitu:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 yaitu Sdr. PEKING CALING, SH;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST;
 - c. Perusahaan Penyedia Jasa yaitu : PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang mana Direkturnya atas nama ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY;
 - d. Konsultan Pengawas adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Bahwa terhadap para pihak Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 yaitu Sdr. PEKING CALING, SH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST dan Sdr. ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka bertiga, hanya memiliki hubungan pekerjaan terkait pengadaan kapal operasional Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu pada minggu ketiga bulan April Tahun 2020;
- Bahwa pada saat akan dimulai pekerjaan pembangunan kapal saat itu kami melakukan Kick of meeting (Pertemuan Awal) dimana Terdakwa menyampaikan lingkup pemeriksaan, menanyakan tenaga ahli yang mengerjakan pembangunan kapal serta tim administrasi serta tim pengadaan barannya dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dimana pelaksanaan kick of meeting dilakukan di lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 8 Juni 2020, yang dihadiri oleh :
 - a. Terdakwa mewakili Pengawasnya dan Sdr. ARDIANSYAH mewakili Sertifikasi (BKI);
 - b. UPD Karang Antu;
 - c. Dari Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY, JOHANIS ALTHERD PATTY dan STENLY PIRSOUW);
 - d. PPK Sdri. HERWILIN, ST;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Kick of meeting pada tanggal 8 Juni 2020

Halaman 190 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. KAIROS ANUGERAH MARINA **tidak menghadirkan tenaga ahli** yang disiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, serta pada saat itu saksi menanyakan terkait Struktur kepengurusan dan tenaga ahli, namun penjelasan dari Sdr. STENLY PIRSOUW dan Direktur PT. KAM Sdr. ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY bahwa datanya akan diserahkan tetapi sampai dengan saat ini data tenaga ahli tidak diserahkan kepada Terdakwa .

- Bahwa bahwa perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA bergerak dibidang Pembangunan Kapal Fiber, serta untuk kepengurusan perusahaan Terdakwa ketahui yaitu :
 - a. Direktur adalah Sdr. ADRIANS ROOB VRENKY MAUPUTTY;
 - b. STENLY PIRSOUW saya tidak mengetahui posisinya sebagai apa pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun saya selalu komunikasi dengan pak STENLY karena yang saksi ketahui proses pembelian barang untuk pekerjaan kapal Pemda Kab. SBB dilakukan oleh yang bersangkutan sedangkan sdr. ADRIANS ROOB VRENKY MANUPUTTY kebanyakan mengurus administrasi saja.
- Bahwa perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berlokasi di Kampung Kalibaru Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Prov. Banten sekaligus lokasi Galangan dan tempat dilakukan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB tersebut.
- Bahwa untuk lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender. Untuk Waktu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550 / 34.a / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pengawasan adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari atau selama 8 (delapan) bulan kemudian di Addendum perpanjangan waktu 5 (lima) bulan menjadi 13 (tiga belas) bulan yang tepat berakhir pada bulan April 2021 dengan dengan Addendum Nomor : 550 / 07 / XII / 2020, dan Nomor : B.0733.a / HK.503 / MNO / KI-20, tanggal 2 Desember 2020.
- Bahwa untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas dari PT. BKI yang ditugaskan untuk itu mengacu pada Kesepakatan Lisan antara pihak Galangan Sdr.



**STENLY PIRSOUW dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdri.
HERWILIN, ST., bersama dengan Terdakwa .**

- Bahwa penentuan bobot/prestasi sebagaimana kesepakatan lisan antara PPK Sdri. HERWILIN, ST dan Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (Sdr. STENLY PIRSOUW) yang kemudian Terdakwa tuangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, pada pokoknya yaitu :
 - a) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, perakitan, instalasi dan pengujian :
 - Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **40%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal masih dalam proses perakitan diberi bobot **40%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
 - Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian
 - b) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, instalasi dan pengujian :
 - Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **10%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
 - Barang / material yang sudah dilakukan pembayaran DP dan atau pelunasan diberi bobot hingga **70%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan

Halaman 192 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



visualisasi hasil pekerjaan.

- Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian
- c) Bobot progres untuk proses pekerjaan yang tidak memerlukan instalasi dan pengujian :
 - Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **80%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani minimal oleh konsultan pengawas.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal diberi bobot **20%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pemasangan.
- **Bahwa untuk penentuan point perhitungan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, Tidak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Perlem LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, hanya berdasarkan pembahasan bersama antara PPK Sdri. HERWILIN, ST dan Sdr. STENLY PIRSOUW bersama Terdakwa yang kemudian kami sepakati secara lisan, namun karena saat itu tidak ada pembuatan berita acara terkait kesepakatan penentuan bobot tersebut maka Terdakwa mencantumkan point kesepakatan bobot tersebut pada Dokumen Laporan Pendahuluan, serta tentunya proses penentuan bobot yang berdasarkan kesepakatan lisan tersebut tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.**
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti struktur kepengurusan dari PT. KAM serta biasanya pada saat pertemuan yang sering melakukan komunikasi dengan PPK adalah saudara STENLY PIRSOUW sehingga saat itu kami lakukan pembahasan dengan saudara TENLY PIRSOUW yang mewakili PT. KAM serta perlu saksi tambahkan bahwa yang lebih

Halaman 193 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



mengenai struktur kepengurusan PT. KAM adalah Sdri. HERWILIN, ST selaku PPK dan saat itu yang bersangkutan juga menerima Sdr. STENLY PIRSOUW baik komunikasi pembelian barang maupun pembahasan hal-hal yang urgen.

- Bahwa benar Tujuan dilakukan Pembobotan oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas adalah untuk dijadikan dasar permintaan pembayaran dari Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat terkait Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa kali proses pencairan anggaran per terminnya karena saya tidak mendapat dokumen kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdri. HERWILIN, ST maupun dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa tahap/termin proses pembayarannya.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menanda tangani Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020 yang mana dalam dokumen tersebut tercantum Bobot / Prestasi pekerjaan Kapal yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah mencapai 55 % (lima puluh lima) persen sehingga Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) yang saat ini Terdakwa perlihatkan dan serahkan kepada pemeriksa.
- Bahwa untuk persentase pekerjaan sudah mencapai bobot 55 % (lima puluh lima persen) tertuang pada Laporan Pengawasan Bulanan Ke-5 yang dibuat oleh saksi sebagaimana dokumen yang saksi serahkan kepada pemeriksa dengan rincian item pekerjaan yang sudah terrealisasi sebagai berikut :

LAPORAN BULAN KE 5

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	NEGOSIASI	BOBOT	REALISASI BOBOT
			VOLUME		
1	2	3	4	17	17
I.	KASKO KAPAL + CETAKAN	/ Pkt	1	24.40	24.40
	Sub Jumlah I			24.40	24.40
II.	PERLENGKAPAN LAMBUNG &				



	INTERIOR					
1	Jendela kaca mati depan Tempered list Alumunium	/ Buah	2	0.10	0.08	
2	Jendela kaca mati samping Tempered list Alumunium	/ Buah	4	0.26	0.21	
	Sub Jumlah II			9.75	0.49	
III.	MESIN PENGGERAK DAN ASEORIES					
1	Inboard Marine Engine 700 HP + instalasi	/ set	2	45.378	24.96	
2	Genset silent 20 Kva + instalasi	/ set	1	1.12	0.90	
3	Hydrolik Steering Sistem	/ set	1	0.156	0.125	
4	Rudder	/ Buah	2	0.16	0.129	
5	Propeller	/ set	2	4.20	3.364	
6	Shaft Propeller	/ set	2	0.94	0.75	
7	Stern tube	/ set	2	0.70	0.564	
	Sub Jumlah III			54.04	30.79	
IV.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					
1	Tangki bahan bakar	/ Unit	1	0.531	0.531	
2	tangki air tawar	/ Unit	1	0.258	0.258	
	Sub Jumlah IV			2.34	0.79	
V.	ELECTRICAL & NAVCOM					
1	Instalasi kabel kelistrikan (marine use)	/ Lot	1	0.42	0.08	
2	Battery (Accu) Kering 150 AH	/ Pcs	4	-	-	
3	Battery (Accu) Kering 120 AH	/ Pcs	2	-	-	
	Sub Jumlah V			3.45	0.08	
VI.	PERLATAN KESELAMATAN					
	Sub Jumlah VI			0.87	0.00	
VII.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN					
	Sub Jumlah VII			5.16	0.00	
	Jumlah			100.00	56.55	

- Bahwa Terkait Bobot/Prestasi pekerjaan pada Laporan Pengawasan Bulan Ke 5 tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana tabel tersebut di atas, ada item barang yang baru di pesan atau dibayarkan uang muka namun sudah dihitung sebagai bobot sehingga menjadi



**56.55%, sebagian besar ada pada item MESIN PENGGERAK DAN
ASESORIES diantaranya :**

- a. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi;
- b. Genset Silent 20 Kva + Instalasi;
- c. Hidrolik Steering Sistem;
- d. Rudder;
- e. Propeller;
- f. Shaft Propeller; dan
- g. Sterntube.

- Bahwa sebagaimana penjelasan Terdakwa di atas bahwa Tidak Dibenarkan perhitungan bobot pekerjaan dengan berdasarkan pada pemesanan barang atau pembayaran uang muka, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, serta jika ke 7 (tujuh) item tersebut di atas tidak dihitung progresnya maka bobot yang sebenarnya adalah 24.4 % (dua puluh empat koma empat persen) bukan 55 % (lima puluh lima persen) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020.
- Bahwa Terdakwa menghitung barang yang baru dipesan atau dibayarkan uang muka sebagai Bobot karena saksi tidak memiliki Dokumen Kontrak pekerjaan fisik karena tidak diberikan oleh PPK atau Penyedia Jasa kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui perhitungan bobot yang ada pada Syarat-Syarat Umum Kontrak terkait dengan pembayaran.
- Bahwa pada saat Kick Of Meeting (rapat awal) pada tanggal 8 Juni 2020 di Galangan PT. KAM yang menyampaikan ide bahwa perhitungan bobot pekerjaan dapat dilakukan terhadap barang yang baru dipesan atau barang yang sudah di bayarkan uang muka adalah dari PPK Sdri. HERWILIN, ST dan Sdr. STENLY PIRSOUW, kemudian Terdakwa meminta agar dibuatkan berita acara pembahasan yang mencantumkan klausul tersebut namun tidak dibuatkan Berita Acaranya sampai dengan saat ini oleh pihak galangan sehingga Terdakwa membuat Laporan Pendahuluan bulan juni Tahun 2020 yang memasukan cara penetapan



bobot pekerjaan.

- Bahwa ada dilakukan addendum kontrak terhadap Volume pekerjaan untuk item :
 - a. Waifer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000;
 - b. Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan);
 - c. Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000;
 - d. Defra bulat dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000;
 - e. Glas Wol dan Almunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000;
 - f. Lantai Plat Almunium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000;
 - g. Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000;
 - h. Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000;
 - i. Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
 - j. Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
 - k. Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000;
 - l. Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000;
 - m. Batere Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan;
 - n. Batere Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan;
 - o. Batere Accu Basah 200 AH dari awanya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000;
 - p. Batere Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000;
 - q. Lampu Emergenci dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000;

Halaman 197 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- r. Sertifikat COI dari BKI dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 zet dengan harga Rp.62.000.000;
- Bahwa terhadap perbahan item pekerjaan tersebut di atas sebelum pelaksanaan Addendum yang tertuang pada Dokumen Addendum Nomor : 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020, terlebih dahulu dilakukan Justifikasi Teknis yang dilakukan pada Tanggal 11 Mei 2020, antara PPK Sdri. HERWILIN, ST dengan Terdakwa (Faried, S.T) dan Sdr. STENLY PIRSOUW, kemudian menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor : 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang.
 - Bahwa tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan informasi dari pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini saudara RONI, karena berakhirnya kontrak pengawasan pada bulan April 2021.
 - Bahwa dari pihak Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang menanda tangani Berita Acara Pembobotan bersama dengan saksi adalah Sdr. JOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES.
 - **Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat yang ditunjukan pemeriksa kepada Terdakwa saat ini berupa Administrasi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, menyatakan bahwa Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen), karena pada Tulisan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak tertera Nomor dan tanda tangan pada nama Terdakwa dan bukan tanda tangan milik Terdakwa karena tarikannya tidak berbelit seperti itu.**
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan Format Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 50% dalam bentuk File Word kepada Sdri. HERWILIN, ST, karena yang bersangkutan meminta untuk diteliti narasinya selanjutnya apakah file tersebut dirobah dan digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin II 75 % saksi tidak mengetahui hal tersebut
 - Bahwa pada periode bulan Februari 2021 bobot pekerjaan sudan mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang saksi tuangkan dalam Laporan Pengawasan Bulan ke XI.



- **Bahwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot yang menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92%. Dimana saksi memasukan item barang yang baru dipesan/dibayarkan uang muka dan dihitung sebagai progres antara lain :**
 - a. Dapra bulat tipe A, Sdr. sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,02 dari bobot 0,02 atau 100%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
 - b. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi sudah menghitung progres fisiknya sebesar 36,34 dari bobot 45,302. Padahal pada saat itu tanggal 25 Februari 2021 mesin kapal belum ada satupun yang berada di lokasi galangan PT. KAM yang dibuktikan dengan hasil klarifikasi dan bukti serah terima barang dari PT Pioneer selaku suplier mesin kapal, bahwa 1 unit mesin kapal baru diserahkan kepada PT. KAM pada tanggal 9 Juni 2021.
 - c. Genset Silent 20 Kva + Instalasi, sudah dihitung progres fisiknya sebesar 1,01 dari bobot 1,12, padahal 1 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
 - d. Battery (Accu) basah 200 AH, saya sudah menghitung progres fisiknya sebesar 10%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
 - e. Perlengkapan Peta (Chart Kit), saya sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,023 dari bobot 0,029, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.
 - f. Life Raft Kap. 15 Person, saya sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,383 dari bobot 0,478, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.
- **Bahwa jika Terdakwa tidak memasukkan item barang :**
 - a. Dapra bulat tipe A;
 - b. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi;
 - c. Genset Silent 20 Kva + Instalasi;
 - d. Battery (Accu) basah 200 AH;
 - e. Perlengkapan Peta (Chart Kit); dan
 - f. Life Raft Kap. 15 Person.

ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Bobot tanggal 25 Februari 2021, maka progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya pada tanggal 25 Februari 2021 adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen).

- **Bahwa tentunya kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang Terdakwa tuangkan dalam Laporan Progres Buulan Ke 11 yang Terdakwa laporkan ke PPK Sdri. HERWILIN adalah tidak benar.**
- Bahwa sebagaimana Risalah rapat pembahasan pada bulan ke 11 antara saksi dengan pihak galangan pada tanggal 25 Februari 2021, yang melakukan pembahasan dari pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Sdr. YANES PATTY dan saudara RONI NUSSY, tidak ada Sdri. HERWILIN, ST pada hari itu serta tidak ada pembicaraan bahwa Sdri. HERWILIN akan datang guna melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021, sehingga tentunya dokumen tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa memang dari awal Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran untuk pekerjaan pembangunan kapal operasional Kab. SBB apakah dilakukan pembayaran sekaligus atau secara termin, nantinya pada saat saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 50% barulah saksi mengetahui bahwa cara pembayaran pekerjaan kapal ini adalah secara termin/bertahap.
- Bahwa terhadap tenaga ahli dan personil yang bekerja pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, Terdakwa memberikan klarifikasi sebagai berikut:
 - a. Sdr. Rudi Hartono Daulay, S.T. (Ahli Manajemen Mutu Madya), Terdakwa kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 - b. Sdr. Sarkomi, S.T. (Ahli Manajemen Konstruksi Madya), Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 - c. Sdr. Fajar Fardiansyah, S.T. (Ahli Teknik Tenaga Listrik Madya),

Halaman 200 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

d. Sdr. Bambang Hermanto, S.T. (Ahli Instalasi Mesin Kapal), Terdakwa kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

e. Sdr. Asep Somantri, AMd. (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber), Terdakwa kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

f. Sdr. Muali, Amd. (Operator Crane), Terdakwa kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

- Bahwa Terdakwa jelaskan :

a. Untuk pekerjaan Kasko Kapal dikerjakan secara borongan oleh dua kelompok dimana yang 1 kelompok mengerjakan body kapal dan kelompok yang lain mengerjakan rumah geladak/bangunan atas dikoordinir oleh saudara YANES PATTY.

b. Untuk Instalasi mesin dan listrik dikerjakan oleh pekerja dibawa pengawasan Sdr. YANES PATTY.

c. Untuk Operator Crane saya tidak tahu.

- Bahwa spesifikasi kapal secara umum sudah sesuai dengan gambar General Aransemen yaitu :-

- a. Panjang Kapal : 18 meter
- b. Garis Akhir : 16 meter
- c. Lebar Max (B. Mld) : 5 meter
- d. Tinggi Tengah Kapal (D. Mld) : 2,7 meter
- e. Draf : 1,06 Cm/86 Cm

f. Mesin Penggerak Utama (Merine Enggine Diesel) 2 (dua) Unit (700HP/2.200 RMIN)

g. Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)

h. Tanki BBM Kapasitas : 2 Unit / 2.500 liter

i. Tanki Air Tawar Kapasitas : 2 Unit / 1.500 liter

Halaman 201 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kecepatan : 23 Knot
- Bahwa untuk mesin Merine Enggine Diesel 700HP/2.200 RMIN kedua sudah terpasang pada Bulan April 2022.
 - Bahwa selain item volume pekerjaan yang belum terpasang sebagaimana uraian di atas, ada juga beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :
 - a. Radar Fruno Model 1623 tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah Radar Fruno Model 1715;
 - b. Merk Exhaust Fan Toilet yang terpasang bermerk Maspion, tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah bermerk Nasional, Panasonic;
 - c. Kursi VIP 1 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 - d. Kursi VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 - e. Locker VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 - f. Locker Kamar Tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 - g. Meja VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 - h. Meja Ruang Rapat tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 - i. Tempat Tidur kamar tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 - j. Ukuran Daun Kemudi tidak sesuai dengan Gambar yang telah diapprove oleh PT. BKI namun sudah direvisi.
 - Bahwa Terkait hal tersebut dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:

Halaman 202 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bentuk kanopi tidak sesuai gambar teknis sudah disampaikan kepada PT KAM, namun belum ada perubahan atau belum tindak lanjut dari PT KAM untuk memperbaikinya.
 - b. Bentuk kaca tidak sesuai gambar teknis dan CCO, secara luasan lebih besar, secara estetika hanya diperlukan persetujuan ke PPK.
 - c. Bentuk sirip samping fly bridge tidak sesuai gambar teknis, itu sebenarnya adalah tambahan dan tidak ada di gambar.
 - d. Radar Furuno model 1623 tidak sesuai CCO RAB, tipenya berbeda dan dari PT. KAM mengatakan bahwa item yang sesuai kontrak discontinu, dan saya sudah meminta untuk meminta surat keterangan dari supliernya.
 - e. Ukuran besi tiang tengah kanopi tidak sama ukurannya dengan besi kanopi bagian atas, di spesifikasi teknis tidak ada, dan yang terpasang adalah besi kanopi bagian atas lebih kecil dari bagian tengah kanopi, Kemiringan body depan bangunan atas, sebenarnya hanya estetika pemasangan kaca bangunan atas yang agak miring bukan body depan kapalnya. Sampai sekarang belum dirapikan.
- Bahwa pada saat proses penyatuan lambung kapal dan rumah geladak tidak ada masalah, dan ternyata setelah penyatuan lambung kapal dan rumah geladak dijumpai kondisi ada yang tidak simetris secara estetika rumah geladak bagian atas kiri dan secara teknis tidak mempengaruhi keseimbangan kapal.
 - Bahwa Terhadap galangan kapal, mesin dan peralatan milik PT. KAM, dapat saksi memberikan klarifikasi sebagai berikut:
 - Galangan kapal dengan luas $\geq 2.000 \text{ M}^2$ Galangan kapal yang dimiliki PT. KAM memiliki kurang lebih 60 m x 30 m.
 - Hanggar dengan luas $\geq 500 \text{ M}^2$ k hanggar yang dimiliki PT. KAM kira-kira berukuran 30 m x 10 meter.
 - Gudang penyimpanan material tertutup dengan luas $\geq 70 \text{ M}^2$ Gudang yang dimiliki PT KAM kira-kira berukuran 10 m x 3 m.
 - Peluncuran kapal dengan ukuran 20 m x ≥ 10 m, peluncuran kapal milik PT. KAM berukuran kira-kira berukuran 20 m x 10 m.
 - Crane gantry, crane gantry yang dimiliki oleh PT. KAM adalah crane gantry manual dan biasa yang Terdakwa tidak tahu kapasitasnya karena tidak tertulis Safeti Lot yang menyatakan kemampuan Crane yaitu 10 Ton, dan untuk pekerjaan dengan



spesifikasi kapal yang dibuat berdasarkan kontrak alat tersebut tidak bisa dipakai, sedangkan untuk mengangkat mesin kapal PT. KAM menyewa Mobile Crane.

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dokumen tersebut bahwa benar Terdakwa telah memeriksa barang tersebut dan memastikan bahwa barang yang diserahkan adalah benar sesuai dengan yang tertera pada Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Mesin, namun setelah memeriksa barang dan item-itemnya sudah sesuai kemudian kami kembali dan barangnya tetap pada Gudang PT. Pioneer di Jakarta Timur, Tidak dibawa ke Galangan, namun Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diserahkan oleh Sdr. FRENKY ROOB V. MANUPUTTY kepada saksi untuk perhitungan bobot/prestasi pekerjaan sehingga untuk bobot mesin dari 45.302 menjadi bobotnya 36.24.
- Bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB belum selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang tidak selesai dikerjakan oleh Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK sdr. HERWILIN, ST, berdasarkan Surat Nomor : 550.45/PK /PPK.PKOPD/DISHUB/V/2022, tanggal 21 Juni 2022, perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah;
- Bahwa tentunya Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut namun anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp5.665.025.000,00-(lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tentunya yang diuntungkan adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Komisarisnya adalah HANNY SUSANTO dan Direktornya Sdr. ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.
- Bahwa terkait anggaran pengawasan belum dilakukan pencairan secara 100%, sedangkan untuk kontrak pengawasan sendiri berakhir pada bulan April 2021.

Halaman 204 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keterangan lain yang perlu saya tambahkan yaitu pada saat pelaksanaan pekerjaan kami dari PT. BKI selaku pengawas tidak diberikan Dokumen Kontrak yang didalamnya tertuang perhitungan bobot pada syarat-syarat umum kontrak, Galangan tidak memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan persyaratan dari pemilik pekerjaan, Terdakwa juga meminta struktur kepengurusan PT. Kairos Anugerah Marina guna mengetahui komposisi tenaga ahli dari PT. KAM namun tidak diberikan sehingga pelaksanaan pengawasan saya kesulitan untuk melakukan penilaian secara benar.
- Bahwa PPK pernah meminta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai Pengantar Laporan namun ternyata faktanya bukan digunakan untuk pengantar laporan namun digunakan untuk pencairan termin;
- Bahwa SOP yang digunakan yaitu perhitungan proses bukan perhitungan barang yang datang;
- Bahwa Kontrak kerja pengawasan berakhir April 2021;
- Bahwa setiap melakukan rapat Terdakwa selalu memantau perkembangan Pembangunan kapal karena rapat biasanya dilakukan atas galangan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa surat dan tanda tangan Terdakwa dipalsukan pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa lebih sering berurusan dengan PPK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07 /PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret

Halaman 205 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- 2020;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
 7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027/03/B.A.HN /DP/POKJA.1 /BPBJ /III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
 18. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2 /BPBJ /III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 19. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
 11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
 12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
 13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
 14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
 16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB /BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
 17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027/02/BA.RPP/ PK/POKJA.2/BPBJ/ SBB/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
 18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

Halaman 206 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011/PO /KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;

Halaman 207 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43/KAM/SP /XI/20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor :

Halaman 208 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engine, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

Halaman 209 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,-(tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektur Nomor: 051/MNO

Halaman 210 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;

65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran /Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;
72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang

Halaman 211 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram
Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;

73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,-(empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,-(enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah

Halaman 212 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Halaman 213 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;

88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU /01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh

Halaman 214 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;

99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA /VII /2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25/Ket. /PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21/Ket. /PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.
111. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari

Halaman 215 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;

112. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45/PK/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;

113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD /IV/2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;

114. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1/BA.KLF /PPK.PKOPD/IV/2020;

115. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26/SP.I /PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;

116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41/SP.II/PPK.PKOPD /DISHUB /XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;

117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50/SP.III/PPK.PKOPD/ DISHUB/VIII/2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;

118. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;

119. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;

120. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD/

Halaman 216 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB/VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;

121. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
123. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
129. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
130. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461.
131. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
132. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan

Halaman 217 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
135. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
136. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
141. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
142. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
143. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;
146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21
147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan
Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat Tahun Anggaran 2020
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa
Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 4 Mei 2020;
149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa
Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal

Halaman 218 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 1 Juni 2020;

150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 1 Juli 2020;

151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 3 Agustus 2020;

152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 5 Oktober 2020;

153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 2 November 2020;

154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 30 November 2020;

155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 31 Desember 2020;

156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 1 Februari 2021;

157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T
terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020.

158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600
Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV.
HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor
tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal

Halaman 219 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 September 2020.

159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, Terdakwa Faried, ST alias Farid dilibatkan sebagai Konsultan Pengawas yang ditugaskan dari kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam jabatan sebagai Inspektur.
- Bahwa Dasar Terdakwa Faried, ST alias Farid sebagai Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah :
 1. Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020, antara Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB PEKING CALING, SH dengan saudara Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro

Halaman 220 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan.

2. Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503/MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa Nilai Kontrak Swakelola untuk Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang ditandatangani Kontrak antara saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berdasarkan Kontrak Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor 0163.a/HK503/MNO/KI-20, nilai Kontraknya adalah Rp.217.470.000,-(dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk paket pengawasan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 oleh PT. BKI diperoleh dengan cara Penunjukan Langsung dimana sebelum perikatan kontrak PT. BKI dalam hal ini ARIF (Senior Manajer pada PT.BKI) dihubungi oleh saksi HERWILIN, ST selaku PPK untuk menyampaikan proses kerjasama pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, yang kemudian dilakukan perikatan kontrak dengan jenis swakelola.
- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid ditugaskan dari PT. BKI khusus untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina di Tanjung Burung Kec. Teluk Naga Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur dari Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Nomor 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, dimana yang ditugaskan adalah Terdakwa FARIED, ST selaku Lead Inspektur dan Anggota Tim yaitu Sdr. GUFRON dan Sdr. RUSTAM.

Halaman 221 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa Faried, ST alias Farid sebagai Lead Inspektur dan Tim dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diswakelola, meliputi :
 1. Melakukan Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
 2. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
 3. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
 4. **Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;**
 5. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
 6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serahterima pada pemilik kapal;
 7. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, baik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
 8. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa yang terlibat dalam proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 yaitu :
 - 1) Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 yaitu PEKING CALING, SH;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah HERWILIN, ST;
 - 3) Perusahaan Penyedia Jasa yaitu : PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang mana Direkturnya atas nama ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY;
 - 4) Konsultan Pengawas adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Halaman 222 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu pada tanggal 7 April 2020.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat akan dimulai pekerjaan Terdakwa melakukan pertemuan dengan penyedia serta tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan lokasi galangan namun untuk pengecekan tenaga teknis tidak dilakukan karena tidak diberikan informasi, nantinya saat dilakukan Kick of meeting (Pertemuan Awal) dimana Terdakwa menyampaikan lingkup pemeriksaan, dan menanyakan tenaga ahli yang mengerjakan pembangunan kapal serta tim administrasi dan tim pengadaan barang dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dimana pelaksanaan kick of meeting dilakukan di lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 8 Juni 2020, yang dihadiri oleh :
 - 1). Terdakwa mewakili Pengawasnya dan Sdr. ARDIANSYAH mewakili Sertifikasi (BKI);
 - 2) UPD Karang Antu sebagai Syahbandar yang akan menerbitkan Surat Ukur;
 - 3) Dari pihak Penyedia/Galangan dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dihadiri oleh saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY, JOHANIS ALTHERD PATTY dan STENLY PIRSOUW namun yang tanda-tangan selaku tenaga teknis PT. KAM adalah Sdr. LAEX;
 - 4) PPK Sdri. HERWILIN, ST bersama Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Kick of meeting pada tanggal 8 Juni 2020 PT. KAIROS ANUGERAH MARINA **tidak menghadirkan tenaga ahli** yang disiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, dan saat itu terdakwa menanyakan terkait Struktur kepengurusan dan tenaga ahli, namun penjelasan dari saksi STENLY PIRSOUW dan Direktur PT. KAM saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY bahwa terkait dengan tenaga pengawas dari Perusahaan adalah saksi Yohanes Alfred Patty sedangkan saudara ALEX sebagai tim teknis.
- Bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh PPK

Halaman 223 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penyedia Jasa, antara lain :

1. Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
2. Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
3. Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
4. Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
5. Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
6. Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh saksi Stenly Pirsow dan saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- Bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak adalah Fiktif dan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB tahun 2020.
- Bahwa yang mengerjakan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain :
 1. Untuk Instalasi listrik yang mengerjakan adalah Rustam
 2. Untuk Instalasi mesin kapal yang mengerjakan adalah Bahri
 3. Untuk pekerjaan Kasko kapal yang mengerjakan adalah Samsul Sermaf, sedangkan yang mengerjakan bagian cabin dari cetakan sampai konstruksi adalah Mamat.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Sedangkan waktu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB oleh PT. KAIROS

Halaman 224 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



ANUGERAH MARINA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550 / 34.a / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pengawasan adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari atau selama 8 (delapan) bulan kemudian di Addendum perpanjangan waktu 5 (lima) bulan menjadi 13 (tiga belas) bulan yang tepat berakhir pada bulan April 2021 dengan dengan Addendum Nomor : 550 / 07 / XII / 2020, dan Nomor : B.0733.a / HK.503 / MNO / KI-20, tanggal 2 Desember 2020.

- Bahwa dalam pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB tahun 2020 saksi Yohanes Alfred Patty selaku pengawas lapangan dari PT.KAM yang melakukan pengawasan namun saksi tidak menghitung atau menentukan nilai bobot atau volume pekerjaan, dan yang menentukan bobot atau volume pekerjaan adalah dari pihak PT.BKI dan saksi Yohanes Alfred Patty hanya diberikan bobot yang sudah dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid untuk ditanda tangani.
- **Bahwa Terdakwa membenarkan terkait dengan pembobotan Terdakwa mengacu pada penentuan bobot/prestasi pekerjaan yang mana penentuan bobot/prestasi pekerjaan mengacu pada Kesepakatan Lisan antara pihak Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini saksi STENLY PIRSOUW dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, ST bersama dengan Terdakwa.**
- Bahwa Terdakwa membenarkan untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana kesepakatan lisan antara PPK saksi HERWILIN, ST dan Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi STENLY PIRSOUW dan terdakwa FARIED, ST yang mana Terdakwa tuangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO : 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, pada pokoknya yaitu :
 - 1) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, perakitan, instalasi dan pengujian :
 - Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **40%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal masih dalam proses perakitan diberi bobot **40%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.

Halaman 225 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian

2) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, instalasi dan pengujian :

- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **10%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
- Barang / material yang sudah dilakukan pembayaran DP dan atau pelunasan diberi bobot hingga **70%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian

3) Bobot progres untuk proses pekerjaan yang tidak memerlukan instalasi dan pengujian :

- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **80%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani minimal oleh konsultan pengawas.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal diberi bobot **20%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pemasangan.
- Bahwa untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas tidak mengacu pada Syarat-

Halaman 226 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang dicantumkan dalam dokumen kontrak pekerjaan fisik karena Terdakwa tidak diberikan dokumen kontrak, hanya berdasarkan pembahasan bersama antara saksi HERWILIN, ST selaku PPK dan saksi STENLY PIRSOUW bersama Terdakwa yang kemudian disepakati secara lisan yang dituangkan pada Dokumen Laporan Pendahuluan, dan Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan proses penentuan bobot/prestasi pekerjaan berdasarkan kesepakatan lisan tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan fisik antara saksi Herwilin, ST., selaku PPK dan Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT.KAM.

- Bahwa saksi Stenly Pirsouw membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB yang dikerjakan oleh penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan Direktornya saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY mengalami Addendum Kontrak sebanyak 2 kali diantaranya addendum perubahan volume pekerjaan / cco dan addendum perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa ada dilakukan addendum kontrak terhadap Volume pekerjaan untuk item:
 - 1) Waifer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000;
 - 2) Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan);
 - 3) Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000;
 - 4) Defra bulat dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000;
 - 5) Glas Wol dan Almunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000;
 - 6) Lantai Plat Almunium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000;
 - 7) Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000;
 - 8) Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000;
 - 9) Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;



- 10) Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
 - 11) Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000;
 - 12) Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000;
 - 13) Batere Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan;
 - 14) Batere Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan;
 - 15) Batere Accu Basah 200 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000;
 - 16) Batere Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000;
 - 17) Lampu Emergensi dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000;
 - 18) Sertifikat COI dari BKI dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 zet dengan harga Rp.62.000.000.
- Bahwa terhadap perubahan item pekerjaan tersebut di atas sebelum pelaksanaan Addendum yang tertuang pada Dokumen Addendum Nomor : 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020, terlebih dahulu dilakukan Justifikasi Teknis yang dilakukan pada Tanggal 11 Mei 2020, antara saksi HERWILIN, ST selaku PPK dengan Terdakwa Faried, S.T alias Farid dan saksi STENLY PIRSOUW, kemudian menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor : 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang.
 - Bahwa untuk pencairan anggaran sudah dilakukan sebanyak 3 kali pencairan yaitu pencairan uang muka, pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, dan untuk pencairan anggaran diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan Format Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 228 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Pekerjaan Termin I 50% dalam bentuk File Word kepada saksi HERWILIN, ST selaku PPK, karena saksi Herwilin, ST selaku PPK meminta untuk diteliti narasinya.

- Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid dan ditanda tangani oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk **pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaju pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan Terdakwa Faried, S.T alias Farid selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6 /08/20** dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/ DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan

Halaman 229 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 dan selanjutnya saksi Peking Caling, S.H. alias Peking selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 /SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Sdr. Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB /IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ada dilakukan Addendum I dan II, yang mana Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Addendum II sebagaimana Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 terkait Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yakni semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan sampai dengan 31 Desember 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, namun berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020

Halaman 230 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina (KAM) selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan pengawas dari BKL tidak pernah menandatangani **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan** Lampiran Realisasi Bobot yang menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92% yang dibuat oleh Terdakwa, namun kenyataannya progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) ;
- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya, namun tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, saksi Peking Caling, SH alias Peking menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebenarnya tidak

Halaman 231 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- **Bahwa Terdakwa membenarkan dalam Laporan Progres pekerjaan fisik kapal yang telah mencapai 82,92 % karena Terdakwa memasukan item barang yang baru dipesan/dibayarkan uang muka dan dihitung sebagai progres antara lain :**
 1. Dapra bulat tipe A, sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,02 dari bobot 0,02 atau 100%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
 2. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi sudah menghitung progres fisiknya sebesar 36,34 dari bobot 45,302. Padahal pada saat itu tanggal 25 Februari 2021 mesin kapal belum ada satupun yang berada di lokasi galangan PT. KAM yang dibuktikan dengan hasil klarifikasi dan bukti serah terima barang dari PT Pioneer selaku suplier mesin kapal, bahwa 1 unit mesin kapal baru diserahkan kepada PT. KAM pada tanggal 9 Juni 2021.
 3. Genset Silent 20 Kva + Instalasi, sudah dihitung progres fisiknya sebesar 1,01 dari bobot 1,12, padahal 1 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
 4. Battery (Accu) basah 200 AH, Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 10%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
 5. Perlengkapan Peta (Chart Kit), Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,023 dari bobot 0,029, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.
 6. Life Raft Kap. 15 Person, Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,383 dari bobot 0,478, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang Terdakwa laporkan ke HERWILIN, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- Bahwa selain item volume pekerjaan yang belum terpasang Terdakwa juga membenarkan ada beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :

Halaman 232 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



1. Radar Fruno Model 1623 tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah Radar Fruno Model 1715;
 2. Merk Exhaust Fan Toilet yang terpasang bermerk Maspion, tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah bermerk Nasional, Panasonic;
 3. Kursi VIP 1 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 4. Kursi VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 5. Locker VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 6. Locker Kamar Tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 7. Meja VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 8. Meja Ruang Rapat tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 9. Tempat Tidur kamar tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 10. Ukuran Daun Kemudi tidak sesuai dengan Gambar yang telah diapprove oleh PT. BKL namun sudah direvisi.
- Bahwa ada beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :
1. Bentuk kanopi tidak sesuai gambar teknis sudah disampaikan kepada PT KAM, namun belum ada perubahan atau belum tindak lanjut dari PT KAM untuk memperbaikinya.
 2. Bentuk kaca tidak sesuai gambar teknis dan CCO, secara luasan lebih besar, secara estetika hanya diperlukan persetujuan ke PPK.

Halaman 233 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



3. Bentuk sirip samping fly bridge tidak sesuai gambar teknis, itu sebenarnya adalah tambahan dan tidak ada di gambar.
 4. Radar Furuno model 1623 tidak sesuai CCO RAB, tipenya berbeda dan dari PT. KAM mengatakan bahwa item yang sesuai kontrak discontinyu, dan Tersangka sudah meminta untuk meminta surat keterangan dari supliernya.
 5. Ukuran besi tiang tengah kanopi tidak sama ukurannya dengan besi kanopi bagian atas, di spesifikasi teknis tidak ada, dan yang terpasang adalah besi kanopi bagian atas lebih kecil dari bagian tengah kanopi, Kemiringan body depan bangunan atas, sebenarnya hanya estetika pemasangan kaca bangunan atas yang agak miring bukan body depan kapalnya. Sampai sekarang belum dirapikan.
- Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan saksi Stenly Pirsouw membenarkan **untuk progres pekerjaan 82,92 % yang Laporan Progres pekerjaan fisik kapal pada pemeriksaan tanggal 25 Februari 2021** dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid saat itu sudah ada 1 (satu) unit mesin namun belum terpasang hanya didudukan pada posisinya saja, sedangkan 1 (satu) mesin yang lainnya baru dibawa ke lokasi pekerjaan tanggal 22 Desember 2021, kemudian setelah dilakukan serah terima barang dan dilakukan dokumentasi bahwa 2 (dua) unit mesin telah ada di lokasi pekerjaan dan selanjutnya selang beberapa menit, 1 (satu) mesin tersebut dibawa kembali ke gudang Pioner di dadap karena barang tersebut belum dibayar lunas.
 - Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan penurunan mesin kedua ke lokasi pekerjaan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas, dan yang berinisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan dan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas adalah saksi Stenly Pirsouw.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharmamitra Gautama, St membenarkan saksi Stenly Pirsouw melakukan pemesanan (PO) mesin kapal pada PT Pioneer dan mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Disel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio 1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit, bahwa kedua mesin tersebut tiba di Jakarta namun pada tanggal 9 Juni 2021 PT. Pioneer baru menyerahkan 1 (satu) unit kepada PT. Kairos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Marina, karena di surat penawaran harga PT. Pioneer dan aturan manajemen PT. Pioneer bahwa cara pembayaran menyatakan pelunasan sebelum penyerahan barang dengan demikian karena saksi Stenly Pirsouw hanya mampu melunasi pembayaran 1 (satu) unit maka PT. Pioneer hanya menyerahkan 1 (satu) unit saja pada tanggal 9 Juni 2021 karena hanya baru bisa melunasi pembayaran melalui DP 1, DP 2, DP 3 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa saksi Dharmamitra Gautama, ST membenarkan bahwa saksi Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan jaminan cek tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2021 saksi Dharmamitra Gautama, ST memerintahkan driver untuk membawa 1 (satu) mesin ke galangan kapal PT. KAM, ternyata cek tersebut kosong sehingga saksi Dharmamitra Gautama, ST kembali memerintahkan driver untuk membawa kembali mesin tersebut ke PT. PIONEER.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II tidak sesuai dengan aturan hukum karena faktanya mesin yang belum ada dilokasi pekerjaan dan yang belum terpasang namun sudah dihitung sebagai progress pekerjaan yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar. Hal tersebut didukung dengan keterangan Ahli MUSYADAD, SE (dari BPKP) yang membenarkan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKL pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6), peraturan lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan,

Halaman 235 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a dan b Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan, sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupate SBB yang dikerjakan oleh PT. KAM sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum diserahkan ke PEMDA Kabupaten SBB dan manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Kab. SBB, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias farid selaku Konsultan Pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00



No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKI pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01 /PPK.PKOPD /DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 53 ayat (6) berbunyi :

“Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.”

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan.

c. Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

(a) huruf a, “Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak”.

(b) Huruf b, “Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan

Halaman 237 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g, Lampiran BAB II poin D.4.d ;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), dan (2) ;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2) ;
 - g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II poin 2.2.2, Bab III poin 3.4.2.a, Bab IV poin 4.1.1.f, Bab VII poin 7.17.1, Bab VII poin 7.13.1 ;
 - h. Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2 ;
 - i. KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9, dan Nomor 12.A ;
- sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly

Halaman 238 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Pirsouw, SE , Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yaitu Terdakwa **FARIED,ST, alias FARID** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan Terdakwa **FARIED,ST., alias FARID** selaku Konsultan Pengawas/Lead Inspektur dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor :

Halaman 240 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina (KAM), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FARIED,ST., alias FARID** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **FARIED,ST., alias FARID**, sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang mengenai jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “setiap orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah merupakan perbuatan dilarang oleh hukum, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan

Halaman 241 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur ” melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel ;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik,

Halaman 242 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat,

karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini

Halaman 243 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi saksi YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, saksi SYAHRIL LATUKAU, saksi DHARMAMITRA GAUTAMA, SY., saksi HERWILIN, ST., saksi MATHEIS RICHARD NUSSY, saksi STANLY PIRSOWW, SE saksi Mahkota PEKING CALING, SH, alias PEKING, Pendapat Ahli MUSADAD, SE., Ahli meringankan Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H., M.H., ahli Prof. Dr.MERRY TJOANDA, SH, MH dan ahli Dr.JEMMY PIETERS, SH, MH, barang bukti serta alat bukti Surat dan

Halaman 244 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa FARIED, ST. alias FARID terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan tibu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, Terdakwa Faried, ST alias Farid dilibatkan sebagai Konsultan Pengawas yang ditugaskan dari kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam jabatan sebagai Inspektur.
- Bahwa Dasar Terdakwa Faried, ST alias Farid sebagai Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah :
 1. Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020, antara Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB PEKING CALING, SH dengan saudara Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan.
 2. Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503/MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa Nilai Kontrak Swakelola untuk Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang ditandatangani Kontrak antara saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berdasarkan Kontrak Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor 0163.a/HK503/MNO/KI-20, nilai Kontraknya

Halaman 245 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.217.470.000,-(dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk paket pengawasan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 oleh PT. BKI diperoleh dengan cara Penunjukan Langsung dimana sebelum perikatan kontrak PT. BKI dalam hal ini ARIF (Senior Manejer pada PT.BKI) dihubungi oleh saksi HERWILIN, ST selaku PPK untuk menyampaikan proses kerjasama pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, yang kemudian dilakukan perikatan kontrak dengan jenis swakelola.
- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid ditugaskan dari PT. BKI khusus untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina di Tanjung Burung Kec. Teluk Naga Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur dari Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Nomor 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, dimana yang ditugaskan adalah Terdakwa FARIED, ST selaku Lead Inspektur dan Anggota Tim yaitu Sdr. GUFRON dan Sdr. RUSTAM.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa Faried, ST alias Farid sebagai Lead Inspektur dan Tim dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diswakelola, meliputi :
 - a. Melakukan Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
 - b. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
 - c. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
 - d. Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan**

Halaman 246 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal;

- e. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serahterima pada pemilik kapal;
 - g. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, baik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
 - h. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa yang terlibat dalam proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 yaitu :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 yaitu PEKING CALING, SH;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah HERWILIN, ST;
 3. Perusahaan Penyedia Jasa yaitu : PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang mana Direktornya atas nama ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY;
 4. Konsultan Pengawas adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
 - Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu pada tanggal 7 April 2020.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat akan dimulai pekerjaan Terdakwa melakukan pertemuan dengan penyedia serta tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan lokasi galangan namun untuk pengecekan tenaga teknis tidak dilakukan karena tidak diberikan informasi, nantinya saat dilakukan Kick of meeting (Pertemuan Awal) dimana Terdakwa menyampaikan lingkup pemeriksaan, dan menanyakan tenaga ahli yang mengerjakan pembangunan kapal serta tim administrasi dan tim pengadaan barang dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dimana pelaksanaan kick of meeting dilakukan di lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 8 Juni 2020, yang dihadiri oleh :
 - 1). Terdakwa mewakili Pengawasnya dan Sdr. ARDIANSYAH mewakili Sertifikasi (BKI);
 - 2) UPD Karang Antu sebagai Syahbandar yang akan menerbitkan Surat Ukur;



3) Dari pihak Penyedia/Galangan dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dihadiri oleh saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY, JOHANIS ALTHERD PATTY dan STENLY PIRSOUW namun yang tanda-tangan selaku tenaga teknis PT. KAM adalah Sdr. LAEX;

4) PPK Sdri. HERWILIN, ST bersama Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO.

- Bahwa pada saat pelaksanaan Kick of meeting pada tanggal 8 Juni 2020 PT. KAIROS ANUGERAH MARINA **tidak menghadirkan tenaga ahli** yang disiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, dan saat itu terdakwa menanyakan terkait Struktur kepengurusan dan tenaga ahli, namun penjelasan dari saksi STENLY PIRSOUW dan Direktur PT. KAM saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY bahwa terkait dengan tenaga pengawas dari Perusahaan adalah saksi Yohanes Alfred Patty sedangkan saudara ALEX sebagai tim teknis.

- Bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh PPK bersama Penyedia Jasa, antara lain :

1. Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
2. Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
3. Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
4. Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
5. Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
6. Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh saksi Stenly Pirsow dan saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional



Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- Bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak adalah Fiktif dan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB tahun 2020.
- Bahwa yang mengerjakan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain :
 1. Untuk Instalasi listrik yang mengerjakan adalah Rustam
 2. Untuk Instalasi mesin kapal yang mengerjakan adalah Bahri
 3. Untuk pekerjaan Kasko kapal yang mengerjakan adalah Samsul Sermaf, sedangkan yang mengerjakan bagian cabin dari cetakan sampai konstruksi adalah Mamat.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Sedangkan waktu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550 / 34.a / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pengawasan adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari atau selama 8 (delapan) bulan kemudian di Addendum perpanjangan waktu 5 (lima) bulan menjadi 13 (tiga belas) bulan yang tepat berakhir pada bulan April 2021 dengan dengan Addendum Nomor : 550 / 07 / XII / 2020, dan Nomor : B.0733.a / HK.503 / MNO / KI-20, tanggal 2 Desember 2020.
- Bahwa dalam pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB tahun 2020 saksi Yohanes Alfred Patty selaku pengawas lapangan dari PT.KAM yang melakukan pengawasan namun saksi tidak menghitung atau menentukan nilai bobot atau volume pekerjaan, dan yang menentukan bobot atau volume pekerjaan adalah dari pihak PT.BKI dan saksi Yohanes Alfred Patty hanya diberikan bobot yang sudah dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid untuk ditanda tangani.
- **Bahwa Terdakwa membenarkan terkait dengan pembobotan Terdakwa mengacu pada penentuan bobot/prestasi pekerjaan yang mana penentuan bobot/prestasi pekerjaan mengacu pada Kesepakatan Lisan antara pihak Galangan PT. KAIROS ANUGERAH**

Halaman 249 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



MARINA dalam hal ini saksi STENLY PIRSOUW dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, ST bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membenarkan untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana kesepakatan lisan antara PPK saksi HERWILIN, ST dan Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi STENLY PIRSOUW dan terdakwa FARIED, ST yang mana Terdakwa tuangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO : 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, pada pokoknya yaitu :

1) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, perakitan, instalasi dan pengujian :

- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **40%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
- Barang / material yang sudah terpasang di kapal masih dalam proses perakitan diberi bobot **40%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian

2) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, instalasi dan pengujian :

- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **10%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
- Barang / material yang sudah dilakukan pembayaran DP dan atau pelunasan diberi bobot hingga **70%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi

Halaman 250 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



hasil pekerjaan.

- Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian

3) Bobot progres untuk proses pekerjaan yang tidak memerlukan instalasi dan pengujian :

- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **80%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani minimal oleh konsultan pengawas.
- Barang / material yang sudah terpasang di kapal diberi bobot **20%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pemasangan.
- Bahwa untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas tidak mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang dicantumkan dalam dokumen kontrak pekerjaan fisik karena Terdakwa tidak diberikan dokumen kontrak, hanya berdasarkan pembahasan bersama antara saksi HERWILIN, ST selaku PPK dan saksi STENLY PIRSOUW bersama Terdakwa yang kemudian disepakati secara lisan yang dituangkan pada Dokumen Laporan Pendahuluan, dan Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan proses penentuan bobot/prestasi pekerjaan berdasarkan kesepakatan lisan tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan fisik antara saksi Herwilin, ST., selaku PPK dan Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT.KAM.
- Bahwa saksi Stenly Pirsouw membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB yang dikerjakan oleh penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan Direktornya saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY mengalami Addendum Kontrak sebanyak 2 kali diantaranya addendum perubahan volume pekerjaan / cco dan addendum perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa ada dilakukan addendum kontrak terhadap Volume pekerjaan untuk item:

Halaman 251 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Waifer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000;
 - 2) Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan);
 - 3) Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000;
 - 4) Defra bulat dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000;
 - 5) Glas Wol dan Almunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000;
 - 6) Lantai Plat Almunium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000;
 - 7) Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000;
 - 8) Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000;
 - 9) Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
 - 10) Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
 - 11) Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000;
 - 12) Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000;
 - 13) Batere Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan;
 - 14) Batere Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan;
 - 15) Batere Accu Basah 200 AH dari awanya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000;
 - 16) Batere Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000;
 - 17) Lampu Emergenci dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000;
 - 18) Sertifikat COI dari BKI dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 zet dengan harga Rp.62.000.000.
- Bahwa terhadap perubahan item pekerjaan tersebut di atas sebelum

Halaman 252 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Addendum yang tertuang pada Dokumen Addendum Nomor : 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020, terlebih dahulu dilakukan Justifikasi Teknis yang dilakukan pada Tanggal 11 Mei 2020, antara saksi HERWILIN, ST selaku PPK dengan Terdakwa Faried, S.T alias Farid dan saksi STENLY PIRSOUW, kemudian menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor : 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang.

- Bahwa untuk pencairan anggaran sudah dilakukan sebanyak 3 kali pencairan yaitu pencairan uang muka, pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, dan untuk pencairan anggaran diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Format Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 50% dalam bentuk File Word kepada saksi HERWILIN, ST selaku PPK, karena saksi Herwilin, ST selaku PPK meminta untuk diteliti narasinya.
- Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid dan ditanda tangani oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk **pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaju pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan Terdakwa Faried, S.T alias Farid selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan**

Halaman 253 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Konsultasi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6 /08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/ DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 dan selanjutnya saksi Peking Caling, S.H. alias Peking selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 /SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Sdr. Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB /IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ada dilakukan Addendum I dan II, yang mana Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020 tanggal 11 November

Halaman 254 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Addendum II sebagaimana Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 terkait Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yakni semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan sampai dengan 31 Desember 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, namun berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina (KAM) selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan pengawas dari BKL tidak pernah menandatangani **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan** Lampiran Realisasi Bobot yang menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92% yang dibuat oleh Terdakwa, namun kenyataannya progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) ;
- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya, namun tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM)

Halaman 255 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, saksi Peking Caling, SH alias Peking menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebenarnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- **Bahwa Terdakwa membenarkan dalam Laporan Progres pekerjaan fisik kapal yang telah mencapai 82,92 % karena Terdakwa memasukan item barang yang baru dipesan/dibayarkan uang muka dan dihitung sebagai progres antara lain :**

1. Dapra bulat tipe A, sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,02 dari bobot 0,02 atau 100%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
2. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi sudah menghitung progres fisiknya sebesar 36,34 dari bobot 45,302. Padahal pada saat itu tanggal 25 Februari 2021 mesin kapal belum ada satupun yang berada di lokasi galangan PT. KAM yang dibuktikan dengan hasil klarifikasi dan bukti serah terima barang dari PT Pioneer selaku suplier mesin kapal, bahwa 1 unit mesin kapal baru diserahkan kepada PT. KAM pada tanggal 9 Juni 2021.
3. Genset Silent 20 Kva + Instalasi, sudah dihitung progres fisiknya sebesar 1,01 dari bobot 1,12, padahal 1 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
4. Battery (Accu) basah 200 AH, Terdakwa sudah menghitung progres

Halaman 256 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



fisiknya sebesar 10%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.

5. Perlengkapan Peta (Chart Kit), Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,023 dari bobot 0,029, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.

6. Life Raft Kap. 15 Person, Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,383 dari bobot 0,478, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang Terdakwa laporkan ke HERWILIN, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

- Bahwa selain item volume pekerjaan yang belum terpasang Terdakwa juga membenarkan ada beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :

11. Radar Fruno Model 1623 tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah Radar Fruno Model 1715;

12. Merk Exhaust Fan Toilet yang terpasang bermerk Maspion, tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah bermerk Nasional, Panasonic;

13. Kursi VIP 1 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;

14. Kursi VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;

15. Locker VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;

16. Locker Kamar Tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;

17. Meja VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari

Halaman 257 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;

18. Meja Ruang Rapat tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 19. Tempat Tidur kamar tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 20. Ukuran Daun Kemudi tidak sesuai dengan Gambar yang telah diapprove oleh PT. BKL namun sudah direvisi.
- Bahwa ada beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :
 1. Bentuk kanopi tidak sesuai gambar teknis sudah disampaikan kepada PT KAM, namun belum ada perubahan atau belum tindak lanjut dari PT KAM untuk memperbaikinya.
 2. Bentuk kaca tidak sesuai gambar teknis dan CCO, secara luasan lebih besar, secara estetika hanya diperlukan persetujuan ke PPK.
 3. Bentuk sirip samping fly bridge tidak sesuai gambar teknis, itu sebenarnya adalah tambahan dan tidak ada di gambar.
 4. Radar Furuno model 1623 tidak sesuai CCO RAB, tipenya berbeda dan dari PT. KAM mengatakan bahwa item yang sesuai kontrak discontinu, dan Tersangka sudah meminta untuk meminta surat keterangan dari supliernya.
 5. Ukuran besi tiang tengah kanopi tidak sama ukurannya dengan besi kanopi bagian atas, di spesifikasi teknis tidak ada, dan yang terpasang adalah besi kanopi bagian atas lebih kecil dari bagian tengah kanopi, Kemiringan body depan bangunan atas, sebenarnya hanya estetika pemasangan kaca bangunan atas yang agak miring bukan body depan kapalnya. Sampai sekarang belum dirapikan.
 - Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan saksi Stenly Pirsouw membenarkan **untuk progres pekerjaan 82,92 % yang Laporan Progres pekerjaan fisik kapal pada pemeriksaan tanggal 25 Februari 2021** dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid saat itu sudah ada 1 (satu) unit mesin namun belum terpasang hanya didudukan pada posisinya saja, sedangkan 1 (satu) mesin yang lainnya baru dibawa ke lokasi pekerjaan tanggal 22 Desember 2021, kemudian setelah

Halaman 258 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan serah terima barang dan dilakukan dokumentasi bahwa 2 (dua) unit mesin telah ada di lokasi pekerjaan dan selanjutnya selang beberapa menit, 1 (satu) mesin tersebut dibawa kembali ke gudang Pioneer di dadap karena barang tersebut belum dibayar lunas.

- Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan penurunan mesin kedua ke lokasi pekerjaan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas, dan yang berinisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan dan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas adalah saksi Stenly Pirsouw.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharmamitra Gautama, St membenarkan saksi Stenly Pirsouw melakukan pemesanan (PO) mesin kapal pada PT Pioneer dan mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Disel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio 1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit, bahwa kedua mesin tersebut tiba di Jakarta namun pada tanggal 9 Juni 2021 PT. Pioneer baru menyerahkan 1 (satu) unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina, karena di surat penawaran harga PT. Pioneer dan aturan manajemen PT. Pioneer bahwa cara pembayaran menyatakan pelunasan sebelum penyerahan barang dengan demikian karena saksi Stenly Pirsouw hanya mampu melunasi pembayaran 1 (satu) unit maka PT. Pioneer hanya menyerahkan 1 (satu) unit saja pada tanggal 9 Juni 2021 karena hanya baru bisa melunasi pembayaran melalui DP 1, DP 2, DP 3 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi Dharmamitra Gautama, ST membenarkan bahwa saksi Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan jaminan cek tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2021 saksi Dharmamitra Gautama, ST memerintahkan driver untuk membawa 1 (satu) mesin ke galangan kapal PT. KAM, ternyata cek tersebut kosong sehingga saksi Dharmamitra Gautama, ST kembali memerintahkan driver untuk membawa kembali mesin tersebut ke PT. PIONEER.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pencairan anggaran baik Termin I dan

Halaman 259 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termin II tidak sesuai dengan aturan hukum karena faktanya mesin yang belum ada dilokasi pekerjaan dan yang belum terpasang namun sudah dihitung sebagai progress pekerjaan yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar. Hal tersebut didukung dengan keterangan Ahli MUSYADAD, SE (dari BPKP) yang membenarkan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKI pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21 /ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6), peraturan lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan, huruf a dan b Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan, sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupate SBB yang dikerjakan oleh PT. KAM sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum diserahkan ke PEMDA Kabupaten SBB dan manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Kab. SBB, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias farid selaku Konsultan Pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH, telah

Halaman 260 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	4) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	5) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	6) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKI pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01 /PPK.PKOPD /DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 53 ayat (6) berbunyi :

“Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam

Halaman 261 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Kontrak.”

- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan.
- c. Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) huruf a, "Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak”.
 - (b) Huruf b, "Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g, Lampiran BAB II poin D.4.d ;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), dan (2) ;
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (7) , Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2) ;
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II poin 2.2.2, Bab III poin 3.4.2.a, Bab IV poin 4.1.1.f, Bab VII poin 7.17.1, Bab VII poin 7.13.1 ;
- h. Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah

Halaman 262 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2 ;

- i. KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9, dan Nomor 12.A ;

sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE , Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** selaku Konsultan Pengawas dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina (KAM), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama

Halaman 263 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diswakelola, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
- b. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
- c. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
- d. **Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;**
- e. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serahterima pada pemilik kapal;
- g. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, baik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
- h. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat ahli bahwa perbuatan Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** selaku Konsultan Pengawas tersebut diatas adalah sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina (KAM), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair

Halaman 264 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina (KAM), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara **ini tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 265 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair inipun telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan” :

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Halaman 266 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kesempatan selaku Konsultan Pengawas/ Lead Inspektor dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina (KAM), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama

Halaman 268 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan pendapat Ahli yang dihadirkan dipersidangan serta keterangan Terdakwa, maka Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** mengetahui apa yang menjadi tugas, tanggung-jawab, kewajiban dan kewenangannya dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataukah tidak, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, bukti surat, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi saksi YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, saksi SYAHRIL LATUKAU, saksi DHARMAMITRA GAUTAMA, SY., saksi HERWILIN, ST., saksi MATHEIS RICHARD NUSSY, saksi STANLY PIRSOWW, SE saksi Mahkota PEKING CALING, SH, alias PEKING, Pendapat Ahli MUSADAD, SE., Ahli meringankan Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H., M.H., ahli Prof. Dr.MERRY TJOANDA, SH, MH dan ahli Dr.JEMMY PIETERS, SH, MH, barang bukti serta alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa FARIED, ST. alias FARID terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, Terdakwa Faried, ST alias Farid dilibatkan sebagai Konsultan Pengawas yang ditugaskan dari kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam jabatan sebagai Inspektor.

Halaman 269 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Terdakwa Faried, ST alias Farid sebagai Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah :
 1. Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020, antara Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB PEKING CALING, SH dengan saudara Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan.
 2. Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503/MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa Nilai Kontrak Swakelola untuk Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang ditandatangani Kontrak antara saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berdasarkan Kontrak Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor 0163.a/HK503/MNO/KL-20, nilai Kontraknya adalah Rp.217.470.000,-(dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk paket pengawasan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 oleh PT. BKI diperoleh dengan cara Penunjukan Langsung dimana sebelum perikatan kontrak PT. BKI dalam hal ini ARIF (Senior Manejer pada PT.BKI) dihubungi oleh saksi HERWILIN, ST selaku PPK untuk menyampaikan proses kerjasama pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, yang kemudian dilakukan perikatan kontrak dengan jenis swakelola.
- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid ditugaskan dari PT. BKI khusus untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina di Tanjung Burung Kec. Teluk Naga Tangerang

Halaman 270 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektor dari Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Nomor 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, dimana yang ditugaskan adalah Terdakwa FARIED, ST selaku Lead Inspektor dan Anggota Tim yaitu Sdr. GUFRON dan Sdr. RUSTAM.

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa Faried, ST alias Farid sebagai Lead Inspektor dan Tim dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diswakelola, meliputi :
 1. Melakukan Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
 2. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
 3. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
 - 4. Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;**
 5. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
 6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serahterima pada pemilik kapal;
 7. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, baik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
 8. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa yang terlibat dalam proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 yaitu :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 yaitu PEKING CALING, SH;

Halaman 271 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah HERWILIN, ST;
 3. Perusahaan Penyedia Jasa yaitu : PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang mana Direktornya atas nama ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY;
 4. Konsultan Pengawas adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu pada tanggal 7 April 2020.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat akan dimulai pekerjaan Terdakwa melakukan pertemuan dengan penyedia serta tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan lokasi galangan namun untuk pengecekan tenaga teknis tidak dilakukan karena tidak diberikan informasi, nantinya saat dilakukan Kick of meeting (Pertemuan Awal) dimana Terdakwa menyampaikan lingkup pemeriksaan, dan menanyakan tenaga ahli yang mengerjakan pembangunan kapal serta tim administrasi dan tim pengadaan barang dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dimana pelaksanaan kick of meeting dilakukan di lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 8 Juni 2020, yang dihadiri oleh :
 - 1). Terdakwa mewakili Pengawasnya dan Sdr. ARDIANSYAH mewakili Sertifikasi (BKI);
 - 2) UPD Karang Antu sebagai Syahbandar yang akan menerbitkan Surat Ukur;
 - 3) Dari pihak Penyedia/Galangan dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dihadiri oleh saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY, JOHANIS ALTHERD PATTY dan STENLY PIRSOUW namun yang tanda-tangan selaku tenaga teknis PT. KAM adalah Sdr. LAEX;
 - 4) PPK Sdri. HERWILIN, ST bersama Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO.
 - Bahwa pada saat pelaksanaan Kick of meeting pada tanggal 8 Juni 2020 PT. KAIROS ANUGERAH MARINA **tidak menghadirkan tenaga ahli** yang disiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, dan saat itu terdakwa menanyakan terkait Struktur kepengurusan dan tenaga ahli, namun penjelasan dari saksi STENLY PIRSOUW dan Direktur PT. KAM saksi ADRIANS ROOB V.

Halaman 272 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANUPUTTY bahwa terkait dengan tenaga pengawas dari Perusahaan adalah saksi Yohanes Alfred Patty sedangkan saudara ALEX sebagai tim teknis.

- Bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh PPK bersama Penyedia Jasa, antara lain :

- i. Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
- ii. Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
- iii. Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
- iv. Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
- v. Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
- vi. Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh saksi Stenly Pirsow dan saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- Bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak adalah Fiktif dan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB tahun 2020.
- Bahwa yang mengerjakan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain :
 - (a) Untuk Instalasi listrik yang mengerjakan adalah Rustam
 - (b) Untuk Instalasi mesin kapal yang mengerjakan adalah Bahri
 - (c) Untuk pekerjaan Kasko kapal yang mengerjakan adalah Samsul Sermaf, sedangkan yang mengerjakan bagian cabin dari cetakan sampai konstruksi adalah Mamat.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional

Halaman 273 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Sedangkan waktu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550 / 34.a / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pengawasan adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari atau selama 8 (delapan) bulan kemudian di Addendum perpanjangan waktu 5 (lima) bulan menjadi 13 (tiga belas) bulan yang tepat berakhir pada bulan April 2021 dengan dengan Addendum Nomor : 550 / 07 / XII / 2020, dan Nomor : B.0733.a / HK.503 / MNO / KI-20, tanggal 2 Desember 2020.

- Bahwa dalam pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB tahun 2020 saksi Yohanes Alfred Patty selaku pengawas lapangan dari PT.KAM yang melakukan pengawasan namun saksi tidak menghitung atau menentukan nilai bobot atau volume pekerjaan, dan yang menentukan bobot atau volume pekerjaan adalah dari pihak PT.BKI dan saksi Yohanes Alfred Patty hanya diberikan bobot yang sudah dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid untuk ditanda tangani.
- **Bahwa Terdakwa membenarkan terkait dengan pembobotan Terdakwa mengacu pada penentuan bobot/prestasi pekerjaan yang mana penentuan bobot/prestasi pekerjaan mengacu pada Kesepakatan Lisan antara pihak Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini saksi STENLY PIRSOUW dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, ST bersama dengan Terdakwa.**
- Bahwa Terdakwa membenarkan untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana kesepakatan lisan antara PPK saksi HERWILIN, ST dan Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi STENLY PIRSOUW dan terdakwa FARIED, ST yang mana Terdakwa tuangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO : 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, pada pokoknya yaitu :
 - 1) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, perakitan, instalasi dan pengujian :
 - Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **40%** pihak galangan wajib menyampaikan copy



PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.

- Barang / material yang sudah terpasang di kapal masih dalam proses perakitan diberi bobot **40%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian

2) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, instalasi dan pengujian :

- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **10%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
- Barang / material yang sudah dilakukan pembayaran DP dan atau pelunasan diberi bobot hingga **70%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
- Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian

3) Bobot progres untuk proses pekerjaan yang tidak memerlukan instalasi dan pengujian :

- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **80%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani minimal oleh konsultan pengawas.
- Barang / material yang sudah terpasang di kapal diberi bobot

Halaman 275 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



20%, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pemasangan.

- Bahwa untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas tidak mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang dicantumkan dalam dokumen kontrak pekerjaan fisik karena Terdakwa tidak diberikan dokumen kontrak, hanya berdasarkan pembahasan bersama antara saksi HERWILIN, ST selaku PPK dan saksi STENLY PIRSOUW bersama Terdakwa yang kemudian disepakati secara lisan yang dituangkan pada Dokumen Laporan Pendahuluan, dan Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan proses penentuan bobot/prestasi pekerjaan berdasarkan kesepakatan lisan tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan fisik antara saksi Herwilin, ST., selaku PPK dan Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT.KAM.
- Bahwa saksi Stenly Pirsouw membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB yang dikerjakan oleh penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan Direktornya saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY mengalami Addendum Kontrak sebanyak 2 kali diantaranya addendum perubahan volume pekerjaan / cco dan addendum perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa ada dilakukan addendum kontrak terhadap Volume pekerjaan untuk item:
 - 1) Waifer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000;
 - 2) Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan);
 - 3) Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000;
 - 4) Defra bulat dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000;
 - 5) Glas Wol dan Almunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000;
 - 6) Lantai Plat Almunium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000;
 - 7) Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di

Halaman 276 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000;

- 8) Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000;
- 9) Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
- 10) Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
- 11) Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000;
- 12) Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000;
- 13) Batere Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan;
- 14) Batere Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan;
- 15) Batere Accu Basah 200 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000;
- 16) Batere Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000;
- 17) Lampu Emergensi dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000;
- 18) Sertifikat COI dari BKI dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 set dengan harga Rp.62.000.000.

- Bahwa terhadap perubahan item pekerjaan tersebut di atas sebelum pelaksanaan Addendum yang tertuang pada Dokumen Addendum Nomor : 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020, terlebih dahulu dilakukan Justifikasi Teknis yang dilakukan pada Tanggal 11 Mei 2020, antara saksi HERWILIN, ST selaku PPK dengan Terdakwa Faried, S.T alias Farid dan saksi STENLY PIRSOUW, kemudian menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor : 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang.
- Bahwa untuk pencairan anggaran sudah dilakukan sebanyak 3 kali pencairan yaitu pencairan uang muka, pencairan Termin I 50% dan

Halaman 277 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Termin II 75 %, dan untuk pencairan anggaran diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid dan ditanda tangani oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Format Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 50% dalam bentuk File Word kepada saksi HERWILIN, ST selaku PPK, karena saksi Herwilin, ST selaku PPK meminta untuk diteliti narasinya.
- Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid dan ditanda tangani oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk **pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaju pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan Terdakwa Faried, S.T alias Farid selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6 /08/20** dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/ DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang

Halaman 278 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 dan selanjutnya saksi Peking Caling, S.H. alias Peking selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 /SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Sdr. Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB /IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ada dilakukan Addendum I dan II, yang mana Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Addendum II sebagaimana Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 terkait Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yakni semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan sampai dengan 31 Desember 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak mampu menyelesaikan

Halaman 279 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pekerjaan, namun berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina (KAM) selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan pengawas dari BKL tidak pernah menandatangani **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan** Lampiran Realisasi Bobot yang menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92% yang dibuat oleh Terdakwa, namun kenyataannya progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) ;
- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya, namun tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24 /BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001 /SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, saksi Peking Caling, SH alias Peking menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah

Halaman 280 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebenarnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- **Bahwa Terdakwa membenarkan dalam Laporan Progres pekerjaan fisik kapal yang telah mencapai 82,92 % karena Terdakwa memasukan item barang yang baru dipesan/dibayarkan uang muka dan dihitung sebagai progres antara lain :**

1. Dapra bulat tipe A, sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,02 dari bobot 0,02 atau 100%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
2. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi sudah menghitung progres fisiknya sebesar 36,34 dari bobot 45,302. Padahal pada saat itu tanggal 25 Februari 2021 mesin kapal belum ada satupun yang berada di lokasi galangan PT. KAM yang dibuktikan dengan hasil klarifikasi dan bukti serah terima barang dari PT Pioneer selaku supplier mesin kapal, bahwa 1 unit mesin kapal baru diserahkan kepada PT. KAM pada tanggal 9 Juni 2021.
3. Genset Silent 20 Kva + Instalasi, sudah dihitung progres fisiknya sebesar 1,01 dari bobot 1,12, padahal 1 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
4. Battery (Accu) basah 200 AH, Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 10%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
5. Perlengkapan Peta (Chart Kit), Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,023 dari bobot 0,029, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.
6. Life Raft Kap. 15 Person, Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,383 dari bobot 0,478, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang Terdakwa laporkan ke HERWILIN, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak

Halaman 281 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

- Bahwa selain item volume pekerjaan yang belum terpasang Terdakwa juga membenarkan ada beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :
 1. Radar Fruno Model 1623 tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah Radar Fruno Model 1715;
 2. Merk Exhaust Fan Toilet yang terpasang bermerk Maspion, tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah bermerk Nasional, Panasonic;
 3. Kursi VIP 1 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 4. Kursi VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 5. Locker VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 6. Locker Kamar Tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 7. Meja VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 8. Meja Ruang Rapat tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 9. Tempat Tidur kamar tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 10. Ukuran Daun Kemudi tidak sesuai dengan Gambar yang telah diapprove oleh PT. BKI namun sudah direvisi.
- Bahwa ada beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :

Halaman 282 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



1. Bentuk kanopi tidak sesuai gambar teknis sudah disampaikan kepada PT KAM, namun belum ada perubahan atau belum tindak lanjut dari PT KAM untuk memperbaikinya.
 2. Bentuk kaca tidak sesuai gambar teknis dan CCO, secara luasan lebih besar, secara estetika hanya diperlukan persetujuan ke PPK.
 3. Bentuk sirip samping fly bridge tidak sesuai gambar teknis, itu sebenarnya adalah tambahan dan tidak ada di gambar.
 4. Radar Furuno model 1623 tidak sesuai CCO RAB, tipenya berbeda dan dari PT. KAM mengatakan bahwa item yang sesuai kontrak discontinu, dan Tersangka sudah meminta untuk meminta surat keterangan dari supliernya.
 5. Ukuran besi tiang tengah kanopi tidak sama ukurannya dengan besi kanopi bagian atas, di spesifikasi teknis tidak ada, dan yang terpasang adalah besi kanopi bagian atas lebih kecil dari bagian tengah kanopi, Kemiringan body depan bangunan atas, sebenarnya hanya estetika pemasangan kaca bangunan atas yang agak miring bukan body depan kapalnya. Sampai sekarang belum dirapikan.
- Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan saksi Stenly Pirsouw membenarkan **untuk progres pekerjaan 82,92 % yang Laporan Progres pekerjaan fisik kapal pada pemeriksaan tanggal 25 Februari 2021** dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid saat itu sudah ada 1 (satu) unit mesin namun belum terpasang hanya didudukan pada posisinya saja, sedangkan 1 (satu) mesin yang lainnya baru dibawa ke lokasi pekerjaan tanggal 22 Desember 2021, kemudian setelah dilakukan serah terima barang dan dilakukan dokumentasi bahwa 2 (dua) unit mesin telah ada di lokasi pekerjaan dan selanjutnya selang beberapa menit, 1 (satu) mesin tersebut dibawa kembali ke gudang Pioneer di dadap karena barang tersebut belum dibayar lunas.
 - Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan penurunan mesin kedua ke lokasi pekerjaan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas, dan yang berinisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan dan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas adalah saksi Stenly Pirsouw.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharmamitra Gautama, St membenarkan saksi Stenly Pirsouw melakukan pemesanan (PO) mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal pada PT Pioneer dan mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Diesel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio 1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit, bahwa kedua mesin tersebut tiba di Jakarta namun pada tanggal 9 Juni 2021 PT. Pioneer baru menyerahkan 1 (satu) unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina, karena di surat penawaran harga PT. Pioneer dan aturan manajemen PT. Pioneer bahwa cara pembayaran menyatakan pelunasan sebelum penyerahan barang dengan demikian karena saksi Stenly Pirsouw hanya mampu melunasi pembayaran 1 (satu) unit maka PT. Pioneer hanya menyerahkan 1 (satu) unit saja pada tanggal 9 Juni 2021 karena hanya baru bisa melunasi pembayaran melalui DP 1, DP 2, DP 3 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa saksi Dharmamitra Gautama, ST membenarkan bahwa saksi Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan jaminan cek tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2021 saksi Dharmamitra Gautama, ST memerintahkan driver untuk membawa 1 (satu) mesin ke galangan kapal PT. KAM, ternyata cek tersebut kosong sehingga saksi Dharmamitra Gautama, ST kembali memerintahkan driver untuk membawa kembali mesin tersebut ke PT. PIONEER.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II tidak sesuai dengan aturan hukum karena faktanya mesin yang belum ada dilokasi pekerjaan dan yang belum terpasang namun sudah dihitung sebagai progress pekerjaan yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar. Hal tersebut didukung dengan keterangan Ahli MUSYADAD, SE (dari BPKP) yang membenarkan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKL pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21

Halaman 284 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ADD-02 /PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6), peraturan lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan, huruf a dan b Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan, sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupate SBB yang dikerjakan oleh PT. KAM sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum diserahkan ke PEMDA Kabupaten SBB dan manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Kab. SBB, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias farid selaku Konsultan Pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT	

Halaman 285 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	KAM setelah dikurangi pajak	
7)	Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
8)	Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
9)	Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKI pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01 /PPK.PKOPD /DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam :
- Pasal 53 ayat (6) berbunyi :
"Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak."
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan."
 - Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:



- huruf a, "Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak".
- Huruf b, "Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g, Lampiran BAB II poin D.4.d ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), dan (2) ;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (7) , Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2) ;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II poin 2.2.2, Bab III poin 3.4.2.a, Bab IV poin 4.1.1.f, Bab VII poin 7.17.1, Bab VII poin 7.13.1 ;
- Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2 ;
- KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9, dan Nomor 12.A ;

sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh

Halaman 287 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I 50 %, yang dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dan ditanda tangani oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, namun dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaju pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ataupun ketentuan yang berlaku melainkan berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-

Halaman 288 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP) dihitung sebagai progress pekerjaan, demikian pula pencairan Termin II 75 % tidak sesuai dengan aturan hukum karena faktanya mesin yang belum ada dilokasi pekerjaan dan yang belum terpasang namun sudah dihitung sebagai progress pekerjaan yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar ataupun belum dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, sehingga laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut diatas digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga hal tersebut diatas bertentangan dengan:

- a. Pasal 53 ayat (6) berbunyi :
"Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak."
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan.
- c. Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
huruf a, "Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak".
Huruf b, "Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan".
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g, Lampiran BAB II poin D.4.d ;

Halaman 289 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), dan (2) ;
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (7) , Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2) ;
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II poin 2.2.2, Bab III poin 3.4.2.a, Bab IV poin 4.1.1.f, Bab VII poin 7.17.1, Bab VII poin 7.13.1 ;
- h. Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2 ;
- i. KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9, dan Nomor 12.A ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17 /BAP.I /PPKPKOPD/ DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18 /BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.846.950.000,00 dan selanjutnya saksi Peking Caling, S.H. alias Peking selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga adalah Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak), demikian pula Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021, dimana Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik 82,92 % yang ditandatangani oleh Terdakwa FARIED, ST alias FARID selaku Konsultan Pengawas yang tidak sesuai dengan faktanya dilapangan, sehingga tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II /PPK.PKOPD /DISHUB /IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, kemudian saksi PEKING CALING, SH alias PEKING selaku Pengguna Anggaran menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram

Halaman 291 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II 75 % kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebenarnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Adrians Roob Manuputty selaku Direktur dari PT. Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) yang menerangkan saling bersesuaian dengan keterangan Ahli Musyadad, SE., bahwa pencairan Termin I sebesar 50 % atas pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak sesuai dengan progress pekerjaan di Lapangan karena volume pekerjaan belum mencapai 55 %, sehingga menurut pendapat ahli Musyadad, SE., proses pencairan tersebut diatas adalah tidak sah demikian pula kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang Terdakwa tuangkan dalam Laporan Progres Bulan Ke 11 yang Terdakwa laporkan ke PPK saksi HERWILIN, ST., adalah tidak sesuai dengan faktanya dilapangan karena faktanya progres pekerjaan belum mencapai 82,92 % sehingga hal tersebut adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, bukti surat serta barang bukti juga keterangan Terdakwa sendiri, dimana terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herwilin, ST, selaku PPK, saksi Paking Caling, SH, alias Peking selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty. Selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasioanl Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dimana dalam pencairan Termin I 50 % dan Termin II 75 % yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan di lapangan sebagaimana

Halaman 292 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti menguntungkan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty Selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) atau juga orang lain atau suatu korporasi, yaitu PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) sehingga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan total sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karenanya perbuatan Terdakwa FARIED, ST., alias FARID menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi unsur “ Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi”. sehingga unsur “ Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi” telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal demi Pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan



pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 (tiga) bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan Pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, S.H., *Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Mei 2010);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Halaman 294 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada Pejabat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, yaitu saksi YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, saksi SYAHRIL LATUKAU, saksi DHARMAMITRA GAUTAMA, SY., saksi HERWILIN, ST., saksi MATHEIS RICHARD NUSSY, saksi STANLY PIRSOWW, SE saksi Mahkota PEKING CALING, SH, alias PEKING, Pendapat Ahli MUSADAD, SE., Ahli meringankan Dr. REIMON SUPUSEPA, S.H., M.H., ahli Prof. Dr.MERRY TJOANDA, SH, MH dan ahli Dr.JEMMY PIETERS, SH, MH, barang bukti serta alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa FARIED, ST. alias FARID terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, Terdakwa Faried, ST alias Farid dilibatkan sebagai Konsultan Pengawas yang ditugaskan dari kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam jabatan sebagai Inspektor.
- Bahwa Dasar Terdakwa Faried, ST alias Farid sebagai Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah :
 1. Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020, antara Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB PEKING CALING, SH dengan saudara Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan.
 2. Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503/MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah

Halaman 296 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa Nilai Kontrak Swakelola untuk Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang ditandatangani Kontrak antara saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berdasarkan Kontrak Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor 0163.a/HK503/MNO/KL-20, nilai Kontraknya adalah Rp.217.470.000,-(dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk paket pengawasan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 oleh PT. BKI diperoleh dengan cara Penunjukan Langsung dimana sebelum perikatan kontrak PT. BKI dalam hal ini ARIF (Senior Manejer pada PT.BKI) dihubungi oleh saksi HERWILIN, ST selaku PPK untuk menyampaikan proses kerjasama pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, yang kemudian dilakukan perikatan kontrak dengan jenis swakelola.
- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid ditugaskan dari PT. BKI khusus untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina di Tanjung Burung Kec. Teluk Naga Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektor dari Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Nomor 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, dimana yang ditugaskan adalah Terdakwa FARIED, ST selaku Lead Inspektor dan Anggota Tim yaitu Sdr. GUFRON dan Sdr. RUSTAM.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa Faried, ST alias Farid sebagai Lead Inspektor dan Tim dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diswakelola, meliputi :
 1. Melakukan Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan

Halaman 297 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan kapal;
2. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
 3. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
 4. **Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;**
 5. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
 6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serahterima pada pemilik kapal;
 7. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, baik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
 8. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa yang terlibat dalam proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 yaitu :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 yaitu PEKING CALING, SH;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah HERWILIN, ST;
 3. Perusahaan Penyedia Jasa yaitu : PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang mana Direkturnya atas nama ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY;
 4. Konsultan Pengawas adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
 - Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu pada tanggal 7 April 2020.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat akan dimulai pekerjaan Terdakwa melakukan pertemuan dengan penyedia serta tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan lokasi galangan namun untuk pengecekan tenaga teknis tidak dilakukan karena tidak diberikan informasi, nantinya saat dilakukan Kick of meeting (Pertemuan Awal) dimana Terdakwa menyampaikan lingkup pemeriksaan, dan menanyakan tenaga ahli yang mengerjakan pembangunan kapal serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim administrasi dan tim pengadaan barang dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dimana pelaksanaan kick of meeting dilakukan di lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 8 Juni 2020, yang dihadiri oleh :

- 1). Terdakwa mewakili Pengawasnya dan Sdr. ARDIANSYAH mewakili Sertifikasi (BKI);
 - 2) UPD Karang Antu sebagai Syahbandar yang akan menerbitkan Surat Ukur;
 - 3) Dari pihak Penyedia/Galangan dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dihadiri oleh saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY, JOHANIS ALTHERD PATTY dan STENLY PIRSOUW namun yang tanda-tangan selaku tenaga teknis PT. KAM adalah Sdr. LAEX;
 - 4) PPK Sdri. HERWILIN, ST bersama Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Kick of meeting pada tanggal 8 Juni 2020 PT. KAIROS ANUGERAH MARINA **tidak menghadirkan tenaga ahli** yang disiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, dan saat itu terdakwa menanyakan terkait Struktur kepengurusan dan tenaga ahli, namun penjelasan dari saksi STENLY PIRSOUW dan Direktur PT. KAM saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY bahwa terkait dengan tenaga pengawas dari Perusahaan adalah saksi Yohanes Alfred Patty sedangkan saudara ALEX sebagai tim teknis.
- Bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh PPK bersama Penyedia Jasa, antara lain :
- I. Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
 - II. Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
 - III. Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
 - IV. Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
 - V. Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
 - VI. Muali, Amd (Operator Crane)
- tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh saksi Stenly Pirsow dan saksi Adrians

Halaman 299 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- Bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak adalah Fiktif dan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB tahun 2020.
- Bahwa yang mengerjakan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB antara lain :
 - a) Untuk Instalasi listrik yang mengerjakan adalah Rustam
 - b) Untuk Instalasi mesin kapal yang mengerjakan adalah Bahri
 - c) Untuk pekerjaan Kasko kapal yang mengerjakan adalah Samsul Sermaf, sedangkan yang mengerjakan bagian cabin dari cetakan sampai konstruksi adalah Mamat.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Sedangkan waktu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550 / 34.a / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pengawasan adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari atau selama 8 (delapan) bulan kemudian di Addendum perpanjangan waktu 5 (lima) bulan menjadi 13 (tiga belas) bulan yang tepat berakhir pada bulan April 2021 dengan dengan Addendum Nomor : 550 / 07 / XII / 2020, dan Nomor : B.0733.a / HK.503 / MNO / KI-20, tanggal 2 Desember 2020.

- Bahwa dalam pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB tahun 2020 saksi Yohanes Alfred Patty selaku pengawas lapangan dari PT.KAM yang melakukan pengawasan namun saksi tidak

Halaman 300 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghitung atau menentukan nilai bobot atau volume pekerjaan, dan yang menentukan bobot atau volume pekerjaan adalah dari pihak PT.BKI dan saksi Yohanes Alfred Patty hanya diberikan bobot yang sudah dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid untuk ditanda tangani.

- **Bahwa Terdakwa membenarkan terkait dengan pembobotan Terdakwa mengacu pada penentuan bobot/prestasi pekerjaan yang mana penentuan bobot/prestasi pekerjaan mengacu pada Kesepakatan Lisan antara pihak Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini saksi STENLY PIRSOUW dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, ST bersama dengan Terdakwa.**
- Bahwa Terdakwa membenarkan untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana kesepakatan lisan antara PPK saksi HERWILIN, ST dan Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi STENLY PIRSOUW dan terdakwa FARIED, ST yang mana Terdakwa tuangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO : 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, pada pokoknya yaitu :
 - 1) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, perakitan, instalasi dan pengujian :
 - Barang / material sudah di PO/VO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **40%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/VO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal masih dalam proses perakitan diberi bobot **40%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
 - Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian
 - 2) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, instalasi dan pengujian :



- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **10%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
 - Barang / material yang sudah dilakukan pembayaran DP dan atau pelunasan diberi bobot hingga **70%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
 - Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian
- 3) Bobot progres untuk proses pekerjaan yang tidak memerlukan instalasi dan pengujian :
- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **80%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani minimal oleh konsultan pengawas.
 - Barang / material yang sudah terpasang di kapal diberi bobot **20%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pemasangan.
- Bahwa untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana dalam Dokumen Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas tidak mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang dicantumkan dalam dokumen kontrak pekerjaan fisik karena Terdakwa tidak diberikan dokumen kontrak, hanya berdasarkan pembahasan bersama antara saksi HERWILIN, ST selaku PPK dan saksi STENLY PIRSOUW bersama Terdakwa yang kemudian disepakati secara lisan yang dituangkan pada Dokumen Laporan Pendahuluan, dan Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan proses penentuan bobot/prestasi pekerjaan berdasarkan kesepakatan lisan tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan fisik antara saksi Herwilin, ST., selaku PPK dan Penyedia PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT.KAM.

- Bahwa saksi Stenly Pirsouw membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB yang dikerjakan oleh penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan Direkturinya saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY mengalami Addendum Kontrak sebanyak 2 kali diantaranya addendum perubahan volume pekerjaan / cco dan addendum perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa ada dilakukan addendum kontrak terhadap Volume pekerjaan untuk item:
 - 1) Waifer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000;
 - 2) Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan);
 - 3) Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000;
 - 4) Defra bulat dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000;
 - 5) Glas Wol dan Almunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000;
 - 6) Lantai Plat Almunium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000;
 - 7) Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000;
 - 8) Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000;
 - 9) Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
 - 10) Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
 - 11) Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000;
 - 12) Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000;
 - 13) Batere Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan;
 - 14) Batere Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga

Halaman 303 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.6.270.000,- di hilangkan;

15) Baterai Accu Basah 200 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000;

16) Baterai Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000;

17) Lampu Emergensi dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000;

18) Sertifikat COI dari BKL dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 set dengan harga Rp.62.000.000.

- Bahwa terhadap perubahan item pekerjaan tersebut di atas sebelum pelaksanaan Addendum yang tertuang pada Dokumen Addendum Nomor : 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020, terlebih dahulu dilakukan Justifikasi Teknis yang dilakukan pada Tanggal 11 Mei 2020, antara saksi HERWILIN, ST selaku PPK dengan Terdakwa Faried, S.T alias Farid dan saksi STENLY PIRSOUW, kemudian menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor : 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang.
- Bahwa untuk pencairan anggaran sudah dilakukan sebanyak 3 kali pencairan yaitu pencairan uang muka, pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, dan untuk pencairan anggaran diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Format Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 50% dalam bentuk File Word kepada saksi HERWILIN, ST selaku PPK, karena saksi Herwilin, ST selaku PPK meminta untuk diteliti narasinya.
- Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid dan

Halaman 304 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



ditanda tangani oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaju pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan Terdakwa Faried, S.T alias Farid selaku Konsultan Pengawas PT BKL yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6 /08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/ DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 dan selanjutnya saksi Peking Caling, S.H. alias Peking selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 /SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Sdr. Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara

Halaman 305 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ada dilakukan Addendum I dan II, yang mana Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Addendum II sebagaimana Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 terkait Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yakni semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa Faried, ST alias Farid membenarkan sampai dengan 31 Desember 2020, Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, namun berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina (KAM) selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan pengawas dari BKI tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan Lampiran Realisasi Bobot yang menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92% yang dibuat oleh Terdakwa,

Halaman 306 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kenyataannya progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) ;

- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya, namun tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, saksi Peking Caling, SH alias Peking menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebenarnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.
- **Bahwa Terdakwa membenarkan dalam Laporan Progres pekerjaan fisik kapal yang telah mencapai 82,92 % karena Terdakwa memasukan item barang yang baru dipesan/dibayarkan uang muka dan dihitung sebagai progres antara lain :**
 1. Dapra bulat tipe A, sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,02 dari bobot 0,02 atau 100%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
 2. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi sudah menghitung progres

Halaman 307 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



fisiknya sebesar 36,34 dari bobot 45,302. Padahal pada saat itu tanggal 25 Februari 2021 mesin kapal belum ada satupun yang berada di lokasi galangan PT. KAM yang dibuktikan dengan hasil klarifikasi dan bukti serah terima barang dari PT Pioneer selaku supplier mesin kapal, bahwa 1 unit mesin kapal baru diserahkan kepada PT. KAM pada tanggal 9 Juni 2021.

3. Genset Silent 20 Kva + Instalasi, sudah dihitung progres fisiknya sebesar 1,01 dari bobot 1,12, padahal 1 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
 4. Battery (Accu) basah 200 AH, Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 10%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
 5. Perlengkapan Peta (Chart Kit), Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,023 dari bobot 0,029, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.
 6. Life Raft Kap. 15 Person, Terdakwa sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,383 dari bobot 0,478, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang Terdakwa laporkan ke HERWILIN, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.
 - Bahwa selain item volume pekerjaan yang belum terpasang Terdakwa juga membenarkan ada beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :
 1. Radar Fruno Model 1623 tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah Radar Fruno Model 1715;
 2. Merk Exhaust Fan Toilet yang terpasang bermerk Maspion, tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah bermerk Nasional, Panasonic;
 3. Kursi VIP 1 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;

Halaman 308 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



4. Kursi VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 5. Locker VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 6. Locker Kamar Tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 7. Meja VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 8. Meja Ruang Rapat tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 9. Tempat Tidur kamar tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
 10. Ukuran Daun Kemudi tidak sesuai dengan Gambar yang telah diapprove oleh PT. BKI namun sudah direvisi.
- Bahwa ada beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :
1. Bentuk kanopi tidak sesuai gambar teknis sudah disampaikan kepada PT KAM, namun belum ada perubahan atau belum tindak lanjut dari PT KAM untuk memperbaiki.
 2. Bentuk kaca tidak sesuai gambar teknis dan CCO, secara luasan lebih besar, secara estetika hanya diperlukan persetujuan ke PPK.
 3. Bentuk sirip samping fly bridge tidak sesuai gambar teknis, itu sebenarnya adalah tambahan dan tidak ada di gambar.
 4. Radar Furuno model 1623 tidak sesuai CCO RAB, tipenya berbeda dan dari PT. KAM mengatakan bahwa item yang sesuai kontrak discontinu, dan Tersangka sudah meminta untuk meminta surat keterangan dari supliernya.
 5. Ukuran besi tiang tengah kanopi tidak sama ukurannya dengan besi kanopi bagian atas, di spesifikasi teknis tidak ada, dan yang terpasang adalah besi kanopi bagian atas lebih kecil dari bagian

Halaman 309 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



tengah kanopi, Kemiringan body depan bangunan atas, sebenarnya hanya estetika pemasangan kaca bangunan atas yang agak miring bukan body depan kapal. Sampai sekarang belum dirapikan.

- Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan saksi Stenly Pirsouw membenarkan **untuk progres pekerjaan 82,92 % yang Laporan Progres pekerjaan fisik kapal pada pemeriksaan tanggal 25 Februari 2021** dibuat oleh Terdakwa Faried, ST alias Farid saat itu sudah ada 1 (satu) unit mesin namun belum terpasang hanya didudukan pada posisinya saja, sedangkan 1 (satu) mesin yang lainnya baru dibawa ke lokasi pekerjaan tanggal 22 Desember 2021, kemudian setelah dilakukan serah terima barang dan dilakukan dokumentasi bahwa 2 (dua) unit mesin telah ada di lokasi pekerjaan dan selanjutnya selang beberapa menit, 1 (satu) mesin tersebut dibawa kembali ke gudang Pioneer di dadap karena barang tersebut belum dibayar lunas.
- Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan penurunan mesin kedua ke lokasi pekerjaan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas, dan yang berinisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan dan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas adalah saksi Stenly Pirsouw.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharmamitra Gautama, St membenarkan saksi Stenly Pirsouw melakukan pemesanan (PO) mesin kapal pada PT Pioneer dan mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Disel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit, bahwa kedua mesin tersebut tiba di Jakarta namun pada tanggal 9 Juni 2021 PT. Pioneer baru menyerahkan 1 (satu) unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina, karena di surat penawaran harga PT. Pioneer dan aturan manajemen PT. Pioneer bahwa cara pembayaran menyatakan pelunasan sebelum penyerahan barang dengan demikian karena saksi Stenly Pirsouw hanya mampu melunasi pembayaran 1 (satu) unit maka PT. Pioneer hanya menyerahkan 1 (satu) unit saja pada tanggal 9 Juni 2021 karena hanya baru bisa melunasi pembayaran melalui DP 1, DP 2, DP 3 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi Dharmamitra Gautama, ST membenarkan bahwa saksi

Halaman 310 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan jaminan cek tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2021 saksi Dharmamitra Gautama, ST memerintahkan driver untuk membawa 1 (satu) mesin ke galangan kapal PT. KAM, ternyata cek tersebut kosong sehingga saksi Dharmamitra Gautama, ST kembali memerintahkan driver untuk membawa kembali mesin tersebut ke PT. PIONEER.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II tidak sesuai dengan aturan hukum karena faktanya mesin yang belum ada dilokasi pekerjaan dan yang belum terpasang namun sudah dihitung sebagai progress pekerjaan yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar. Hal tersebut didukung dengan keterangan Ahli MUSYADAD, SE (dari BPKP) yang membenarkan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKI pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21 /ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6), peraturan lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan, huruf a dan b Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02 /SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan, sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri

Halaman 311 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupate SBB yang dikerjakan oleh PT. KAM sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum diserahkan ke PEMDA Kabupaten SBB dan manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Kab. SBB, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias farid selaku Konsultan Pengawasan pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	10) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	11) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	12) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Pengawas Lapangan dari PT. BKI pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Atas perhitungan bobot/prestasi pekerjaan yang tidak mengacu pada SSUK Kontrak

Halaman 312 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Operasional pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ IV/2020 tanggal 6 April 2020, Addendum 01 Nomor 550.13/ADD-01 /PPK.PKOPD /DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Addendum 02 Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 53 ayat (6) berbunyi :
"Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak."
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, "Pembayaran Prestasi Pekerjaan."
- Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ketentuan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - huruf a, "Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak".
 - Huruf b, "Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g, Lampiran BAB II poin D.4.d ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), dan (2) ;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan

Halaman 313 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



(f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2) ;

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II poin 2.2.2, Bab III poin 3.4.2.a, Bab IV poin 4.1.1.f, Bab VII poin 7.17.1, Bab VII poin 7.13.1 ;
- Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2 ;
- KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9, dan Nomor 12.A ;

sehingga menyebabkan laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Peking Caling, SH sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 314 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti, pendapat Ahli bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Konsultan Pengawas dengan maksimal sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 karena Terdakwa selaku Konsultan Pengawas hanya beberapa kali datang ke lokasi untuk mengawasi pekerjaan Kapal tersebut karena yang berada dilokasi pembuatan kapal tersebut (galangan kapal) adalah Rustam untuk mengawasi pekerjaan pembangunan kapal sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Konsultan Pengawas dengan maksimal sehingga kapal tersebut sampai saat ini belum selesai walaupun masa kontrak pekerjaannya telah berakhir sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memperoleh manfaat dari pembuatan kapal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa FARIED, ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I 50 %, yang dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dan ditanda tangani oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dimana dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaju pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ataupun ketentuan yang berlaku melainkan berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, sehingga laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif atau tidak sesuai dengan faktanya di lapangan, sehingga dana-dana yang telah cair tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli bahwa untuk pencairan Termin II 75 % Terdakwa Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021, dimana berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II 82, 92% yang tidak sesuai dengan faktanya dilapangan, sehingga tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II 75 % Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, kemudian Terdakwa PEKING CALING, SH alias PEKING selaku Pengguna Anggaran menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB /IV/2021

Halaman 316 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebenarnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa FARIED,ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas, bersama dengan saksi Herwilin, ST, selaku PPK, saksi Paking Caling, SH, alias Peking selaku Pengguna Anggaran, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dalam arti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mengikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa FARIED,ST., Alias FARID selaku Konsultan Pengawas telah memenuhi kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", oleh karenanya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" **telah terpenuhi dan terbukti** ;

Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya

Halaman 317 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi itu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan mengundang ahli atau dengan bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai

Halaman 319 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) atau sah-tidak sahnya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan

kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara : F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah

Halaman 320 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain judex factie untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Halaman 321 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah BPKP Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan penugasan Tim BPKP dalam pelaksanaan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Nomor : R/39/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 08 Desember 2022 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/S-236/PW25/5/2023 tanggal 31 Januari 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Nomor PE . 03.02 /R /S-586 /PW25 /5/2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 322 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



didepan persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 belum selesai dikerjakan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan PPK telah melakukan pemutusan kontrak. Adapun total keseluruhan uang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk membiayai Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional tersebut adalah sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). Meskipun kapal tersebut masih dalam proses penyelesaian pekerjaan karena masih terdapat kekurangan beberapa item, faktanya bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan tanggal 31 Januari 2021, Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional tersebut belum selesai dikerjakan dan belum diserahkan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memperoleh manfaat dari Kegiatan Pengadaan Kapal Operasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	

Halaman 323 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa FARIED, ST alias FARID selaku Konsultan Pengawas merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi**;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan

Halaman 324 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: 1. yang melakukan (pleger); 2. yang menyuruh lakukan (doen pleger); 3. yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, ("Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini



kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan pengawas bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I 50 %, yang dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID dan ditanda tangani oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ataupun ketentuan yang berlaku melainkan berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob

Halaman 326 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17 /BAP.I /PPKPKOPD/ DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I /PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 dan selanjutnya saksi Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 /SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak), demikian pula pembayaran Termin II 75 % dimana Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021 tersebut yang digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II 82, 92 % yang tidak sesuai dengan faktanya, kemudian tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 327 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, kemudian saksi PEKING CALING, SH alias PEKING selaku Pengguna Anggaran menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB /IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebenarnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pencairan termin I 50 % dan termin II 75 % yang tidak sesuai dengan aturan serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan sehingga telah merugikan keuangan Negara sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai pelaku yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan, terungkap bahwa Terdakwa FARIED,ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas, bersama dengan saksi Herwilin, ST, selaku PPK, Paking Caling, SH, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, Adrians Roob Vrengky Manuputty. Selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) saling bekerja sama dimana masing-masing bertindak dengan kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Terdakwa FARIED,ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas, bersama dengan saksi Herwilin, ST, selaku PPK, Paking Caling, SH, alias Peking selaku Pengguna Anggaran, saksi

Halaman 328 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adrians Roob Vrengky Manuputty. Selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalannya hubungan atau kerja sama antara mereka, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut diatas, dimana rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mewujudkan kerjasama searah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu. Dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “penyertaan (deelneming) dalam melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa FARIED, ST., alias FARID, selaku Konsultan Pengawas telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 329 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair ini juga oleh Jaksa Penuntut Umum telah di junctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran

Halaman 330 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas, bersama dengan saksi Herwilin, ST, selaku PPK, saksi Paking Caling, SH, alias Peking selaku Pengguna Anggaran, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM)** yang telah menggunakan anggaran APBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, namun sampai berakhirnya kontrak bahkan berakhirnya Addendum perubahan jangka waktu pelaksanaan telah berakhir namun kapal tersebut belum selesai sampai sekarang sehingga belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat pengantar nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 mengenai Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas menjadi tanggungjawab oleh Terdakwa bersama saksi **Herwilin, ST, selaku PPK, saksi Paking Caling, SH, alias Peking selaku Pengguna Anggaran, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM)** namun oleh karena Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** tidak menikmati kerugian keuangan negara tersebut sehingga Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** tidak dibebani untuk membayar uang pengganti



kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa FARIED, ST., alias FARID harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire baik yang berupa perbuatan (actus reus) dari Terdakwa FARIED, ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut yang dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dan ditanda tangani oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dimana dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ataupun ketentuan yang berlaku melainkan berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin, ST. selaku PPK dan Terdakwa dan berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17 /BAP.I /PPKP/DPD/ DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I 50 % Nomor 550.18/BAP.I/PPKP/DPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 332 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan selanjutnya saksi Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% dan demikian pula pembayaran Termin II 75 % yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, ataupun sikap batin (mens rea) dari Terdakwa dengan diterimanya sejumlah uang oleh saksi Stanley Pirsow, selaku Pemilik PT Kairos Anugrah Marina dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty atau orang lain yang tidak semestinya didapatkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** yang dibacakan

Halaman 333 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan pada tertanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Faried, ST tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk penahanan yang saat ini sedang dijalaninya;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
6. Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa **FARIED, ST., alias FARID** yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan yang ringan-ringannya, agar saya dapat menyelesaikan hukuman ini dan berusaha kembali untuk mewujudkan cita-cita anak-anak saya dan keluarga saya.

Halaman 334 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Pribadi Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa **FARIED, ST alias FARID** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **FARIED, ST alias FARID** bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sebagaimana yang telah terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo serta kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **FARIED, ST**

Halaman 335 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARID selama 2 (dua) tahun Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 10 huruf a Perma No.1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang **signifikan** dalam terjadi tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa FARIED, ST., alias FARID bersama sama dengan saksi Herwilin, ST, Paking Caling, SH, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty dan saksi Stenly Pirsouw, SE, yang dalam Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang sampai saat ini belum selesai, maka berdasarkan Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala

Halaman 336 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Kabupaten / Kota yang dalam perkara a quo dalam skala Kabupaten Seram Bagian Barat, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan yang diperoleh Terdakwa **FARIED, ST.**, alias **FARID** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan Terdakwa tidak menikmati atau tidak memperoleh keuntungan dari kerugian negara, sehingga berdasarkan Pasal 10 huruf c Perma No.1 Tahun 2020 nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi kurang dari 10% (sepuluh persen) dari total jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori sedang yaitu lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam terjadinya dan sempurnanya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah);
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori rendah dimana Terdakwa tidak menikmati atau memperoleh keuntungan dari kerugian Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **FARIED, ST**



alias FARID dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa **FARIED, ST alias FARID** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straaftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FARIED, ST alias FARID tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 339 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FARIED, ST alias FARID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FARIED, ST alias FARID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun 4 (empat) bulan**, dan denda sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **FARIED, ST alias FARID** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat;
 4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
 7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 340 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027/03 /B.A.HN /DP /POKJA.1/BPBJ/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;

9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/ BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING /DP/POKJA.2 /BPBJ /III /2020, tanggal 09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1 /DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027 /02/BA.RPP /PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

Halaman 341 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016;
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative;
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011/PO /KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-

Halaman 342 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;

33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43/KAM/SP/XI/20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

Halaman 343 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D /BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engina, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

Halaman 344 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,-(tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April

Halaman 345 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.

64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektor Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;
65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;

Halaman 346 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan /pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat

Halaman 347 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,-(enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);

81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 348 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;

Halaman 349 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25/Ket. /PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21/

Halaman 350 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket./PPK.PKOPD /DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;

110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;

111. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.

112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02 /SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;

113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45/PK/PPK.PKOPD /DISHUB/V/2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;

114. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01/Und.Klf /PPK.PKOPD /IV/2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;

115. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1 /BA.KLF /PPK.PKOPD/ IV/2020;

116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26/SP.I/PPK.PKOPD /DISHUB /XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;

117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41/SP.II/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;

118. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50/SP.III /PPK.PKOPD /DISHUB/VIII/2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS

Halaman 351 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;

119. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;
121. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29/Pem.Kes /PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020, Tanggal 13 Mei 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah

Halaman 352 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02
/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;

129. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
130. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
131. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461;
132. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
135. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
136. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-

Halaman 353 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-20;

141. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;

142. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;

143. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;

144. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;

145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;

146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21

147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020

148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Mei 2020;

149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juni 2020;

150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juli 2020;

151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal

Halaman 354 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 3 Agustus 2020;

152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 5 Oktober 2020;

153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 2 November 2020;

154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 30 November 2020;

155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 31 Desember 2020;

156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 1 Februari 2021;

157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan
Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama
FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan
Bulan November 2020;

158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600
Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV.
HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan)
Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING
tertanggal 17 September 2020;

159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV.
HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang
tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman
uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas
nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara an Peking Caling, SH alias Peking;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada
hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami : Harris Tewa, S.H, MH.,
selaku Hakim Ketua Majelis, Lutfi Alzagladi, SH., dan Antonius Sampe
Sammine,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3
Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Marlyn Jaqelin Gerrits Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUTFI ALZAGLADI, SH.

HARRIS TEWA, S.H, MH.

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H.

Panitera Pengganti

MARLYN JAQELIN GERRITS.

Halaman 356 dari 356 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb